

KONSTITUSI

Siaran & Konvensional & Internet



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Reza Fikri Febriansyah

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Sidang demi sidang terus berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk juga ceramah, seminar dan kuliah umum dari para hakim konstitusi dengan berbagai tema aktual dan informatif. Semua dilakukan secara virtual, disesuaikan dengan pandemi Covid-19 yang masih melanda. Namun, sisi positif diterima masyarakat umum, para akademisi, praktisi di bidang hukum tata negara meski pandemi melanda. Mereka merasa bersyukur dengan seringnya para hakim konstitusi hadir secara daring menyampaikan beragam materi hampir setiap minggu, secara cepat dan langsung bisa berkomunikasi.

Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di Jakarta menyebabkan persidangan MK hanya boleh dihadiri Majelis Hakim maupun para petugas persidangan. Persidangan MK pun digelar secara virtual.

Dalam edisi kali ini, Redaksi Majalah KONSTITUSI membahas mengenai perkara yang viral di masyarakat mengenai gugatan RCTI dan iNews terkait UU Penyiaran. Apakah benar gugatan kedua stasiun televisi swasta di Indonesia ini akan mempengaruhi keberadaan *content creator* yang sedang marak di masyarakat saat ini? Ulasan lebih lengkap dapat dibaca di rubrik *Laporan Utama*. Tak hanya itu, masih ada rubrik-rubrik lain yang menarik untuk dibaca.

Akhir kata, kita semua berdoa agar pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan berbagai negara segera sirna. Kita berharap semua aktivitas di negeri ini kembali normal dan kondusif, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan lancar, aman dan damai. Salam Konstitusi!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PERSIDANGAN VIRTUAL, NO PROBLEM

Pandemi Covid-19 secara nyata berkontribusi mendisrupsi sistem peradilan. Di banyak negara, pengadilan mengambil kebijakan untuk menunda proses persidangan.

Hal demikian juga dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada pertengahan Maret lalu, MK memutuskan melakukan penundaan persidangan terhadap seluruh perkara. Namun itu tidak lama, kurang lebih 2 minggu saja, yaitu sejak 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2020. Kebijakan itu diiring dengan publikasi bahwa layanan MK tetap berjalan dengan memanfaatkan jalur *online* atau elektronik berbasis web di laman resmi www.mkri.id. Dapat dimengerti, kebijakan itu ditempuh semata-mata untuk mengedepankan dan melindungi kesehatan, kemanusiaan, dan keselamatan seluruh pihak.

Penundaan sidang dapat dimaklumi sebagai pilihan spontan dan sementara sifatnya. Tidak boleh lama-lama dan berkepanjangan. Sebab, lembaga peradilan tidak boleh *lockdown*, begitu harapannya. Mengapa? Selain tidak ada yang mengetahui sampai kapan situasi pandemi ini berakhir, menunda sidang berlama-lama berarti akan memperlama penyelesaian suatu perkara.

Atas dasar itu, tak ingin berlama-lama, MK kembali menggelar sidang tatap muka di Ruang Sidang MK. Kali ini dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada siapapun yang akan masuk area Gedung MK, mengenakan masker, memakai sarung tangan, dan penyediaan *hand sanitizer*, MK juga membatasi jumlah para Pihak yang hadir secara langsung di ruang sidang.

Hal lainnya yang diterapkan, MK memberikan pilihan kepada para Pihak, apakah akan hadir langsung di ruang sidang atau hadir melalui virtual. Itu pun juga tidak lama.

Seiring diumumkannya penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta pertengahan September ini, kebijakan diambil. MK menyelenggarakan persidangan secara virtual. Para Pihak yang berperkara diperkenankan hadir 'hanya' secara virtual. Tidak lagi boleh lagi hadir secara fisik di Ruang Sidang MK. Untuk itulah, diperlukan dukungan berbagai *supporting system* kelancaran persidangan virtual.

Bagi MK, persidangan jarak jauh bukan hal baru. Sejak 2007, MK sudah mempraktikkannya. Pada 2007, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan Ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, dalam persidangan langsung dari Amerika Serikat. Pada 2008, Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Kanada, yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon, menyampaikan keterangan ahli langsung dari Kanada. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian KUHP. Pada 2009, MK menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan

Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

Dari segi apapun, tak ada persoalan berkait dengan keabsahan persidangan jarak jauh. Semuanya dalam koridor ketentuan hukum acara MK. Itu sebabnya, MK percaya diri menggelar persidangan virtual. Bagi MK, justru ini merupakan bagian dari penerapan *e-Court* yang sejak lama dicita-citakan ingin diwujudkan. Persidangan virtual saat ini makin melengkapi perangkat dukungan peradilan berbasis teknologi modern di MK, seperti adanya sistem perekaman (*court recording system*), permohonan *online*, *tracking* perkara, e-Minutasi, dan dukungan teknologi modern lainnya.


Berkenaan dengan itu semua, terdapat sejumlah hal berkait dengan kelancaran persidangan virtual. *Pertama*, persidangan virtual mengimplikasikan pergeseran makna 'ruang sidang'. Ia tak lagi ruang fisik dengan ukuran, interior, dan atmosfir sebagaimana Ruang Sidang MK, melainkan mencakup ruang dengan batas-batas maya. Betapapun demikian, ruang maya tersebut tetap menjadi otoritas Majelis Hakim. Semua aktivitas di dalamnya bertunduk pada tata cara dan tata tertib serta kaidah-kaidah persidangan. Semua harus ditegakkan demi menjaga marwah persidangan MK.

Kedua, ada kekhawatiran, persidangan virtual menjadikan persidangan MK sulit diakses publik. Tidak! Bagi MK, *a trial is a public event*. Persidangan ialah peristiwa publik. Apapun, publik berhak tahu apa yang terjadi di ruang sidang. Ini tak ada masalah karena sidang virtual MK dapat diakses publik melalui *live streaming*, baik di laman MK maupun melalui kanal Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Ketiga, keberlangsungan persidangan virtual bergantung pada koneksi internet.

Dari sisi Majelis Hakim yang berada di Ruang Sidang MK relatif tak ada masalah. Tetapi di tempat masing-masing para Pihak, sinyal internet mungkin bisa menjadi persoalan. Walaupun sebagian besar area di Indonesia sudah ter-*cover* jaringan internet, tetapi tak dipungkiri, ada daerah-daerah yang seringkali masih tak stabil sinyalnya. Apabila tak stabil, sudah pasti persidangan virtual tak akan maksimal, bahkan gagal. Kiranya, ini yang menjadi tantangan. Bukan hanya bagi MK, melainkan bagi semua pihak.

Ketiga hal di atas menandakan, MK dan segenap pemangku kepentingannya secara bersama-sama harus bekerja sama mengambil tanggung jawab dalam posisi masing-masing secara proporsional. Persidangan virtual yang digelar MK saat ini, selain kompatibel dengan masa pandemi Covid-19, tampaknya sangat mungkin untuk terus digelar pasca pandemi, yang *Insya Allah* segera akan berakhir. Tentu dengan pengembangan dan pentradisian yang lebih masif. Apalagi pada era digital yang meniscayakan kemajuan teknologi akan terus berlari kencang. Dengan begitu, persidangan virtual benar-benar dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga maksud dan tujuannya sesuai dengan harapan MK sekaligus para pencari keadilan. Salam Konstitusi!



KOMITMEN PERSIDANGAN MK DITENGAH PSBB JAKARTA

Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten dan terus berkomitmen dalam menjalankan proses persidangan pengujian undang-undang walaupun ibukota DKI Jakarta sedang menerapkan PSBB ketat guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayah DKI Jakarta. Menurut saya, hal ini merupakan tindakan yang bagus dan patut diapresiasi karena MK telah siap dengan memanfaatkan teknologi persidangan secara jarak jauh. Pasti MK memiliki alasan tersendiri untuk tetap menjalankan persidangan sesuai protokol kesehatan. Semoga kedepannya MK terus meningkatkan persidangan sesuai dengan protokol kesehatan, mengingat pasien positif covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Muhammad Ali
Jakarta

MENJAGA TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah bekerja secara baik dalam menyelesaikan segala bentuk pengujian undang-undang yang diajukan ke MK. Saya sangat mengapresiasi kinerja MK selama ini, saya melihat MK telah menjalankan tugasnya secara transparansi maupun independensi setiap tahunnya. Kinerja MK dinilai telah optimal dan sesuai dengan wewenangnya, didalam menjalankan fungsi dan kewenangannya MK dapat menjaga kepercayaan publik. Selain itu, MK saat ini menjadi satu-satunya harapan terakhir bagi masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan.

Rizky Hermawan
Malang

PEMANFAATAN PERSIDANGAN JARAK JAUH

Saya bangga dengan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dimana tetap menggelar sidang pengujian undang-undang di masa PSBB DKI Jakarta saat ini. Saya mengamati persidangan yang saat ini dilakukan oleh MK yakni persidangan secara jarak jauh mengingat hal ini dilakukan karena adanya penerapan PSBB tersebut. Sehingga pihak yang berperkara ke MK terbatas untuk langsung mendatangi gedung MK karena sesuai protokol kesehatan serta pembatasan jarak. Namun pihak-pihak yang berperkara bisa dapat memanfaatkan teknologi persidangan secara jarak jauh yang telah dilakukan oleh MK selama ini.

Wiwin Diana
Jakarta

SIDANG PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TETAP BERJALAN NORMAL

Saya yakin di tengah kondisi seperti saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menggelar sidang pengujian undang-undang secara normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Sejauh ini MK telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mengingat Jakarta menerapkan PSBB namun MK melakukan persidangan melalui persidangan jarak jauh sesuai dengan yang telah digelar oleh MK ditengah kondisi pandemi saat ini. Saya juga mengapresiasi karena MK tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Oleh karenanya, mengingat MK telah memanfaatkan teknologi, saya berharap MK harus transparansi dalam melakukan proses persidangan sehingga dapat berjalan secara terbuka.

Kukuh Setya
Jakarta



ASOSIASI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (APJATEL)

<http://apjatel.or.id/>

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) adalah asosiasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang didirikan pada 9 Oktober 2014 oleh sekitar 27 perusahaan yang memiliki izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang beroperasi dengan teknologi satelit, radio, dan jaringan kabel. Misi APJATEL adalah mendukung perkembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia, mengelola sumber jaringan telekomunikasi untuk masyarakat Indonesia, dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi internet.

APJATEL dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Muhammad Arif Angga. Ketua Dewan Pengawas APJATEL adalah Galumbang Menak. Dewan Penasihat APJATEL terdiri atas Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Organisasi ini berlokasi di Jakarta.

Organisasi ini memiliki tujuan membantu anggota menyediakan jaringan telekomunikasi yang berkualitas bagi

masyarakat Indonesia, memasyarakatkan jaringan telekomunikasi dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, mendukung terciptanya peluang bisnis pengusaha Indonesia melalui penyediaan sarana informasi dan komunikasi global, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan ekonomi di tanah air melalui kesempatan akses terhadap informasi dan komunikasi secara merata di seluruh Indonesia, dan meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kerjasama internasional.

Program kerja APJATEL 2015-2019 adalah mensosialisasikan peranan jaringan telekomunikasi sebagai aset nasional; menyempurnakan pedoman perizinan agar semakin efektif dan efisien, mengupayakan agar jaringan *broadband* telekomunikasi menjangkau 90 persen wilayah Indonesia, serta berjuang di forum internasional dan menargetkan pengaman slot frekuensi satelit dan alokasi frekuensi radio Indonesia sebagai aset bangsa Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU)

<https://www.itu.int/>


International Telecommunication Union (ITU) adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan salah satu organisasi PBB tertua. ITU adalah lembaga penting bagi sektor swasta dan pemerintah di seluruh dunia dalam mengembangkan jaringan dan layanan. Organisasi ini didedikasikan untuk menghubungkan seluruh dunia melalui berbagai sarana komunikasi dengan mengalokasikan spektrum radio global dan orbit satelit, mengembangkan standar teknis yang memastikan jaringan dan teknologi saling terhubung secara mulus, dan meningkatkan akses TIK bagi komunitas yang kurang terlayani di seluruh dunia.

ITU didirikan pada 1865 di Paris sebagai International Telegraph Union untuk memfasilitasi konektivitas internasional dalam jaringan komunikasi. ITU berubah nama menjadi International Telecommunication Union pada 1934, dan resmi menjadi bagian PBB pada 1947. Saat ini ITU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Houlin Zhao, yang sebelumnya adalah insinyur di Institut Desain Kementerian Pos dan Telekomunikasi Cina.

ITU memiliki 193 negara anggota serta sekitar 900 perusahaan, universitas, dan organisasi internasional dan regional. ITU Berkantor pusat di Jenewa, Swiss.

ITU terbagi menjadi empat sektor. Sektor Standardisasi membuat standar telekomunikasi yang canggih dan diterima secara global serta dokumen terkait yang tidak berada di bawah lingkup sektor Komunikasi Radio ITU. Sektor Komunikasi Radio mengelola sumber daya satelit dan spektrum frekuensi radio internasional, mempelajari dan memberikan rekomendasi mengenai komunikasi radio, memastikan alokasi pita sistem frekuensi radio yang efektif, menghilangkan interferensi antarstasiun radio di berbagai negara, dan meningkatkan penggunaan orbit satelit geostasioner. Sektor Pembangunan mengusahakan akses TIK yang setara, terjangkau, dan berkelanjutan. Sektor Telekom menyatukan nama-nama teratas di industri TIK. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



Jendela

CONSEIL

I D.G.Palguna

“*Qui vivra verra*”

(Ia yang hidup akan melihat).

Peribahasa Perancis



Konon, peribahasa Perancis itu memiliki makna yang kira-kira setara dengan ungkapan “Waktulah yang akan menjawabnya”, meskipun terjemahan literalnya dalam Bahasa Inggris berbunyi, “*He/she who lives, shall see.*” Ia digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang manfaatnya tidak bisa ditentukan atau diperkirakan. Percayakah Anda bahwa proverbial itu ternyata juga dapat “dipinjam” untuk menjelaskan kelahiran *Conseil Constitutionnel* alias Dewan Konstitusi Perancis? “*Qui vivra verra*” dapat dikatakan mewakili kecamuk keraguan hati sebagian kalangan ketika *Conseil* dibentuk. Mengapa demikian?

Penjelasan *utak-atik gathuk*-nya kira-kira begini: sejarah mencatat, kegemilangan Revolusi Perancis (1789-1799) ternyata membawa paradoks. Di satu sisi, keberhasilannya menumbangkan monarki absolut berpengaruh besar pada dan menginspirasi banyak negara, khususnya di belahan Eropa (meskipun pada saat yang sama juga melahirkan

kediktatoran di bawah Napoleon). Di sisi lain, Revolusi Perancis ternyata juga telah membelah kalangan cerdas pandai negeri *guillotine* itu—di antara mereka yang mendukung Voltaire (nama tenar dari François-Marie Arouet), yang menghendaki Eksekutif yang kuat dan mereka yang mendukung Jean-Jacques Rousseau—yang mendambakan Parlemen yang kuat.

“Perseteruan” panjang kedua kubu ini rupanya dimenangi oleh kubu pendukung Voltaire. Buktinya tertera di Konstitusi 1958 yang salah satu cirinya ialah adanya pembatasan terhadap kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang. Pembatasan itu dilakukan, setidaknya-tidaknya pada mulanya, bukan didasari alasan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, melainkan oleh keinginan untuk menciptakan eksekutif yang kuat. Caranya, dengan menentukan bidang-bidang yang merupakan wilayah pengaturan undang-undang (*domaine législatif*) dan sisanya ditentukan sebagai wilayah eksekutif (*domaine réglementaire*). Namun, rupanya pembagian demikian hanya menyelesaikan persoalan di atas kertas. Sementara di lapangan acap kali timbul konflik antara eksekutif dan legislatif yang dipicu oleh tidak jelasnya masalah yang termasuk ke dalam ruang lingkup *domaine législatif* dan *domaine réglementaire* itu. Karena itu lahirlah tuntutan kebutuhan untuk menghadirkan semacam wasit atau arbiter untuk menengahi sekaligus menyelesaikan konflik tersebut. Pilihan pun jatuh pada pembentukan *Conseil*. Apakah *Conseil* akan berhasil

menyelesaikan, atau setidaknya-tidaknya meredam, konflik antara eksekutif dan legislatif itu? Jawabnya, “*qui vivra verra.*”

Pertanyaan “sampingan” yang kemudian muncul dari penjelasan ini: jika berdasarkan *original intent*-nya telah ternyata bahwa *Conseil* dibentuk bukan karena hendak melindungi hak-hak konstitusional warga negara (dalam hal ini dengan membatasi kewenangan legislatif dalam membuat undang-undang), lantas bagaimana alasan melindungi hak-hak konstitusional warga negara itu bisa “menyelusup” menjadi bagian dari penjelasan konseptual inheren eksistensi *Conseil*? Rupanya alasan itu baru “masuk” ketika Perancis menjadi bagian dari Uni Eropa dan menjadi pihak (*state party*) dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Human Rights Convention*). Saat itulah, ide memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara menjadi tuntutan. Sebab, jika hal itu alpa dilakukan, bukan tidak mungkin Perancis akan digugat oleh warga negaranya sendiri di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Human Rights Court*) tatkala si warga negara tadi menganggap hak-haknya yang dijamin oleh Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa secara konstitusional tidak mendapatkan perlindungan di dalam negeri Perancis. Maka, *Conseil* pun kemudian diberi wewenang menguji konstitusionalitas rancangan undang-undang atau undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan parlemen, namun belum diundangkan. Dari sini kemudian berkembang teorisasi yang

menyangkutpautkan kehadiran *Conseil* sebagai penanda bergesernya konsepsi atau paham negara hukum di Perancis dari *Etat légal* (yang menolak pengujian konstitusionalitas undang-undang) menjadi *Etat de droit* (yang menerima pengujian konstitusionalitas undang-undang). Kendatipun pengertian negara hukum sebagai negara yang diatur berdasarkan “sistem hukum yang dibuat oleh legislator yang dipilih secara demokratis” dari kedua konsepsi tersebut tidak berubah.

Pertanyaan berikutnya, mengapa bentuknya Dewan (*Conseil*)? Mengapa bukan pengadilan—dalam hal ini mahkamah konstitusi—sebagaimana yang pada umumnya dianut negara-negara anggota Uni Eropa lainnya? *Conseil* sesungguhnya dapat dikatakan sebagai respons cerdas Perancis terhadap kuatnya desakan gelombang konstitusionalisme baru abad ke-21 yang membawa prinsip supremasi konstitusi sebagai identitas utamanya dan ditegakkan melalui pengadilan (yaitu dengan membentuk mahkamah konstitusi). Jika hendak menjadi bagian dari Uni Eropa, suka atau tidak, Perancis harus menerima prinsip supremasi konstitusi ini. Bagi Perancis, kenyataan itu adalah masalah besar karena dua alasan. *Pertama*, ketika ide pembentukan mahkamah konstitusi untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi itu datang, “permusuhan tradisional” (*traditional hostility*) terhadap pengadilan di kalangan intelektual Perancis belum reda, apalagi hilang. Permusuhan itu berakar pada trauma sejarah tatkala pengadilan selama berabad-abad menjadi perpanjangan tangan kekuasaan absolut raja. Hal ini sekaligus menjelaskan, sebagaimana telah disinggung di depan, mengapa pasca-Revolusi Perancis (yang berhasil menumbangkan kekuasaan absolut raja), para aktivis terpecah antara mereka yang mendukung penguatan eksekutif (dipelopori Voltaire) dan mereka yang mendukung penguatan legislatif (dipelopori Jean-Jaques Rousseau). Tak satu pun menghiraukan pengadilan (yudikatif). Alih-alih membela pengadilan, konon, justru

banyak hakim kehilangan nyawa di ujung mata pisau raksasa *guillotine*.

Kedua, ketaatan Perancis terhadap prinsip supremasi parlemen yang oleh Herman Schwartz digambarkan seperti ketaatan yang mendekati kesetiaan terhadap agama (*a near-religious allegiance to parliamentary supremacy*). Parlemen dianggap sebagai pengawal sekaligus penafsir konstitusi, bukan pengadilan—lebih-lebih dengan kesan buruk yang telah tertanam di benak publik terhadap pengadilan yang membuatnya tampak ibarat objek olok-olok yang dituju oleh peribahasa “Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya.” Penjelasan Hans Kelsen bahwa mahkamah konstitusi bukan pengadilan biasa karena sesungguhnya ia memiliki *nature* sebagai *negative legislator* juga tidak mampu menghilangkan psikologi “permusuhan tradisional” terhadap pengadilan itu.

John Bell, profesor hukum dari Universitas Cambridge yang menulis tentang prinsip-prinsip sistem hukum Perancis dan budaya hukum Perancis, punya penjelasan menarik perihal alasan kelahiran *Conseil*—yang masih berkaitan dengan kedua alasan di atas. *Pertama*, perihal penolakan Perancis terhadap ide membentuk mahkamah konstitusi yang fungsi utamanya adalah menguji konstitusionalitas undang-undang. Di sini, Bell sama sekali tidak menyinggung atau mengaitkannya dengan adanya “permusuhan tradisional” terhadap pengadilan. Kata Bell, ide pengujian konstitusionalitas undang-undang itu tidak dapat diterima di Perancis karena kuatnya pengaruh doktrin yang dianut oleh Perancis tentang kedudukan undang-undang (*loi*) yang berasal dari masa Republik Ketiga (*La Troisième République*). Menurut doktrin ini, yang diturunkan dari Angka 6 Deklarasi tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara 1789 (*La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789*), undang-undang adalah pernyataan kehendak umum (*volonté générale*), sedangkan parlemen adalah representasi kehendak umum bangsa sehingga undang-undang

(*loi*) yang dibuatnya berkedudukan sebagai ekspresi kehendak umum dari pemegang kedaulatan (yaitu rakyat). Karena itulah undang-undang tidak dapat diuji oleh pengadilan.

Kedua, sesuai dengan ajaran pemisahan kekuasaan, fungsi yang dipegang oleh kekuasaan legislatif, karena berkaitan dengan pembentukan undang-undang sebagai ekspresi kehendak bangsa, adalah bertugas untuk secara terus-menerus menyempurnakan konstitusi. Setiap kali hendak membuat undang-undang, ia harus menafsirkan konstitusi. Karena itu, fungsi menafsirkan konstitusi ada di tangan pemegang kekuasaan legislatif, bukan pengadilan.

Jadi, terlepas dari soal kebetulan atau bukan, *Conseil* dikatakan sebagai respons cerdas Perancis terhadap kuatnya pengaruh atau desakan gelombang konstitusionalisme baru abad ke-21 karena dengan mengadopsi *Conseil*, yang bukan pengadilan melainkan lebih diposisikan sebagai bagian dari kekuasaan legislatif, Perancis dapat melalui gelombang konstitusionalisme baru tersebut tanpa “menyakiti” ajaran pemisahan kekuasaan.

Kini, hal yang barangkali menjadi persoalan adalah ini: berbeda dari pengadilan, pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan kepada *Conseil* dilakukan secara rahasia dan pihak-pihak yang “bersengketa” tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan konon hampir-hampir tidak ada prosedur untuk itu. Atau, walaupun ada, publik tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terhadapnya. Sehingga, meskipun keputusan yang dibuat *Conseil* bersifat mengikat, “Agak sulit untuk mengetahui bagaimana pastinya bekerjanya *Conseil* serta prosedur yang berlaku karena bagian terbesar dari pekerjaan *Conseil* dilakukan secara rahasia,” kata John Bell. Jika demikian halnya, apakah *Conseil* efektif sebagai “pengawal” prinsip supremasi konstitusi yang dibawa oleh konstitusionalisme baru abad ke-21? “*Qui vivra verra.*” ■

POLEMIK PEMILIHAN KETUA MPR

“Desain konstitusional kelembagaan MPR berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 juga menunjukkan bukan lembaga perwakilan dengan sistem bikameral, karena baik DPR maupun DPD bukanlah kamar dari MPR”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009

Pada 30 September 2009, Mahkamah Konstitusi berhasil menyelesaikan polemik pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Polemik ini dimunculkan oleh Pemohon perkara 117/PUU-VII/2009 yang mempermasalahkan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang berbunyi, *“Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR”*; karena ketentuan tersebut, sepanjang yang menyangkut frasa *“yang berasal dari anggota DPR”* telah menutup kesempatan bagi para Pemohon sebagai anggota

MPR yang berasal dari anggota DPD untuk menjadi Ketua MPR.

Yang menarik dalam putusan ini adalah kritik Mahkamah Konstitusi tidak hanya pada para Pemohon, tetapi juga pembentuk Undang-Undang yang tidak tepat dalam memahami hakikat lembaga MPR yang dimaksud oleh UUD 1945 setelah Perubahan, sehingga pola pikirnya menggunakan bikameralisme yang menganggap seolah-olah DPR dan DPD sebagai kamar MPR. Hal tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ditinjau dari susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maupun dari kewenangan MPR yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota

MPR, baik yang berasal dari anggota DPR maupun yang berasal dari anggota DPD, pada dasarnya sudah merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR, sehingga tidak dibedakan lagi asal usul dari mana anggota MPR tersebut berasal, apakah dari DPR ataukah dari DPD.

Sebagai konsekuensinya, kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara atau sederajat (*equal*), termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR. Kesetaraan demikian justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut UU 22/2003) yang dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan, *"Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR"*.


Desain konstitusional kelembagaan MPR berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, juga menunjukkan bukan lembaga perwakilan dengan sistem bikameral, karena baik DPR maupun DPD bukanlah kamar dari MPR, lain halnya jika rumusannya adalah *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah"*. Bandingkan misalnya dengan Konstitusi Amerika yang menganut sistem bikameral yang tercermin dalam Congress sebagaimana tercantum dalam *Article I Section 1, "All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives"*.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, MPR sebagai lembaga negara

yang merupakan organ konstitusi dengan enam kewenangannya, sudah sewajarnya apabila pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR sendiri dalam forum persidangan MPR, sebagaimana ketentuan UU 22/2003, bukan dipilih dan/atau ditentukan oleh sidang atau forum lain di luar MPR, termasuk oleh lembaga negara dari mana anggota MPR masing-masing berasal, sebagaimana ketentuan UU 27/2009. Pemilihan pimpinan MPR bukan oleh MPR pada dasarnya telah mendegradasi lembaga MPR.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa *"yang berasal dari anggota DPR"* bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut adalah beralasan hukum karena telah mendiskriminasi sesama anggota MPR, yakni menutup peluang anggota DPD untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR.

Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi, bukan hanya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa *"yang berasal dari anggota DPR"* yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga beberapa norma yang lain. Untuk itu, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) sepanjang frasa, *"yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD"* dan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009, meskipun tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, karena selain bertentangan dengan UUD 1945 juga sebagai konsekuensi logis adanya peniadaan sebagian frasa dan penafsiran Mahkamah atas beberapa kata dan/atau frasa dalam rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009. ■





Reza Fikri Febriansyah
Direktur Kerja Sama Antar
Lembaga *Kolegium Jurist*
Institute (KJI)

SASTRA HUKUM KUDA TROYA

Karya sastra merupakan salah satu instrumen budaya yang efektif dalam mengubah sejarah kehidupan. Tak heran apabila Alfred B. Nobel mewasiatkan agar harta benda peninggalannya dihadiahkan bagi setiap pengabdian terhadap kemanusiaan dan sastra merupakan salah satu bidang yang senantiasa diikutsertakan dalam kontestasi nobel yang mendunia hingga kini.

Sastrawan dapat mengungkapkan suatu keprihatinan melalui karyanya manakala keprihatinan itu—dalam koridor budaya dan peradaban tertentu—relatif tidak mudah untuk diungkapkan secara ‘telanjang’ melalui bahasa lisan atau bahkan karya akademik sekalipun. Karya sastra selalu kaya akan diksi kiasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu pelajaran yang sangat berharga. Meskipun mensyaratkan hal yang sangat ketat, tetapi menantang—yakni sangat mengandalkan keahlian membaca, kejernihan hati, dan kehalusan budi dari si pembaca. Keunggulan metodologis karya sastra—dibandingkan dengan karya akademik misalnya—adalah dibenarkan untuk mengkolaborasikan penggunaan *mitos* dan *logos* secara berkelindan. Sebab karya sastra tidak mensyaratkan validitas informasi sebagaimana ilmu sejarah misalnya. Hal tersebut karena karya sastra senantiasa memuat tujuan spesifik, yakni melahirkan inspirasi dan hikmah bagi manusia yang cerdas pikirannya, jernih hatinya, serta halus budinya.

Salah satu karya sastra fenomenal dan legendaris adalah kisah *The Illiad* karya Homer. Kisah ini mengambil latar peperangan antara bangsa Yunani sebagai sekawan besar pasukan penyerang dan bangsa Troy yang sedang berupaya mempertahankan sebuah benteng peradaban yang pada awalnya masyhur dikenal sebagai sebuah benteng yang kokoh tak tertandingi. Kisah ini juga beberapa kali muncul dalam bentuk film dengan beragam versi.

Uniknya, Homer dalam beberapa versi diyakini merupakan objek fiksi yang kisah hidupnya dapat dikonstruksi sebagai karya sastra tersendiri. “Konon” (suatu istilah yang tidak dapat dipersalahkan dari karya sastra) dalam latar perang tersebut, sosok Homer sejatinya merupakan personifikasi manusia dengan dilema batin luar biasa. Homer merupakan prajurit di bawah komando bangsa Yunani, namun ayahnya merupakan salah satu pilar penguasa benteng Troy. Dilema batin Homer bukanlah soal keberadaan sang ayah. Bagi Homer, benteng Troy bukanlah benteng sembarang benteng, melainkan sebuah benteng peradaban, tempat segala warga (termasuk kaum Yunani) mencari dan menemukan keadilan serta berlindung dari segala kesewenang-wenangan dunia. Homer dan sebagian kecil kawanannya dalam pasukan Yunani telah berupaya semaksimal mungkin mencegah infiltrasi dengan menyatakan penolakannya terhadap rencana pasukan Yunani untuk memasukkan patung kuda Troya ke dalam benteng Troy. Nilai ketulusan yang senantiasa diupayakan oleh Homer dan sebagian kecil kawanannya tampak terlalu naif dan tidak populer dalam rencana besar penyerangan benteng yang sejak awal akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan dan aneksasi.

Setiap perang senantiasa memiliki tujuan yang tidak tunggal. Selalu ada dimensi “di permukaan” serta dimensi “di balik layar” dalam setiap perang. Panglima di lapangan boleh jadi, sejatinya justru merupakan prajurit terendah dari tujuan yang lebih dahsyat. Dalam beberapa kali pertempuran di medan terbuka, pasukan Yunani senantiasa dapat dicegah untuk mendekati (terlebih lagi menguasai) benteng Troy. Kondisi ini nyaris membuat pasukan Yunani putus asa hingga muncul ‘gagasan brilian’ dari ahli strategi pasukan Yunani bernama Odysseus. Ia melahirkan ide bahwa satu-satunya cara menguasai benteng Troy adalah dengan memenuhi kebutuhan sebagian ‘orang dalam’ benteng Troy. Konon,

Odysseus merupakan mantan penguasa benteng Troy yang telah bermigrasi menjadi bagian dari pasukan Yunani yang tahu persis kebutuhan duniawi dan sisi terlemah dari segelintir penguasa benteng Troy.

Bangsa Yunani segera mewujudkan gagasan Odysseus untuk membuat suatu artefak sebagai simbol persahabatan yang dalam kisah klasik *The Illiad* muncul dalam metafor Kuda Troya (*Trojan Horse*). Kuda Troya sendiri digambarkan sebagai sebuah patung kuda kayu berukuran sangat besar dan seolah-olah tampak indah serta menggiurkan, namun sejatinya berisi sejumlah besar pasukan infanteri bangsa Yunani beserta segala rupa kepentingannya. Patung Kuda Troya ini berhasil diselesaikan dalam waktu yang relatif sangat cepat di luar batas penalaran yang wajar. Tentu saja hal itu karena Kuda Troya dibentuk sesuai dengan kebutuhan duniawi dari beberapa gelintir penguasa benteng Troy secara kasat mata, meskipun ada pula yang berdalih bahwa patung itu nantinya sangat penting dan bermanfaat bagi peradaban dan kedamaian masyarakat pada umumnya di masa yang akan datang. Terdapat pula fakta yang nyata bahwa dengan persembahan patung Kuda Troya itu, beberapa gelintir penguasa benteng Troy diuntungkan seketika itu juga. Hanya 2 (dua) orang penguasa benteng Troy yang sama sekali tidak mendapat dan/atau mengambil keuntungan atas kehadiran patung Kuda Troya di dalam benteng mereka, termasuk ayah Homer. Semua sudah diperhitungkan secara cermat oleh Odysseus guna menciptakan kondisi *husnul khatimah* menurut versinya sendiri.

Dalam peradaban kontemporer, Kuda Troya (*"Trojan Horse"*) juga populer dikenal sebagai salah satu nama virus komputer yang akan memiliki cara dan daya kerja destruktif manakala 'diundang masuk' oleh pengguna (*user*) komputer. Nyaris mustahil virus *trojan horse* itu dapat merusak sistem komputer tanpa dibawa masuk oleh *user*. Pada umumnya, *user* sering terburu-buru karena keperluan tertentu sehingga tidak menghiraukan bahwa esensi dari perbuatannya adalah justru mengundang masuk virus *Trojan Horse* yang sangat destruktif ke dalam sistem komputer.

Kembali kepada kisah *The Illiad*, patung Kuda Troya berhasil dibuat dalam waktu yang relatif sangat singkat karena gagasan itu juga sudah dipikirkan dan/atau diinginkan sejak lama. Dalam taktik dan strategi perang, momentum merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan suatu rencana (serangan). Bagi yang cerdas, jernih, dan halus dalam


memahami alur kisah Kuda Troya sebagai salah satu episode tragis dalam karya *The Illiad*, tentu tidak sulit menjawab pertanyaan retorik: "Mengapa persembahan patung kuda troya berhasil dibuat dalam waktu yang relatif sangat singkat dan masuk ke dalam benteng Troy dalam momentum yang spesifik?". Konon, inilah target utama bangsa Yunani, yakni agar dapat mempertahankan dan/atau menentukan komposisi pilar penguasa benteng Troy yang kooperatif dengan kepentingan ekspansif bangsa Yunani. Singkat cerita, 'persembahan' atau 'serangan' adalah sekadar pilihan kata. Esensinya, benteng peradaban yang awalnya kokoh tak tertandingi itu harus berhasil diinfiltrasi, bahkan dianeksasi.

Akhir kisah *The Illiad* bervariasi dalam berbagai versi. Dua versi utama yang menyejarah adalah: *pertama*, benteng Troy luluh lantak; dan *kedua*, benteng Troy tetap kokoh bertahan di tengah segala keterbatasan yang dapat dilakukan para penguasa bangsa Troy. Semata-mata semua terjadi karena semangat juang dan ketulusan sebagian warganya serta moralitas dan kenegarawan para penguasa benteng sejati yang berhasil membuat sistem pertahanan dan perlawanan yang efektif terhadap datangnya patung Kuda Troya demi menyelamatkan benteng dan kisah hidup mereka di telinga kehidupan anak-cucu.

Sekali lagi, kunci kemenangan bangsa Troy dalam mempertahankan benteng peradaban adalah moralitas dan kenegarawan mereka dalam menyikapi kedatangan patung Kuda Troya di dalam benteng. Bagi negarawan sejati, yang lebih utama adalah keberlangsungan kokohnya benteng peradaban, lebih dari apapun.

Celakanya, sebagai pelajaran bagi kita semua, satu-satunya kesamaan dari kedua versi tersebut di atas adalah bahwa suatu infiltrasi dan aneksasi selalu terjadi lantaran terdapat upaya kolaboratif antara pihak infiltrator yang sangat paham dan boleh jadi berpengalaman soal sisi rentan suatu benteng dan oknum domestik tuna moral yang justru senang dengan datangnya sebuah "persembahan" yang sejatinya justru merupakan "serangan yang sungguh nyata adanya".

Kisah klasik kolosal *The Illiad*, sebagaimana pula legenda perang pada umumnya, secara reflektif seringkali hanya menyisakan 2 (dua) peran yang menyejarah, yakni: KEPAHLAWANAN atau PENGKHIANATAN. Seorang teman Penulis yang baru saja wafat pernah berkata sederhana: "Tentukan saja, berdiri di sebelah mana?". ■



MENYOAL PERLAKUAN HUKUM BERBEDA ANTARA LAYANAN KONTEN BERBASIS INTERNET DENGAN TELEVISI-RADIO

"Regulation should not regulate the technology itself, but only the effects of technology use (Peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur tentang teknologi saja, namun juga dampak dari penggunaan teknologi)."

(Bert Jaap Koops, pakar Hukum ICT Tilburg University Belanda)

Perkembangan internet ternyata berdampak pada sistem penyiaran nasional. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews) mendalilkan hak konstitusional yang terlanggar dengan keberadaan layanan konten berbasis internet (Over-The-Top/OTT services). Hal tersebut dikarenakan televisi dan radio diberlakukan UU Penyiaran, namun tidak berlaku bagi OTT. Keduanya mengganggu hal tersebut diskriminatif.

Sejak ditemukannya internet pada 1980-an, teknologi telah berkembang pesat selama tiga dekade terakhir. Dikutip dari Internet World Statistic, pengguna internet sepanjang 2020 ini sebesar 4,8 miliar pengguna dari jumlah 7,7 miliar penduduk dunia atau sebesar 62 persen. Jika dilihat saat ini, internet kini mampu membawa keseluruhan layanan yang diperlukan untuk dikirimkan ke konsumen layanan melalui jaringan telekomunikasi. Hampir semua layanan baik meliputi informasi, pendidikan, dan hiburan, bahkan transportasi kini dapat diakses

langsung dalam genggaman tangan. Pertumbuhan ini juga membawa perubahan mendasar di bidang lain termasuk telekomunikasi dan TV. Kini konten suara, pesan dan video pun telah direduksi menjadi wujud *byte*.

Siapa sangka perkembangan internet semakin cepat. Pada 5 Spetember 1995, untuk pertama kalinya perkembangan internet dipergunakan untuk melakukan siaran langsung perdana jaringan radio yang dilakukan oleh ESPN. Kala itu, ESPN menyiarkan aliran langsung (*live streaming*) pertandingan baseball antara Seattle Mariners dengan New York Yankees

kepada pelanggan (*subscriber*) di seluruh dunia. Sejak saat itu, media penyiaran (*streaming media*) melaju dengan pesatnya. Hingga akhirnya memunculkan *Over-the-Top Services* atau lebih dikenal dengan sebutan layanan *Over-the-Top* (OTT).

Dikutip dari International Telecommunication Union (ITU/ Organisasi milik PBB bidang ICT), istilah OTT sendiri mengacu kepada aplikasi dan layanan yang dapat diakses melalui internet yang disediakan jaringan operator. Layanan akses internet yang diberikan mencakup jaringan sosial, mesin pencari, situs agregasi video amatir, dan lainnya. Layanan

INTERNET dalam 1 MENIT



OTT yang tercatat dalam lalu lintas (*traffic*) jaringan internet, yakni: (1) Komunikasi (Skype, Whatsapp, iMessage, Facetime); (2) Hiburan waktu nyata (*real-time entertainment*), seperti Netflix, Hulu, YouTube, Spotify); (3) Jaringan sosial (*social networking*) seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram); (4) tempat mengunduh (*market places for downloads*) seperti Apple iTunes, Google Android Marketplace, Amazon); (5) berbagi data (*file sharing*), seperti BitTorrent, eDonkey, Gnutella); (6) media penyimpanan data (*storage*) seperti Dropbox, Google, Apple, Microsoft, (7) video dan permainan

computer (*computer gaming*); serta (8) pencarian web (*web browsing*), seperti HTTP, WAP browsing. Saat ini, pengguna dapat langsung mengakses aplikasi-aplikasi tersebut secara dalam jaringan (*daring/online*) dari di mana saja dan kapan saja asalkan terkoneksi internet.

Keuniversalan dan perkembangan internet tersebut menyebabkan media penyiaran konvensional maupun entitas lokal harus bersaing dengan penyedia layanan OTT global (*OTT global player*). Sebagai contoh pertumbuhan fenomenal berbagai aplikasi e-commerce merupakan contoh pemain OTT tersebut secara

langsung bersaing dan mengambil alih pangsa pasar entitas lokal. Dalam industri media, penyedia layanan OTT memiliki keunggulan jauh lebih menggiurkan karena dapat diakses secara global. Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan lebih rendah per MB untuk penyimpanan dan hosting. Persaingan inilah yang menjadi masalah di setiap negara yang telah dimasuki penyedia layanan OTT global termasuk Indonesia.


Mengeluarkan Peraturan

Dalam makalah konsultasi milik TRAI (Badan Otoritas Telekomunikasi India) yang berjudul “Regulatory Framework for Over-the-top (OTT)

PERBANDINGAN JUMLAH POPULASI PENDUDUK DENGAN PENGGUNA INTERNET DI DUNIA

Wilayah Dunia	Jumlah Populasi Penduduk	Jumlah Pengguna Internet
Afrika	1.340.598.447	566.138.772
Asia	4.294.516.659	2.525.033.874
Eropa	834.995.197	727.848.547
Amerika Latin/Karibia	654.287.232	467.817.332
Timur Tengah	260.991.690	184.856.813
Amerika Utara	368.869.647	332.908.868
Oceania/Australia	42.690.838	28.917.600

Sumber: www.internetworldstats.com



Sumber: www.internetworldstat.com

services”, permasalahan mengenai ‘serbuan’ layanan OTT global dialami sejumlah negara. TRAI menyebut satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi ‘serbuan’ layanan OTT global adalah negara perlu mengeluarkan peraturan yang bisa melindungi entitas lokal disesuaikan dengan perkembangan OTT yang terjadi.

Di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, lebih memilih netral dengan mengizinkan keterbukaan dan non-diskriminasi bagi penyedia layanan OTT global. Eropa menerapkan salah satu pendekatan paling sederhana

dalam kerangka regulasi, yakni dengan memperluas definisi “layanan komunikasi elektronik”. Eropa mencantumkan layanan OTT sebagai bagian dari definisi layanan komunikasi elektronik yang aplikasinya dilakukan penyesuaian. Semisal penyedia layanan OTT di Inggris harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh OFCOM (Badan Otoritas Telekomunikasi Inggris), sementara di Jerman, penyedia layanan OTT harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bundesnetzagentur.

Namun di sejumlah negara lainnya bahkan ada yang melarang

penggunaan layanan OTT global. Seperti beberapa negara di Timur Tengah yang melarang masuknya Skype. Kemudian, China yang melarang penggunaan Facebook, Google, LINE dan Kakao Talk (milik Korea Selatan) serta Whatsapp untuk aplikasi layanan komunikasi. Dikutip dari *Reuters*, The Cyberspace Administration of China (CAC) mengatakan, penyedia aplikasi seluler harus memenuhi enam persyaratan untuk membantu menindak penggunaan yang tidak bermoral. Pemerintah China berargumen, pembatasan keras diperlukan untuk memastikan keamanan dalam menghadapi ancaman yang meningkat, seperti terorisme. Bagaimana dengan Indonesia?

Layanan OTT di Indonesia

Permasalahan mengenai layanan OTT sebenarnya mengemuka di Indonesia sejak 2016. Kala itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan Google Asia Pacific Pte Ltd (Google) memiliki tagihan pajak lebih dari US\$400 juta atau setara Rp5,2 triliun untuk tahun 2015. Baru pada November 2017, Google membayar penuh kewajiban pajaknya tersebut yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Usai masalah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun pada akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (SE No. 3/2016) sebagai landasan hukum layanan OTT. Keberadaan SE No. 3/2016 dinilai tidak cukup mengatur perkembangan dari layanan OTT di Indonesia yang semakin menyebar luas di kalangan masyarakat.

Perkembangan layanan OTT ini pun pada akhirnya mengusik dunia penyiaran di Indonesia. Perlakuan hukum berbeda dirasakan oleh penyelenggara penyiaran konvensional (televisi dan radio) karena layanan OTT tidak terikat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Dua penyelenggara siaran televisi, yakni PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews) mempersoalkan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan memohonkan pengujian Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran.

Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyatakan, “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima

secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Dalam sidang perdana yang berlangsung pada 22 Juni 2020 silam, para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena menyebabkan adanya pelanggaran yang berbeda (*unequal treatment*). Perlakuan berbeda tersebut terjadi antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *Over The Top (OTT)* dalam melakukan aktivitas penyiaran.

“Karena tidak adanya kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT a quo masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1

angka 2 Undang-Undang Penyiaran atau tidak, telah menyebabkan sampai saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan Undang-Undang Penyiaran,” kata Imam Nasef salah seorang kuasa hukum para Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 tersebut.

Karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran sebagai pedoman penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, hal ini dinilai Pemohon berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan. Sebagai pedoman penyelenggaraan penyiaran, UU Penyiaran mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa

LAYANAN OTT



Sumber: ottsource.com



Imam Nasef selaku kuasa hukum pemohon menjelaskan pokok permohonannya dalam sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Senin (22/6) di Ruang Sidang MK.

siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Menurut para Pemohon, pembedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *OTT*. Pembedaan tersebut berimplikasi pada ketiadaan “*level playing field*” dalam penyelenggaraan penyiaran, yang akhirnya sangat merugikan para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materil maupun immateril.

Para Pemohon mendalilkan adanya diversifikasi penyiaran berbasis internet dengan fenomena munculnya layanan *OTT* yang belum berkepastian hukum dalam UU Penyiaran. Perkembangan internet yang begitu pesat tersebut telah melahirkan berbagai macam *platform* digital yang dikenal dengan layanan

OTT. Layanan *OTT* yang memiliki output berupa konten gambar, audio, video dan/atau gabungan dari itu semua atau yang masuk ke dalam kategori konten/video *on demand/streaming* (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet). Semua layanan tersebut sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran, “*Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran*”.

Dengan demikian, menurut para Pemohon, berbagai macam layanan *OTT* khususnya yang masuk kategori konten/video *on demand/streaming* pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran, sehingga seharusnya masuk dalam rezim penyiaran. Hanya saja perbedaannya dengan aktivitas penyiaran

konvensional terletak pada metode pemancarluasan/penyebarluasan yang digunakan. Pada aktivitas penyiaran konvensional yang digunakan adalah pemancarluasan menggunakan spektrum frekuensi radio, sementara pada layanan *OTT* yang digunakan adalah penyebarluasan menggunakan internet.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tak hanya itu, Pemohon meminta agar pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “...dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”.

Sehingga Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran selengkapnya

berbunyi, “Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum 12 frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/ atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/ atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”.

Kompleksitas OTT

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah dalam sidang yang digelar pada 26 Agustus 2020 menguraikan layanan OTT memiliki kompleksitas tersendiri terdiri dari berbagai jenis dalam industri telekomunikasi, seperti aplikasi, layanan provider, dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengaturan terkait

layanan OTT cukup kompleks.

“Saat ini, Indonesia belum dapat diakomodir dalam satu aturan saja. Sehingga pengaturan layanan OTT penerapannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis layanan yang disediakan,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli mewakili Pemerintah.

Berbeda halnya dengan Pemohon, Ahmad menyebut Pemohon termasuk penyelenggara siaran secara *free to air* dalam UU Penyiaran yang pengaturannya disusun melalui pendekatan hukum publik yang secara tegas dan terperinci. Dalam ketentuan *a quo*, juga mengatur penyelenggaraan penyiaran yang harus dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran atau dikenal dengan IPP dan penggunaan spektrum frekuensi radio atau ISR untuk dimanfaatkan dalam usaha menyelenggarakan penyiaran.

“Dan isi siaran *free to air* tersebut harus diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang

merupakan lembaga negara bersifat independen, *auxiliary body*, sebagai wujud peran serta masyarakat,” jelas Ahmad.

Bukan Entitas Penyiaran

Hal serupa juga didalilkan oleh DPR yang menyebut entitas OTT bukan merupakan penyelenggara penyiaran. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan entitas OTT tidak dapat digolongkan sebagai penyelenggara penyiaran karena tidak memenuhi persyaratan mengenai bentuk badan hukum lembaga penyiaran, perizinan, dan pengawasan isi siaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran. Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa faktanya, penyedia layanan OTT dalam menggunakan spektrum frekuensi radio di luar dari blok frekuensi penyiaran untuk melakukan aktivitasnya berupa penyampaian data berupa gambar, suara, atau konten video.

“Selain permasalahan terkait penggunaan frekuensi oleh entitas OTT yang tidak sesuai dengan



Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli memberikan keterangan secara virtual saat sidang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Rabu (26/8) di Ruang Sidang MK.

frekuensi penyiaran, permasalahan lain yang juga membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh entitas OTT bukanlah masuk dalam lingkup ketentuan pasal *a quo* Undang-Undang Penyiaran adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat domain penyiaran, yaitu diterima secara serentak atau bersamaan,” urai Habiburokman dalam sidang yang berlangsung pada 14 September 2020.

Kewenangan Pembentuk UU

Hadir pula dalam sidang tersebut perwakilan dari buruhonline.tv sebagai Pihak Terkait yang diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa. Dalam keterangannya, Viktor menyampaikan bahwa Pihak Terkait diberi hak konstitusional untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi guna menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Maka permohonan para Pemohon

yang meminta redefinisi Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran sangat erat kaitannya dengan kepentingan Pihak Terkait. Hal ini karena Pihak Terkait melakukan aktivitas pemanfaatan fasilitas internet dalam layanan *streaming*, yakni dalam laman www.buruhonline.tv atau melalui aplikasi penyedia konten di Youtube pada channel Buruh Online TV.

“Ketiga, apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka hak konstitusional Pihak Terkait terpengaruh atau setidaknya tidaknya akan berpengaruh karena Pihak Terkait turut memanfaatkan media internet dalam menyajikan program acara, topik, maupun konten ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh jutaan pekerja di Indonesia,” jelas Viktor.


Selain itu, Pihak Terkait mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang ingin menambahkan siaran yang menggunakan saluran internet sebagai bagian dari penyiaran.

Jika hal tersebut menjadi tujuan Pemohon, maka perlu adanya penyesuaian aturan-aturan lanjutan dalam UU Penyiaran. Akan tetapi, penyesuaian aturan tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

“Oleh karenanya, Pihak Terkait mengajak Para Pemohon untuk secara bersama-sama mengusulkan regulasi layanan akreditasi dan/atau konten melalui internet, Pemerintah, dan DPR. Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Penyiaran dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024, yang kini pembahasannya akan dilakukan Komisi I DPR, terhitung sejak 29 Juni 2020 lalu,” tegas Imam Gozali selaku kuasa hukum buruhonlinetv lainnya.

Lantas, bagaimana akhir dari perjalanan permohonan RCTI dan iNews ini? Mari kita tunggu dalam persidangan MK mendatang. ■

LULU ANJARSARI



Sidang Pleno Mendengarkan keterangan DPR dan Pihak Terkait dalam sidang Perkara Pengujian UU Penyiaran secara virtual, Senin (14/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori **DIREQUALIKAN**, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



UU PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DIGUGAT

MESKI baru disahkan pada 10 Juni 2020 silam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana dua perkara, yakni perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020, digelar pada Selasa (11/8/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Helvis yang merupakan advokat pada bidang pertambangan serta Muhammad Kholid Syeirazi selaku Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Para Pemohon menguji materiil Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 UU PMB yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan implikasi dari ketentuan pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 karena adanya perbedaan perlakuan antara pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan

Badan Usaha swasta untuk memperoleh izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Padahal, pemegang KK dan PKP2B dipandang Pemohon merupakan Badan Usaha swasta yang sama posisinya dengan Badan Usaha swasta lain yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum mengatakan penambahan pasal *a quo* dalam UU Minerba tidak memiliki politik hukum yang jelas. Hal tersebut karena tidak ada *ratio legis*/alasan hukum dari pembentuk undang-undang dalam mengubah undang-undang untuk mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B dan 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah badan usaha swasta.

Selain itu, pasal *a quo* memperlihatkan ketidakberpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui BUMN dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK. Tetapi pihak yang memegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba. Konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sehingga ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dalam petitum, para Pemohon meminta agar MK menyatakan Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)

ATURAN SATU PERIODE MASA JABATAN KEPALA DAERAH DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) pada Rabu (12/8/2020). Pemohon Perkara 67/PUU-XVIII/2020 ini adalah Mohammad Kilat Wartabone (Pemohon I) dan Imran Ahmad (Pemohon II). Pemohon I adalah bakal calon kepala daerah yang mendapatkan dukungan melalui jalur perseorangan untuk maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang mempunyai hak

untuk dipilih (*right to be candidate*) sekaligus hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.

Para Pemohon dirugikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada khususnya frasa "belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Bupati/Walikota..." yang pemaknaannya berlaku untuk subjek hukum Gubernur/Bupati/Walikota saja. Makna dari norma tersebut dibatasi



hanya untuk menghitung masa jabatan subjek hukum yang pernah menjabat sebagai kepala daerah saja, tetapi tidak berlaku untuk subjek hukum wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah dengan tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah.

Padahal dalam satu periode masa jabatan, menurut para Pemohon, terdapat subjek hukum yang menjabat sebagai kepala daerah yakni (1) Gubernur/Bupati/Walikota itu sendiri, dan/atau (2) Wakil Gubernur/Bupati/Walikota yang menjadi pejabat kepala daerah. Secara aktual, para Pemohon mengalami kerugian atas praktik ketatanegaraan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango, bahwa Bupati Terpilih Periode 2010-2015 Abdul Haris Nadjudin diberhentikan sementara karena tersangkut perkara pidana sehingga Wakil Bupati Hamim Pou diberi wewenang menjalankan pemerintahan sebagai pejabat bupati sejak 18 September 2010-27 Mei 2013. Dalam rentang waktu 2 tahun 3 bulan, Bupati Abdul Haris Nadjudin meninggal dunia sehingga Hamim Pou menjadi bupati pengganti sejak 27 Mei 2013 - 17 September 2015. Kemudian pada Periode 2016-2021, Hamim Pou terpilih menjadi Bupati satu periode untuk masa jabatan 17 Februari 2016 -17 Februari 2021

dan di Pilkada Serentak 2020, Hamim Pou yang merupakan ketua salah satu partai dicalonkan kembali menjadi Bupati Bone Bolango Periode 2021-2026.

Menurut para Pemohon, tafsir terhadap ketentuan pasal *a quo* menyatakan subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode pada Periode 2010-2015 adalah bukan pejabat Bupati Hamim Pou, tetapi almarhum Abdul Haris Nadjudin. Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan pasal *a quo* bahwa subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode adalah hanya "yang pernah menjabat sebagai Bupati" tidak mencakup "yang menjadi Pejabat Bupati" telah merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional para Pemohon selaku bakal calon yang akan berkontestasi merebut kursi Bupati Bone Bolango 2020. Selain itu, potensi kerugian lainnya adalah jika para Pemohon menjadi Bupati Terpilih Periode 2021-2026 akan dirugikan dengan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah menurut ketentuan pasal *a quo* apabila hanya setahun menjabat lantas diberhentikan sementara tetapi tetap saja dihitung telah satu periode masa jabatan. Sebaliknya wakil bupati yang menjadi pejabat bupati tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. (Nano Tresna A.)



MENYOAL KONSTITUSIONALITAS ATURAN JABATAN DAN WAKTU TERTENTU BAGI TENAGA KERJA ASING

BERTAMBAHNYA jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya menggugah dua warga negara mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pengujian materiil frasa "jabatan tertentu" dan "waktu tertentu" dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (12/8/2020) siang. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020 ini adalah Slamet Iswanto (Pemohon I) dan Maul Gani (Pemohon II) yang tinggal di Sulawesi Tenggara dan hadir langsung dalam sidang perdana di MK. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan, "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu."

Para Pemohon yang hadir langsung dalam sidang perdana di MK ini berdalih, frasa "jabatan tertentu" dalam pasal tersebut tidak terdapat pemaknaan yang jelas dan pasti, baik pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (4) tersebut maupun pada bagian batang tubuh pasal-pasal lain dalam UU Ketenagakerjaan. Tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara spesifik kategori jabatan tertentu atau jenis-jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, sehingga ketentuan pasal ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk memaknainya secara bebas sesuai dengan tafsiran sendiri. Pasal *a quo* dinilai multitafsir dan diskriminatif terhadap para Pemohon selaku tenaga kerja lokal. Pasalnya, ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada menteri untuk menafsirkan sendiri, atau menentukan sendiri jabatan-jabatan tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, juga tidak menentukan batasan waktu bagi tenaga kerja asing bekerja di Indonesia.

Pemohon menyatakan, jabatan-jabatan tertentu yang diperuntukkan oleh tenaga kerja asing sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 dapat diisi oleh para Pemohon. Begitu pula dengan frasa "waktu tertentu" tidak ada kejelasan sampai kapan batas waktu bagi tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, jika tidak diatur jangka waktunya maka jelas merugikan kepentingan para Pemohon untuk memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan. Sehingga "frasa "jabatan tertentu" dan frasa "waktu tertentu" bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. (Nano Tresna A.)



KALAH KEPEMILIKAN TANAH, KETENTUAN PK HANYA SEKALI DAN KETERBUKAAN SIDANG MA DIUJI

R.M. Punto Wibisono melakukan pengujian materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) ke MK pada Rabu (9/9/2020). Permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 71/PUU-XVIII/2020 ini mendalilkan Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) UU MA seta Pasal 24 ayat (1)

dan ayat (2) UU KK. Menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon melalui kuasa hukum Bahrul Ilmu Yakup mendalilkan Pemohon telah kehilangan hak milik atas tanah karena Pemohon telah dikalahkan oleh putusan pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 257/PDT.G/2008/PN.TNG juncto Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten Nomor 80/PDT/2009/PT.BTN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 808K/PDT/2010 juncto Putusan PK MA Nomor 591 PK/PDT/2012. Rangkaian Putusan Pengadilan dalam perkara perdata tersebut ternyata keliru setelah muncul Putusan Nomor 998/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 8 September 2014. Setelah mengetahui adanya bukti baru (novum) berupa putusan ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan PK terhadap putusan-putusan sebelumnya. Namun hal ini tidak dapat Pemohon wujudkan karena ada norma Pasal 24 ayat (2) UU KK dan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang membatasi Permohonan PK hanya satu kali. Akibatnya, Pemohon tidak dapat mengoreksi rangkaian putusan yang keliru tersebut.

“Pembatasan ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan hukum yang adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ungkap Bahrul di hadapan sidang panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama dua anggota panel yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. (Sri Pujianti)

SEORANG BURUH PERSOALKAN TATA LETAK PIMPINAN DPR DALAM ACARA KENEGARAAN

ABU Bakar, seorang buruh harian lepas melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (UU Keprotokolan). Sidang perdana perkara yang teregistrasi Nomor 72/PUU-XVIII/2020 digelar di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (10/9/2020) siang. Pemohon menguji Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Keprotokolan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon diwakili kuasa hukumnya Munatsir Mustaman menyebutkan bahwa ia adalah pemilih dalam Pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPR. Menurut Pemohon, keberadaan objek yang diuji tidak menjelaskan tata tempat untuk Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam praktiknya tata tempat untuk Pimpinan terpisah-pisah. Padahal Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara.



“Hal demikian menyebabkan kerugian Pemohon selaku pemilih anggota DPR yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang merupakan hak Pemohon untuk memilih anggota DPR berdasarkan Konstitusi. Oleh karena itu segala hak konstitusional yang Pemohon perjuangkan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh pemilih di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas Pemohon beranggapan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini,” urai Munatsir kepada Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Munatsir melanjutkan, pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dalam Pengaturan Wewenang Pimpinan DPR tidak ada perbedaan. Tetapi prinsip kerja kolektif kolegial Pimpinan DPR tersebut tidak terlihat pada penerapan hak keprotokolan, karena faktanya tata letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan

acara resmi sering terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Hal tersebut terjadi karena frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud UU Keprotokolan” yang tidak mengatur jelas tata letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi. (Nano Tresna A.)



penyebaran COVID-19 pada masa tersebut. Ketentuan tersebut dinilai berdampak pada tidak adanya jaminan, perlindungan, dan ketidakpastian hukum bagi warga negara dalam memenuhi syarat sebagai pemilih. Adanya tumpang tindih peraturan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi ini berpotensi menyebabkan penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara serentak. Di samping itu, pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

LSM PAGUYUBAN WARGA SOLO UJI PELAKSANAAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 201A Ayat (1) dan Ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pilkada) terhadap UUD 1945, Selasa (8/9/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 69/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh lembaga kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP). Pemohon mendalilkan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak ditunda pada Desember 2020 mendatang. Tahap-tahap pelaksanaan Pilkada serentak telah dimulai sejak Juni 2020. Namun, merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease sebagai Bencana Nasional, Indonesia masih berada dalam masa tanggap darurat bencana nasional atas

Pada kesempatan sidang yang sama, MK menggelar sidang untuk perkara yang didaftarkan dengan Nomor 70/PUU-XVIII/2020. Permohonan ini pun diajukan oleh lembaga kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP, Pemohon I), dan beberapa Pemohon lainnya, yaitu Tresno Subagyo (Pemohon II), Johan Syafaat Mahanani (Pemohon III), dan Almas Tsaqibirru (Pemohon IV). Dalam perkara ini, Sigit menyampaikan para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon mendalilkan frasa “perbuatan tercela” dalam pasal tersebut dijelaskan antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Semestinya, sambung Sigit, “perbuatan tercela” tidak sebatas dalam pelanggaran hukum pidana saja, melainkan berkaitan dengan norma hukum, agama, kesusilaan, kesopanan, adat, dan etika dalam masyarakat. Pemohon menyebutkan “perbuatan tercela” juga mencakup banyak perbuatan yang dianggap tidak patut dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai ilustrasi, ia mencontohkan seseorang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi pada Pemilu/Pilkada selanjutnya, yang bersangkutan mengajukan diri sebagai Calon Peserta untuk dipilih dalam Pemilu/Pilkada. (Sri Pujianti)



HENDAK MAJU SEBAGAI CAPRES, RIZAL RAMLI UJI ATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

UNTUK ke-14 kalinya, aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 digelar MK pada Senin (21/9/2020) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Rizal Ramli dan Abdurachim Kresno tercatat sebagai Pemohon dalam perkara ini. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut, Rizal Ramli selaku Pemohon Prinsipal yang mengikuti persidangan secara virtual, menjelaskan bahwa dirinya dan Pemohon II hendak mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilu 2024. Namun keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu dinilai telah menghambat proses pencalonan para Pemohon.

Rizal mengungkapkan Pasal 222 UU Pemilu telah memunculkan fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*). Pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2009 silam, ia mengakui pernah mendapat tawaran dari sejumlah parpol untuk maju sebagai calon presiden, namun dengan syarat diharuskan membayar Rp 1,5 triliun. Menurutnya, keberadaan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% merupakan buah dari demokrasi kriminal yang hanya menguntungkan pihak bermodal.

“Basis dari demokrasi kriminal itu adalah *threshold* sebesar 20%. Ini terjadi dalam pemilihan bupati yang harus membayar kepada parpol sebesar Rp20 – 40 miliar. Untuk pemilihan gubernur, sebesar Rp100 miliar dan presiden jauh lebih mahal. Tentu saja yang tidak memiliki uang tidak terpilih. Sehingga ketika mereka terpilih, maka mereka lupa tanggung jawabnya terhadap rakyat dan lebih mengabdikan kepada bandar yang telah membiayai mereka,” urai Rizal.

Rizal menyampaikan ambang batas pencalonan presiden tersebut hanya menguntungkan pihak yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, ia juga menilai aturan dalam Pasal 222 UU Pemilu menghambat tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan dan integritas untuk masuk dalam kompetisi. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), empat partai politik peserta Pemilu 2019 telah kehilangan haknya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut karena keempat partai politik tersebut belum menjadi peserta Pemilu dan sama sekali belum memiliki baik suara ataupun kursi dari hasil Pemilu 2014. Keempat partai politik tersebut ialah PSI, Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Untuk itu, Para Pemohon meminta kepada MK untuk dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu dan menyatakan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)



PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENCUCI TANGAN



MENGGUNAKAN MASKER



MENJAGA JARAK



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	10/PUU-XVIII/2020
Pemohon	Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	28 September 2020

Permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002. Dengan demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian para Pemohon yang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Pajak ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sehubungan dengan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan", Mahkamah mengutip Paragraf [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, pendirian yang kemudian diperintahkan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang telah jelas dan tegas, bahwa oleh karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lembaga peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat

(2) UUD Tahun 1945. Maka, lembaga peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi. Demikian halnya dengan Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus yang pembentukannya/keberadaannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan, "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25", yang penjelasan dari pasal tersebut menyatakan, "Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara", yang kemudian diatur juga dalam UU 14/2002 khususnya Pasal 2 yang menentukan bahwa "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak".

Merujuk ketentuan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, secara normatif Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Namun demikian jika dipelajari lebih jauh mengenai sengketa perpajakan adalah sengketa antara kepentingan rakyat selaku wajib pajak dengan kepentingan rakyat sebagai penikmat pajak yang tidak dapat dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih dengan sengketa privat. Maka dalam sengketa pajak diperlukan penyelesaian sengketa secara cepat untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak terhadap kewajiban pembayarannya maupun bagi negara yang membutuhkan penerimaan perpajakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sifat dari putusan pajak yang menciptakan kepastian baik bagi wajib pajak maupun bagi pemungut pajak agar sejumlah nominal pajak

yang disengketakan dapat segera dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun oleh negara untuk kepentingan rakyat serta diperlukan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka Mahkamah dapat memahami sampai saat ini Pengadilan Pajak masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah mengurus keuangan dan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak atau dengan kata lain terkait dengan pengadilan pajak yang harus satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung.

Oleh karena itu sepanjang tugas dan kewenangan hakim Pengadilan Pajak tidak terganggu independensinya dalam mengadili suatu perkara, maka kebijakan yang seperti itu merupakan pilihan kebijakan (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang terhadap keberadaan Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Dengan demikian maka pertimbangan Mahkamah mengenai Pengadilan Pajak yang masih di bawah pembinaan Kementerian Keuangan menjadi *mutatis mutandis* dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian sekali lagi Mahkamah tetap menekankan kepada Pengadilan Pajak dalam melaksanakan kewenangannya harus tetap mengedepankan dan mengutamakan kebebasan dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, dipertegas dengan pertimbangan hukum yang bersifat kekinian, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dan oleh karenanya Mahkamah tetap mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan.

Bahwa sebelum sampai pada sikap Mahkamah terhadap dalil para Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, terkait permohonan para Pemohon pada norma *a quo*, setelah dicermati dengan saksama pada bagian posita dan petitum permohonan para Pemohon telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan. Di mana, pada uraian dalil permohonan menguraikan pembinaan pengadilan pajak seolah-olah terbatas pada kata "pembinaan organisasi" dengan huruf tebal (*bold*), namun pada bagian petitum memohon agar kata "pembinaan" oleh kementerian keuangan seolah-olah pembinaan secara keseluruhan, termasuk juga baik keuangan dan administrasi. Hal demikian menunjukkan adanya "*contradictio in terminis*" dari pendirian para Pemohon, pada satu sisi para Pemohon pada frasa "pembinaan organisasi" saja yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, namun pada sisi lain keseluruhan pembinaan termasuk

keuangan dan administrasi juga termasuk yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Selanjutnya selain ketidakkonsistenan tersebut, permohonan para Pemohon terdapat ambiguitas pada bagian lainnya, yaitu pada petitum permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tetap konstitusional sepanjang tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, padahal norma pasal *a quo* telah cukup jelas memang tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, berkenaan dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 Mahkamah tetap pada pendirian sebagaimana pertimbangan hukum di atas, namun setelah dicermati uraian permohonan para Pemohon terkait konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat 2 UU 14/2002 telah ternyata tidak jelas atau kabur. Namun demikian, seandainya permohonan para Pemohon tidak kabur, *quod non*, permohonan para Pemohon berkenaan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan dalil para Pemohon terhadap Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung", yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dan memohon kepada Mahkamah sebagaimana petitum para Pemohon agar frasa "dari para hakim" dan frasa "diusulkan oleh Menteri" dalam pasal tersebut dimaknai "Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun". Dari permohonan tersebut para Pemohon menghendaki agar tidak boleh ada keterlibatan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan harus adanya masa jabatan atau periodisasi ketua dan wakil ketua yaitu hanya 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Terhadap permohonan para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi kemudian mengutip Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya pada pokoknya antara lain menyatakan, Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat.

Bahwa dari pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut, maka saat ini Pengadilan Pajak tidak memiliki masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua, sehingga Mahkamah dapat memahami keresahan para Pemohon yaitu dengan tidak adanya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat berdampak pada antara lain terhambatnya karir para Pemohon sebagai hakim pada Pengadilan Pajak dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di Pengadilan

Pajak nantinya. Oleh karena pasal mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yakni Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 yang menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan" telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016. Sementara itu, para Pemohon dalam permohonan *a quo* memohon kepada Mahkamah agar Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung" diartikan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak tanpa melibatkan Kementerian Keuangan untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun, maka demi kepastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, dari kebebasan hakim maka ketua/wakil ketua juga harus memiliki kebebasan dalam penatalaksanaan organisasinya sebagaimana di dalam sebuah badan peradilan pada umumnya, termasuk dalam hal ini Pengadilan Pajak. Sebab, makna kebebasan pada hakim, selain hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan yudisial, juga tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi hakim juga leluasa untuk berbuat apa pun yaitu salah satunya adalah mengorganisir keberadaannya di dalam sebuah badan peradilan dengan memilih ketua dan wakil ketua untuk memimpin hakim-hakim itu sendiri dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi, pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak. Karena, Hakim Pengadilan Pajak selain bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim pajak juga harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka dari mereka sendiri untuk mengorganisir tugas dan kewenangan badan peradilan tanpa melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Kementerian Keuangan yang belum tentu mengetahui lebih mendalam kualitas ataupun karakter mereka masing-masing dari para hakim. Oleh karena itu menurut Mahkamah tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas dan *leadership* dari calon pemimpinnya, serta dari hasil pilihannya tersebut, para hakim dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya. Dengan pertimbangan demikian, keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

Pajak dengan sendirinya keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif.

Selanjutnya berkaitan dengan periodisasi atau masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang juga dimohonkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah praktik demokrasi yang paling mendasar dan harus diterapkan dalam sebuah organisasi adalah adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, untuk menghindari terjadinya praktik otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol internal dengan cara pembatasan waktu tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan yang terus menerus bisa menjadikan pimpinan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena pemimpin harus memiliki jangka waktu dalam menduduki jabatan. Periodisasi dalam suatu jabatan bukan hanya agar terjadi pergantian kepengurusan, namun yang tidak kalah penting hal tersebut menciptakan proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah lembaga atau jenjang karir para penggerak dari organisasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam hal ini, pimpinan pengadilan pajak yakni Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan batasan masa jabatan atau periodisasi untuk menghindari terjadinya kekhawatiran sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut. Oleh karena itu apabila merujuk pertimbangan hukum dimaksud, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang relevan adalah satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Amar Putusan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun*";
3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA SEPTEMBER 2020

NO.	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	PUTUSAN
1	38/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)	Ditarik Kembali
2	52/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945	Alamsyah Panggabean	Tidak Dapat Diterima
3	56/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Drs. Channy Oberlin Aritonang	Tidak Dapat Diterima
4	10/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M; 2. Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak., M.M., M.Hum.; 3. Redno Sri Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun";

				<p>3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima;</p> <p>4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.</p>
5	57/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H	Tidak Dapat Diterima
6	63/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Bloro yang diwakili oleh Seno Margo Utomo (Ketua), Sudarwanto, S.Pd I, Sp (Sekretaris), dan Iwan Tri Handono (Bendahara), Sujad, Dr. Umar Ma'ruf, S.H., CN., M.Hum., dkk.	Tidak Dapat Diterima
7	70/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	<p>1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris;</p> <p>2. Tresno Subagyo;</p> <p>3. Johan Syafaat Mahanani;</p> <p>4. Almas Tsaqibbirru, RE A.</p>	Ditarik Kembali
8	53/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945	Muhammad Anis Zhafran Al Anwary	Tidak Dapat Diterima
9	58/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk.	Tidak Dapat Diterima
10	65/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M (Gubernur) dan Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Dapat Diterima
11	78/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT Nadira Intermedia Nusantara, yang diwakili oleh Jemy Penton selaku Direktur Utama	Menolak untuk Seluruhnya

PERLINDUNGAN HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA



Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Tulisan ini akan mengulas penelitian tahun 2019 berjudul *“Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu”*. Tujuan penelitian tersebut yaitu: *Pertama* untuk mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang dikategorikan progresif dalam melindungi hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum. *Kedua*, untuk mengkaji pengaruh putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Penelitian ini merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015, objek permohonan pemohon ialah Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) yang menyebutkan bahwa untuk dapat

didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat salah satunya ialah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Para pemohon terdiri atas lembaga dan organisasi yang terkait dengan pendampingan terhadap orang-orang yang menderita gangguan jiwa/ingatannya, penderita skizofrenia, dan penyandang cacat. Pemohon juga terdiri atas perorangan yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015.

Dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 57 ayat (3) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“terganggu jiwa/ingatannya”* tidak dimaknai sebagai *“mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”*. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih, yang mana hak demikian dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28D UUD 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak*

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ronald Dworkin menyampaikan bahwa esensi konstitusi adalah moral, karena dalam konstitusi tercantum prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan politik menuju negara ideal berdasarkan nilai moralitas yang dianut oleh komponen bangsa. Berdasarkan pemantauan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tersebut telah mendorong moral keberanian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan Surat Edaran KPU nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 yang mengatur mengenai pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental (ODGJ) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan umum 2019. Putusan MK tersebut dapat mempengaruhi secara progresif pada penguatan eksistensi kebijakan hukum pro disabilitas orang dengan gangguan jiwa yang telah ada sebelumnya namun tak secara fungsional dilaksanakan dalam kebijakan publik terutama dalam penyusunan undang-undang terkait pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

Gagasan hukum progresif diadaptasi dari pendapat Satjipto Rahardjo yang menyampaikan bahwa hukum dijalankan dengan

memperhatikan tiga cara, yaitu: *Pertama*, menjalankan hukum berdasarkan kecerdasan spiritual. *Kedua*, menjalankan hukum melalui pencarian makna yang lebih dalam. *Ketiga*, menjalankan hukum tidak sekedar menuruti logika, tetapi juga dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok lain yang lebih lemah. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa frasa “*terganggu jiwa/ingatannya*” tidak dapat dimaknai hanya kepada orang-orang dengan gejala psikosis atau gila yang hidup menggelandang dan asosial karena sudah jelas orang dengan gejala tersebut tidak punya keinginan mengikuti pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut, Hakim konstitusi dapat memahami bahwa abnormalitas mental tidak hanya dalam bentuk gila sebagaimana yang dipandang oleh masyarakat secara umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat pembagian empat jenis disabilitas yang mana selain disabilitas fisik dan disabilitas sensorik terdapat juga disabilitas intelektual dan disabilitas mental yang erat kaitannya dengan jiwa/ingatan seseorang. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. Sedangkan disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku dikarenakan psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Selain itu, disabilitas mental terindikasi melalui disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, dapat diketahui bahwa Putusan MK berpihak pada yang lebih lemah atau rentan terutama kepada orang dengan gangguan jiwa.

Secara empiris, pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan 17 April 2019, total pemilih dengan disabilitas mental yang masuk DPT berjumlah 54.295 pemilih. Jumlah ini mencakup 0,028 persen dari jumlah DPT keseluruhan. Terdapat peningkatan jumlah yang cukup signifikan dibandingkan pemilihan umum tahun 2014 dimana jumlah pemilih disabilitas mental pada pemilihan umum tahun 2014 hanya berjumlah 8.717 orang. Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, kaum disabilitas fisik dan mental sudah dapat memberikan hak politiknya ke TPS-TPS yang ditunjuk.

Selain pertambahan jumlah pemilih, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 juga telah merubah cara pandang masyarakat. Dalam pemilihan umum tahun 2019, KPU Kabupaten Bandung Barat mencatat adanya 130 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

tersebar di 165 desa yang masuk dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019. Terkait dengan itu, KPU Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa akan ada sistem “jemput bola” dengan menyediakan TPS keliling bagi para pemilih yang memiliki keterbatasan dan tidak dapat mendatangi TPS secara langsung sehingga pemilih tetap dapat menunaikan haknya.

Melalui hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 telah membawa pengaruh progresif yaitu: *pertama*, terdapat peningkatan partisipasi pemilih secara nasional. *Kedua*, pencatatan DPT orang dengan gangguan jiwa yang semakin mudah. *Ketiga*, pemenuhan hak pilih orang dengan gangguan jiwa dengan TPS khusus. *Keempat*, perubahan stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. ■





Kepala Biro Humas MKRI Heru Setiawan perwakilan dari MKRI sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi menyampaikan perkembangan program kerja AACC di Jakarta.

KONGRES KE-4 AACC: SUPREMASI HUKUM, NILAI PRIBADI, DAN EFEKTIVITAS NEGARA

Kendati pada banyak negara di dunia sedang dalam masa penanggulangan pandemi Covid-19, tidak menyurutkan semangat sejumlah lembaga peradilan se-Asia yang tergabung dalam Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions/AACC*) untuk menggelar rangkaian Kongres AACC ke-4. Pada kesempatan ini, Kazakstan menjadi tuan rumah penyelenggara kongres yang diikuti oleh 17 negara partisipan melalui jaringan dari negara masing-masing. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari ini, Rabu – Kamis (26-27/8/2020) sebagai wujud dari kontribusi Mahkamah Konstitusi se-Asia untuk penguatan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di kawasan Asia dan sekitarnya.

Meeting of Secretary General (MSG)

Meski dunia internasional dalam masa penanggulangan pandemi Covid-19, tidak menyurutkan semangat sejumlah lembaga peradilan se-Asia yang tergabung dalam Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions/AACC*) untuk menggelar rangkaian Kongres AACC Ke-4 yang dimulai dengan *Meeting of Secretary General* dan *Board of Members Meeting* melalui jaringan dari 17 negara partisipan pada Rabu (26/8/2020).

Kegiatan ini diselenggarakan secara dalam jaringan (*daring/online*) oleh Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan selaku Presiden AACC Periode 2019-2021 dan tuan rumah. Dalam kegiatan ini digelar "Meeting of Secretary General" yang dihadiri oleh negara anggota AACC, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan,

Kirgizstan, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Tajikistan, Thailand, Turki, Uzbekistan, Maladewa, Pakistan, Rusia, Indonesia, dan Uzbekistan. Pada pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen DK Kazakhstan Bakyt Nurmukhano ini, dibahas berbagai isu, di antaranya laporan Sekretariat Tetap AACC dari MKRI, MK Turki, dan MK Korea Selatan.

Kepala Biro Humas MKRI Heru Setiawan sebagai perwakilan dari MKRI sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi menyampaikan perkembangan program kerja AACC di Jakarta. Dilaporkan Heru bahwa Sektap Bidang Perencanaan dan Koordinasi Jakarta terdapat tempat program kerja utama yang dilakukan dalam periode 2019 hingga semester pertama 2020. Pertama Sektap Jakarta telah melakukan pengembangan laman resmi AACC dengan alamat www.aacc-asia.org, yang bertujuan sebagai

pusat informasi AACC secara asosiasi maupun negara-negara anggotanya dengan dilengkapi perkembangan informasi, seperti kegiatan-kegiatan dari seluruh anggota AACC dan pemuatan putusan monumental dari negara-negara anggota AACC.

Disampaikan lebih lanjut, bahwa pada 2019 lalu telah diberikan satu *username* dan *password* bagi tiap negara anggota AACC untuk dapat melakukan akses dan perbaruan terkait Mahkamah Konstitusi setiap negara anggota, termasuk untuk memuat putusan-putusan monumental dari masing-masing negara anggota sebagai bentuk pertukaran informasi dalam pengembangan kualitas putusan masing-masing negara anggota. Heru menyampaikan bahwa MKRI telah mempelajari bahwa beberapa negara telah aktif berpartisipasi dalam menyempurnakan laman tersebut.

"Namun adanya kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang mewabah pada banyak negara di dunia, membuat AACC sebagai asosiasi independen harus berperan serta dalam melindungi hak asasi manusia untuk tetap dapat hidup tanpa diliputi ketakutan akan pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, kami telah berinisiatif melakukan kampanye sadar

Covid-19. Di antaranya pembuatan *Joint Statement* dari seluruh anggota AACC, video dukungan sadar Covid-19 dari ketua-ketua MK atau institusi sejenis negara anggota AACC, dan aksi-aksi kebijakan yang ditetapkan dari setiap negara anggota AACC terkait situasi Covid-19 yang disebarluaskan ke seluruh dunia melalui laman *aacc-asia.org*," jelas Heru yang menyampaikan laporan dengan didampingi Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Indonesia Purnomo Ahmad Chandra dan Peneliti Madya MK Pan M. Faiz di Ruang Delegasi MK.

Berikutnya, Sektap Jakarta telah melakukan penambahan fitur *Internal Menu* pada laman AACC yang hanya dapat diakses oleh negara anggota AACC menggunakan *password* dan *login* yang telah diberikan pada *liaison officer* dari tiap anggota AACC. Di dalamnya termuat informasi-informasi lebih dalam mengenai kongres AACC, *Board of Members Meeting* (BoMM), *Meeting of Secretaries General* (MSG), dan berbagai agenda dari seluruh negara anggota. Fitur ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana pertukaran informasi yang lebih spesifik antarnegara anggota AACC dalam memberikan

gambaran kegiatan rutin AACC tersebut. Pada akhir 2019 hingga semester pertama 2020 ini, sambung Heru, telah terdapat penambahan 3 negara dalam daftar negara calon anggota AACC untuk diberikan informasi berikut proposal penawaran keanggotaan AACC, yaitu kepada Bangladesh, Nepal, dan Yordania. Dari tawaran tersebut, Mahkamah Agung Bangladesh mengajukan permohonannya untuk bergabung dalam keanggotaan AACC. Pada akhir penyampaian laporan, Heru menjabarkan pelaksanaan program kerja yang juga telah dilakukan Sektap Jakarta, di antaranya pendekatan yang lebih intensif yang disesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 dengan negara yang telah menyatakan ketertarikannya pada AACC hingga jumlah negara anggota AACC makin bertambah.

Board of Members Meeting (BoMM)

Setelah terpilih sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan institusi sejenis (*Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC*) periode 2019 – 2021, Dewan Konstitusi Kazakhstan menggelar "Board of Members Meeting" secara dalam jaringan (*daring/online*).



Ketua MK Anwar Usman beserta Wakil Ketua MK Aswanto, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah serta Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Indonesia Purnomo Ahmad Chandra mengikuti kegiatan Kongres AACC IV yang diselenggarakan Dewan Konstitusi Kazakhstan, Rabu (26/8) di Ruang Lt. 11 Gedung MK.



Ketua MK Anwar Usman beserta Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat menyampaikan paparan virtual dalam kegiatan Kongres AACC IV yang diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Kazakstan, Kamis (27/8) di Ruang Lt. 11 Gedung MK.

Agenda yang dibahas, di antaranya amendemen statuta, diskusi mengenai partisipasi anggota untuk Kongres AACC V, dan kerja sama dengan asosiasi badan pengujian konstitusional Euroasia. Pada pertemuan ini, perwakilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) diwakili oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dengan didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah serta Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Indonesia Purnomo Ahmad Chandra.

Nama organisasi AACC tidak perlu diubah dan tetap menggunakan nama yang telah dibuat melalui proses panjang oleh pelopor organisasi. Demikian usul Ketua MK Anwar Usman dalam diskusi virtual atas adanya usul dari Pakistan untuk melakukan penyesuaian nama organisasi AACC dengan semakin bertambahnya anggota organisasi yang ikut bergabung, yang memiliki pengistilahan yang berbeda dalam menamai lembaga peradilan konstitusi dari negara yang bersangkutan. Selain itu, Anwar juga menyatakan rasa senang atas keinginan Bangladesh untuk

tergabung sebagai anggota ke-19 AACC. “Untuk keanggotaan Bangladesh, kami dengan senang hati menerima saudara kita dari Bangladesh,” ucap Anwar.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku berpendapat tidak perlu dilakukan perubahan nama organisasi. Sependapat dengan Turki, Arief menilai nama AACC tersebut tidak hanya dikenal di MK Asia, tetapi juga di tingkat dunia. Ditegaskan oleh Arief, bahwa nama organisasi ini pun sudah dikenal oleh asosiasi-asosiasi MK di negara anggota MK di dunia serta eksistensinya pun sudah diakui di tingkat dunia. “Saya sepakat dengan *Presiden MK Turki* Prof. Zuhtu Arslan, karena perkembangan anggota AACC yang saat ini maka istilah yang dipakai pada nama organisasi ini bisa tetap mengakomodasikan penambahan anggota baru atas perbedaan nama-nama yang ada pada lembaga peradilan konstitusi yang berbeda satu sama lainnya,” ucap Arief selaku hakim yang pernah menjabat sebagai Presiden AACC selama tiga tahun berturut-turut.

Selanjutnya, pada pertemuan virtual ini, juga dibahas kembali bentuk kerja sama internasional yang telah

diupayakan organisasi, di antaranya kerja sama dengan asosiasi badan-badan pengujian konstitusional Euroasia. Sebelumnya, diketahui pada 2017 telah dibuat memorandum yang ditandatangani bersama Afrika. Atas kerja sama ini, telah dilakukan berbagai kegiatan dan kunjungan pada negara yang bersangkutan. Pada 2020 ini, AACC pun kembali melebarkan sayap kerja sama dengan asosiasi tingkat Eropa. Namun adanya pandemi berakibat pada penundaan pertemuan untuk melakukan negosiasi dan diskusi secara langsung dengan sembilan negara anggota organisasi terkait ini.

Konstitusi Abad XXI

Presiden Dewan Konstitusi Kazakstan Kairat Mami membuka secara langsung kongres secara dalam jaringan (*daring/online*) dari Nur-Sultan, Kazakstan, pada Kamis (27/8/2020). Dengan mengangkat tema “Konstitusi Abad XXI - Supremasi Hukum, Nilai Pribadi, dan Efektivitas Negara” ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman pada sesi pertama diskusi panel berkesempatan mempresentasikan makalah berjudul

"Guarding the Democracy in the Midst of Covid-19 Pandemic." Dalam paparan virtual tersebut, Anwar mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak demokrasi rakyat merupakan kewajiban bagi negara untuk melaksanakannya. Namun adanya pandemi Covid-19, melahirkan pula tanggung jawab negara untuk melindungi hak kesehatan warga negaranya. Hal tersebut, sambung Anwar, menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi dan dijamin oleh konstitusi. Jika kondisi pandemi Covid-19 dihadapkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang, hal ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup dilematis.

"Bahwa pada satu sisi, negara wajib memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi, tetapi pada sisi lain negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan, demi tidak semakin menyebar dan meluasnya Covid-19 di tengah masyarakat. Maka, pelaksanaan protokol kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat, yang sesuai dengan amanat konstitusi," ucap Anwar yang tampil virtual dengan didampingi oleh Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Ruang Delegasi MK.

Lebih lanjut Anwar mengutarakan, bahwa pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang, pemilihan akan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga akan dilakukan banyak penyesuaian dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Salah satu upaya MK untuk tetap memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau keadilan pada Pilkada 2020 adalah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih optimal. MKRI telah membangun, memiliki, dan menyediakan aplikasi dan layanan berbasis ICT, baik untuk dukungan penanganan perkara maupun dukungan administrasi umum.

"Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan persidangan untuk penyelesaian dan penanganan perkara Pilkada Serentak Tahun 2020 bisa terselenggara dengan baik dan lancar tanpa suatu kendala yang berarti," sampai Anwar dalam kegiatan yang dimoderatori langsung oleh Presiden Dewan Konstitusi Kazakstan Kairat Mami dari Nur-Sultan, Kazakstan.

Pada kongres ini digelar diskusi panel yang terdiri atas tiga sesi diskusi dengan tema-tema yang berbeda. Pada sesi pertama, diangkat tema "Constitution and the Rule of Law: Challenges and Ways of Solutions" dengan beberapa presentator, seperti Victor Malinovskiy yang merupakan anggota Dewan Konstitusi Republik Kazakstan dengan bahasan berjudul "Constitutionalism of Salvation: To Soften the Contradictions Between Person, Society and State"; Presiden MK Republik Korea Namseok Yoo dengan presentasi berjudul "Constitution I Court of Korea and the Rule of Law"; Ketua MK Republik Azerbaijan Farhad Abdullayev dengan presentasi berjudul "Some Aspects of the Constitutional Justice Administration in the Period of Pandemic"; Ketua MK Ukraina Oleksandr Tupytskyi dengan bahasan berjudul "Modern Challenges to the Human Rights and Freedoms: General European and Ukrainian Aspects" dan Ketua MA Republik Kirgistan Karybek Duisheev dengan pokok bahasan berjudul "The Role of The Constitutional Control Body in Ensuring Rule of Law: Practice of the Constitutional Chamber of The Supreme Court Of The Kyrgyz Republic."

Pada sesi kedua dipilih tema mengenai "Protection of Constitutional Human Rights and Democratic Values in the Digital Transformation Era." Adapun pembicara yang memaparkan materi, di antaranya Hakim MK Kerajaan Thailand Punya Udchachon dengan presentasi berjudul "Constitution and the Rule of Law: Challenges and Ways of Solutions"; Hakim MA Maladewa Azmirlda Zahir dengan pokok materi berjudul "The

Protection of Constitutional Human Rights and Democratic Values in the Digital Transformation Era"; Presiden MK Armenia Ashot Khachatryan dengan materi berjudul "The Constitutional Justice and the Problems of Epidemiological Crisis Influence Upon the Constitutional Doctrine of The Fundamental Rights of Citizens"; Hakim MK Republik Latvia Artūrs Kučs dengan presentasi berjudul "The Influence of The Constitution and the Constitutional Court of Latvia Upon the Development of the Rule Of Law and Fundamental Rights"; Hakim Federasi Mahkamah Agung Malaysia Dato' Abang Iskandar Abang Hashim dengan bahasan berjudul "Protecting Constitutional Human Rights and Democratic Values in the Era of Digital Transformation-the Experience of Malaysia"; Presiden MK Jerman Lars Brocker dengan paparan berjudul "Protection of Constitutional Human Rights and Democratic Values During the Coronavirus Pandemic: Jurisdiction of The Federal Constitutional Court of Germany in "Coronavirus" Cases"; dan perwakilan MK Kazakstan Marat Sarsembayev dengan pembahasan berjudul "Constitution of the Republic of Kazakhstan and Protection of Human Rights in the Format of the Electronic Government."

Sementara itu, pada sesi ketiga diangkat tema *Constitutional Principles of Modernization of a Modern and Efficient state*, dengan pemateri, di antaranya Presiden Konstitusi Myanmar Myo Nyunt dengan pemaparan berjudul "Challenges and the Ways of Solution: Myanmar Experience"; Hakim MK Mongolia Chinbat Namjil dengan materi berjudul "The Constitution of Mongolia in 21st century"; MK Republik Tajikistan Karim Karimzoda dengan bahasan berjudul "The Constitutionalism and Democratization of the Socio-Political Life of the Republic of Tajikistan"; Hakim MA Republik Pakistan Syed Mansoor Ali Shah dengan materi berjudul "Pandemic and the Dispensation of Justice – Pakistan's Perspective";

Sekretaris Jenderal MK Federasi Rusia Vladimir Sivitsky dengan bahasan berjudul *"Improving the Organization and Functioning of Public Power in Russia: Constitutional Changes in 2020"*; Direktur Regional GIZ Jöerg Pudelka, dengan presentasi berjudul *"Implementation of the Principle of the Rule of Law in the Field of Administrative Law;"* dan ditutup dengan paparan dari Sekretaris Jenderal MK Republik Turki Mücahit Aydın dengan pemaparan berjudul *"Constitutional Principles of Modernization of the Modern and Efficient State."*

Apresiasi Kesuksesan Kongres

Dalam waktu dua hari ini telah dilakukan diskusi dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadirkan pandemi Covid-19. Para peserta dalam kegiatan diskusi ini telah menghasilkan pemikiran bahwa upaya negara harus diwujudkan dalam melindungi kesehatan manusia serta nilai-nilai konstitusi. Hal tersebut diucapkan Ketua Dewan Konstitusi

Republik Kazakstan Kairat Mami secara resmi dalam penutupan rangkaian Kongres AACC ke-4 secara daring (*daring/online*) dari Nur-Sultan, Kazakhstan, pada Kamis (27/8/2020) malam.

"Dengan ini saya nyatakan forum ini selesai dan bagi partisipan diharapkan hadir secara virtual mengikuti konser penutupan kegiatan ini melalui video yang telah disiapkan Panitia Kazakstan. Tentu hal ini akan melengkapi rangkaian kegiatan kita dan sebagai suatu bentuk nyata yang harus dihadapi bersama bahwa Kazakstan belum bisa menjadi tuan rumah kegiatan secara langsung. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya," ucap Kairat Mami mengakhiri kongres virtual pertama yang diselenggarakan AACC.

Pada penutupan rangkaian kegiatan ini, Ketua MKRI Anwar Usman mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden AACC, Kairat Mami atas penyelenggaraan rangkaian

Kongres AACC Ke-4 yang berjalan secara lancar dan sukses. Meskipun kegiatan diselenggarakan di tengah tantangan pandemi covid-19. "Kami mengapresiasi setiap diskusi yang terjadi, baik dalam pertemuan Sekretaris Jenderal, *Board of Members Meeting*, serta Kongres AACC," ucap Anwar yang hadir pada malam penutupan kegiatan bersama dengan Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Selain itu, secara khusus MK Indonesia pun menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan penuh AACC terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah Kongres WCCJ (World Conference on Constitutional Justice) ke-5 pada 2022 mendatang. Anwar berkeyakinan bahwa hal ini akan turut mempertegas komitmen AACC dalam penegakkan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam forum yang lebih luas lagi. ■

SRU PUJANTI/LULU ANJARSARI





HUMAS MK/GRINE

KULIAH UMUM BERSAMA HAKIM KONSTITUSI

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto saat menjadi narasumber “Sekolah Partai Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada Serentak Tahun 2020” Sabtu (29/8) di Jakarta.

Sebagai lembaga peradilan yang berperan dalam mengawal ideologi dan konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi harus turut berperan aktif mencerdaskan dan meningkatkan pemahaman berkonstitusi setiap warga negara. Selama akhir Agustus hingga pertengahan September 2020, Mahkamah Konstitusi melalui sembilan hakim konstitusi yang menjadi pilar-pilar penegak keadilan terus berbagi ilmu, pengalaman, dan pemahaman bersama mahasiswa dan organisasi profesional bidang hukum pada kuliah umum yang digelar dalam jaringan (*daring/online*).

Pengamanan Suara Pilkada

Pengamanan surat suara pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dimulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke panitia pemilihan tingkat kabupaten dan provinsi. Peran saksi sangat menentukan dalam pemilihan

di tingkat TPS. Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto saat menjadi narasumber “Sekolah Partai Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada Serentak Tahun 2020”. Acara ini diselenggarakan secara daring oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Sabtu (29/8/2020) siang.

Lebih lanjut Aswanto menyatakan MK akan memeriksa semua dokumen para pihak dalam perkara perselisihan hasil suara pilkada. “Tapi, dokumen-dokumen yang kami periksa adalah dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk mempertahankan suara oleh para pihak, oleh Pemohon atau Pihak Terkait yang memang punya kekuatan pembuktian,” kata Aswanto yang menyajikan materi “Hukum Acara Penyelesaian Hasil dan Pengamanan Suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati,

Walikota secara Serentak Tahun 2020”.

Ditegaskan Aswanto, kalau para pihak termasuk Pemohon ingin mengamankan suara, harus dipegang benar-benar formulir C1 yang asli serta memiliki validitas dan ditandatangani oleh petugas resmi. Karena C1 asli yang nantinya akan dinilai Mahkamah terkait kebenaran penghitungan yang dilakukan KPU. “Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus memiliki formulir C1 yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini petugas di KPPS yang jumlahnya 5 orang. Inilah yang bisa dijadikan alat untuk mempertahankan suara dan mengamankan suara,” jelas Aswanto kepada para calon gubernur, bupati dan walikota, para anggota PDI

Perjuangan maupun masyarakat umum yang mengikuti acara ini secara virtual ini. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R



Hakim Kontitusi Arief Hidayat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar oleh Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Nasional (PAGMNI) pada Sabtu (29/8/2020). Foto: Humas/Ifa.

IDEOLOGI YANG PARIPURNA

Pancasila adalah ideologi yang paripurna. Demikian sebaris kalimat pembuka yang diucapkan Hakim Kontitusi Arief Hidayat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar oleh Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional (PAGMNI) pada Sabtu (29/8/2020). Kegiatan yang digelar secara virtual ini mengangkat tema "Posisi Alumni GMNI dalam Menghadapi Tantangan Ideologi Pancasila di Tengah Ancaman Ideologi Transnasional."

Arief sebagai salah satu narasumber mengajak para peserta rakernas untuk merenungi secara saksama kondisi terkini bangsa Indonesia. Menurutnya, perang yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukanlah perang fisik layaknya perjuangan para pejuang terdahulu namun perang *proxy*. "Sehingga kita

dikaburkan dengan mana yang salah dan benar. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menjadikan Pancasila sebagai *working ideology*," ajak Arief dalam seminar dalam jaringan (*daring/online*) yang juga diisi oleh pemateri seperti Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah yang sekaligus Ketua Umum DPP PAGMNI.

Lebih konkret, Arief menjabarkan bahwa dalam sistem trias politika, yang menjalankan kekuasaan negara adalah badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun seiring berkembangnya kehidupan tata negara, terdapat pertambahan kekuatan seperti adanya kekuatan dari aparat sipil negara yang juga dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemangku kekuasaan di negara Indonesia. Memasuki abad ke-20, sambungnya, hadir pula kekuasaan dan

kekuatan dari media massa yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dan membentuk opini publik secara lebih luas terhadap kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah tersebut. Berikutnya, pada akhir abad ke-20 dan memasuki awal abad ke-21 muncul pula kekuatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga mampu memengaruhi kebijakan negara yang diputuskan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, Arief mengajak peserta rakernas untuk mampu menguasai netizen dengan membentuk kekuatan pemengaruh (*influencer*) dengan mengisi ruang publik virtual dengan konten-konten di FB, IG, dan berbagai *platform* media sosial berbasis internet lainnya dengan nilai-nilai Pancasila. ■

SRI PUJANTI/LULU ANJARSARI

BERBAGAI PROFESI UNTUK BIDANG HUKUM

Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan motivasi kepada para mahasiswa yang baru menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand). Pesan penting Saldi ini juga menjadi ajang pembelajaran seluruh mahasiswa fakultas hukum kampus mana pun. Termasuk bagi mereka yang nantinya terjun dan berprofesi di bidang hukum. Hal tersebut disampaikan Saldi saat menjadi narasumber kuliah umum yang diselenggarakan FH Unand pada Jumat (4/9/2020) secara virtual.

Di awal paparan, Saldi menuturkan pengalamannya saat lulus sekolah menengah atas jurusan fisika. Selanjutnya dia ikut tes masuk ITB namun tidak lulus dan akhirnya diterima di FH Unand. Singkat cerita,

Saldi diterima sebagai mahasiswa FH Unand. Saldi tidak menduga pada semester pertama kuliah ia memperoleh nilai IPK 3,71. Pada semester kedua, memperoleh IPK 4,00 sebagai nilai tertinggi dalam perkuliahan. Singkat cerita, Saldi menyelesaikan program S-1. Setelah itu ia menempuh program S-2 di *University of Malaya* Kuala Lumpur Malaysia pada 2001 dan S-3 di Universitas Gadjah Mada pada 2009.

Saldi menambahkan, lapangan kerja bagi alumni fakultas hukum lebih luas dibanding fakultas lain. "Kalau Anda bisa belajar dengan baik, yakinlah bahwa ruang bagi alumni fakultas hukum jauh lebih luas di lapangan kerja dibandingkan fakultas lain. Sarjana hukum berpotensi bekerja di rumah sakit di bagian administrasi

atau *legal*. Tapi tidak pernah lulusan kedokteran bisa menjadi hakim. Jadi hakim, jaksa, advokat hanya bisa diisi sarjana hukum. Para sarjana hukum dibutuhkan perusahaan-perusahaan untuk profesi *legal*", terang Saldi.

Lebih lanjut Saldi menyampaikan pesan kepada para mahasiswa fakultas hukum agar lebih aktif dalam perkuliahan dan harus lebih banyak membaca buku teks, serta tidak hanya mengandalkan informasi dari bangku kuliah saja. Untuk menjadi mahasiswa fakultas hukum dan lulusan fakultas hukum yang berhasil, Saldi pun berpesan agar para mahasiswa harus membiasakan diri menulis dengan baik dari sekarang dan meningkatkan kemampuan berbicara dengan baik di depan publik.

(NANO TRESNA ARFANA/NUR R.)



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) secara virtual, Jumat (3/9) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam kegiatan Diklat Khusus bagi Profesi Advokat (DKPA) XIV yang diselenggarakan oleh DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada Sabtu (5/9/2020) di Bandung, Jawa Barat. Foto: Humas/KAI.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam kegiatan Diklat Khusus bagi Profesi Advokat (DKPA) XIV yang diselenggarakan oleh DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada Sabtu (5/9/2020) di Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 110 calon advokat tersebut, Anwar menyampaikan mengenai fungsi dan kewenangan dari MK.

Dalam materi yang berjudul "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", Anwar menyampaikan mengenai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 terutama Pasal 24. Ia menyebut Pasal 24 UUD 1945 sebagai landasan hukum terbentuknya Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan hukum di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan ketentuan tersebut, lanjutnya, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang

kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Dalam kegiatan tersebut, Anwar membagi pengalaman sebagai sosok yang berkecimpung di dunia hukum. Ia berpesan agar para calon advokat untuk selalu menegakkan hukum dengan jujur, adil, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. "Karena bukan hanya kepada manusia sajam tapi tanggung jawab itu pula harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Karena kebenaran itu tidak bisa dibungkam tidak ada cerita selama ini kejahatan atau kezaliman mengalahkan kebenaran, mengalahkan keadilan. Ketika kebenaran itu datang, maka akan hancurlah segala kebatilan," papar Anwar. ■

(HENDY P./LULU ANJARSARI)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU

Peran penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dalam wujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk kesejahteraan rakyat adalah melaksanakan norma dengan sebenarnya agar pemimpin yang dipilih sesuai dengan hati nurani dan keyakinan rakyat. Demikian ucap Wakil Ketua MK Aswanto dalam Webinar Kajian Ilmiah Dosen Progresif Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar (Bawaslu Makassar) yang diselenggarakan pada Sabtu (5/9/2020).

Dalam kegiatan bertema "Pemilukada: Kontestasi antara Idealisme dan Pragmatisme" ini Aswanto menguraikan lebih lanjut berkaitan dengan aturan penyelenggaraan

pemilihan umum (pemilu). Menurut Aswanto, penyelenggara pemilu telah membuat regulasi yang tegas dan jelas.

Terhadap peran Bawaslu, diakui Aswanto jika lembaga ini merupakan lembaga yang telah berevolusi. Pada awal keberadaan Bawaslu sebelum adanya undang-undang penyelenggaraan pemilu, aktivitas yang dilakukan Bawaslu tunduk pada rezim pemerintahan daerah (pemda). Sehingga dulu bernama Pengawas Pemilu (Panwas) yang dipilih anggota DPR Kabupaten/Kota. Banyak hal yang tidak maksimal yang dilakukan lembaga karena tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang bersaing di daerah yang bersangkutan. Kemudian untuk melepaskan diri dari elite politik yang berkontestasi di tingkat daerah maka lahirlah undang-undnag penyelenggara

pemilu. Sehingga lembaga ini pun mulai mendapatkan independensinya dalam melakukan pengawasan.

"Sehubungan dengan peran ini, sejatinya Bawaslu sangat berperan utama dalam memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti KPU. Jika tidak dilaksanakan, bisa jadi KPU dipidanakan. Artinya, regulasi pelaksanaan tugas Bawaslu, baik di provinsi atau kabupaten/kota itu sudah sangat bagus karena UU 10/2016 telah memberikan kewenangan pada Bawaslu. Daya paksa rekomendasi Bawaslu itu sebenarnya kuat, hanya saja bersifat lambat," jelas Aswanto dalam acara yang turut dihadiri Komisioner Bawaslu Kota Makassar Abdillah Mustari dan Guru Besar UIN Alauddin Makassar Rasyid Masri melalui Zoom Meeting. ■

(SRI PUJIANI/NUR R.)



Wakil Ketua MK Aswanto menjadi narasumber acara Webinar Kajian Ilmiah Dosen Progresif Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, pada Sabtu (5/9) di Jakarta. Foto Humas/lfa.



MEDIA SOSIAL KEKUATAN BARU DI ERA KEKINIAN

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menjadi narasumber kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pada Selasa (8/9) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Kehadiran *civil society* melalui eksistensi organisasi massa, termasuk Non Government Organization (NGO) atau lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada gilirannya semakin mereduksi kewenangan tiga cabang kekuasaan negara. Sama seperti halnya pers, *civil society* melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah. "Non Government Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat muncul sebagai kelompok penekan yang sangat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menjadi narasumber "Diskusi Panel dalam Webinar Rapat Afirmasi Naskah Standardisasi Materi PIP

Aturan Sipil Negara Daerah" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pada Selasa (8/9/2020) pagi.

Arief melanjutkan, sebagai kelompok kepentingan, *civil society* berusaha memengaruhi kebijakan negara tanpa berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Sampai sejauh ini, pers dan *civil society* turut mengawal penyelenggaraan dan pengelolaan negara. Keduanya berperan menjadi alat kontrol bagi negara dan pemerintah. Dikatakan Arief, kalau tadinya masyarakat diikat oleh kewargaan sebagai warga negara, kini hadir media sosial karena kemajuan teknologi informasi. "Saya mengatakan bahwa

sekarang media sosial menjadi kekuatan baru atau sebagai para influencer," ujar Arief yang menulis makalah berjudul "Netizen dan Media Sosial adalah Arsenal Baru Pembumih Nilai-Nilai Pancasila di Era Kekinian".

Pada kesempatan ini Arief juga menyampaikan pesan kepada BPIP agar mengisi konten di media sosial secara kreatif, menarik, tidak hanya menyajikan konsumsi bagi orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak yang sesuai dengan tingkatan mereka. "Kita penuh ruang publik virtual dengan narasi-narasi dan konten-konten yang menjelaskan mengenai ideologi dan dasar negara Pancasila," ucap Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



BENTENG AKHIR PENJAGA KONSTITUSI

Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam webinar yang digelar Fakultas Syariah IAIN Kudus, Kamis (10/9) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat tepat dengan peran MK sebagai benteng akhir penjaga konstitusi. Hal tersebut karena lembaga ini mengawal konstitusi, demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Demikian pernyataan yang diucapkan Ketua MK Anwar Usman dalam seminar web (webinar) yang digelar Fakultas Syariah IAIN Kudus secara virtual pada Kamis (10/9/2020).

Dalam kegiatan yang mengangkat tema "Peran MK sebagai Benteng Terakhir dalam Menjaga Konstitusi" ini, Anwar menjabarkan lebih jelas mengenai sejarah lahirnya MKRI, kewenangan, dan tugas lembaga. Diungkapkan oleh Anwar bahwa sejatinya setelah

reformasi Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman konstitusi di dunia. "Terbentuknya MK ini di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian melahirkan tugas dan kewenangan tersendiri oleh MK," jelas Anwar dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus Haris Naim dan turut diikuti oleh Rektor IAIN Kudus Mudzakir dan jajaran dosen serta mahasiswa PKL Fakultas Syariah IAIN Kudus.

Lebih lanjut terkait dengan kewenangan MK, Anwar menyebutkan bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan Putusan MK bersifat final. Hal ini, sambung Anwar, sangat berbeda sifat putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif

yang ada, yakni dapat dilakukan kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang diajukan pada lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pada MK, semua putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum setelahnya.

Dalam kegiatan webinar ini, para peserta juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung pada Ketua MK Anwar terkait berbagai pengalaman dan suka duka yang dilakui hakim dan penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan. "Keadilan yang sangat tinggi lahir dari hati yang bersih. Ketika hakim memutus suatu perkara yang tidak sesuai dengan hatinya, maka itu sama saja dengan mrenghukum dirinya sendiri," tutup Anwar. ■

SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Saldi memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa baru Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) pada Sabtu (12/9/2020).

PERDEBATAN SOAL NEGARA HUKUM

Hakim Konstitusi Saldi memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa baru Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) pada Sabtu (12/9/2020) siang secara daring. Tema kuliah adalah "75 Tahun Negara Hukum Indonesia" yang pernah dipublikasikan di media massa nasional terkenal.

"Mengapa hal ini penting? Karena sampai hari ini orang masih berdebat negara hukum Indonesia sebenarnya kemana arahnya? Apa yang membedakan dengan negara-negara hukum lainnya. Saya menulis dengan menelusuri perkembangannya

selama 75 tahun dan mengambil sisi di kekuasaan kehakiman," ujar Saldi.

Kalau mau melihat negara hukum, lanjut Saldi, banyak sisi yang harus dilihat. Bisa dari sisi pembentukan hukum, proses negara hukum dalam konteks relasi antarkekuasaan, dan sebagainya. "Tulisan saya sebenarnya melihat negara hukum dalam konteks bagaimana membangun kekuasaan kehakiman yang ideal," ungkap Saldi.

Dikatakan Saldi, kalau membaca risalah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperdebatkan para pendiri negara di awal kemerdekaan hampir tidak ada perdebatan soal negara hukum Indonesia. Namun yang

dibahas dan diperdebatkan adalah soal dasar negara, bentuk negara, apakah Indonesia akan menjadi negara republik atau monarki. Saldi menerangkan, soal kata "negara hukum" baru muncul dalam draft Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait penjelasan Soepomo bahwa negara Indonesia harus dibangun di atas negara hukum (*rechtsstaat*), bukan atas kekuasaan belaka. Namun tidak pernah ada orang yang meminta penjelasan soal negara hukum emana yang dimaksud Soepomo, apakah dalam pengertian negara hukum Eropa Kontinental atau dalam pengertian Anglo Saxon. "Tetapi ketika membicarakan lembaga-lembaga negara, bicara Mahkamah Agung, MPR, DPR, perdebatannya dalam sekali," imbuh Saldi.

Pada para mahasiswa ini, Saldi mengingatkan agar mahasiswa program S-2 dan S-3 harus punya nilai plus dibandingkan mahasiswa program S-1, kuncinya yang pertama adalah banyak membaca. Kunci kedua, memperbaiki kemampuan berkomunikasi di depan publik tanpa ada rasa gugup atau canggung. Kunci ketiga, memperbaiki kemampuan menulis. Kemampuan menulis dengan baik menjadi kunci sukses mereka yang mendalami dunia hukum. Bukan hanya soal menulis tesis, tapi yang paling penting adalah bagaimana menuangkan hasil proses pembacaan terhadap bahan-bahan hukum menjadi tulisan yang baik. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI

KEMAMPUAN WAJIB MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

Empat hal penting yang dapat mengembangkan kemampuan para mahasiswa yang baru saja memilih jurusan hukum. Pertama, kemampuan membaca dengan baik literatur yang multiperspektif. Kedua, harus memberanikan diri untuk berbicara di depan publik, sebagai modal penting untuk menjadi sarjana hukum. Kalau tidak percaya diri bicara di depan umum, maka ini akan menjadi masalah.

"Berikutnya, kemampuan menulis dengan baik. Ini tantangan paling berat bagi mahasiswa sekarang. Karena semuanya gampang diakses ke dunia maya. Kadang-kadang dengan mudah

mahasiswa terjebak melakukan copy paste. Saya sudah menulis artikel sejak tahun 1995 di berbagai media massa. Kebiasaan menulis sudah saya lakukan sejak kuliah," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai narasumber Webinar "Pendidikan Tinggi Hukum dan Konteks Kenegaraan" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada Sabtu (12/9/2020) pagi.

Selain itu, Saldi berpesan agar para mahasiswa menyisakan waktu untuk memperbaiki bahasa Inggris. Menurut Saldi, menjadi sarjana hukum dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, berpeluang

lebih cepat diterima di perusahaan-perusahaan multinasional untuk profesi apapun. "Kalau Anda bisa belajar dengan baik, yakinlah bahwa ruang bagi alumni fakultas hukum jauh lebih luas di lapangan kerja dibandingkan fakultas lain. Sarjana hukum berpotensi bekerja di rumah sakit di bagian administrasi atau legal. Tapi tidak pernah lulusan kedokteran bisa menjadi hakim. Jadi hakim, jaksa, advokat hanya bisa diisi sarjana hukum. Para sarjana hukum dibutuhkan perusahaan-perusahaan untuk profesi legal di tengah peradaban seperti hari ini," tegas Saldi. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai narasumber Webinar "Pendidikan Tinggi Hukum dan Konteks Kenegaraan" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada Sabtu (12/9/2020) pagi. Foto: Humas/Ilham.



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual, Sabtu (12/9) di Jakarta. Foto Humas/Gani.

SELUK-BELUK PENGUJIAN PERKARA

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema Hukum Acara Peradilan MK. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melalui aplikasi Zoom Meeting pada Sabtu (12/9/2020).

Pada acara tersebut, Aswanto menyampaikan dasar hukum pembentukan MK yakni Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Aswanto memaparkan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), serta UU No. 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas Aswanto, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kemudian dalam perkembangan pelaksanaan kewenangannya, MK menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. "Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di MK adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945," kata Aswanto.

Namun pasal tersebut, jelas Aswanto, dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 ikhwal pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Dengan demikian MK berwenang menguji

semua undang-undang yang telah disahkan.

Melalui aplikasi Zoom Meeting dari Rumah Dinas Wakil Ketua MK, Aswanto juga menjelaskan, MK melakukan pengujian baik secara materiil maupun pengujian secara formil. Pengujian materiil ialah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005. Sedangkan pengujian formil ialah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R.



TIDAK SELALU MEMUASKAN SEMUA PIHAK

Hakim Konstitusi Arif Hidayat menjadi narasumber dalam acara seminar 17 Tahun Mahkamah Konstitusi (MK) yang diselenggarakan FH Universitas Diponegoro (FH UNDIP) secara virtual, Jumat (11/9) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber dalam acara seminar 17 Tahun Mahkamah Konstitusi (MK) Upaya Meningkatkan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) pada Jumat (11/9/2020) secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Dalam acara tersebut, Arief mengatakan bahwa hakim konstitusi memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Putusan yang berkualitas, selain sebagai mahkota hakim, juga merupakan mutiara bagi pencari keadilan. Artinya, putusan yang berkualitas merupakan cerminan kepiawaian dan kemampuan hakim sebagai ahli-ahli hukum terpilih dalam memberi jawaban dan solusi atas suatu problem konstitusional yang

dikemas dalam perkara. Dari waktu ke waktu, MK berupaya mewujudkan putusan berkualitas menjadi episentrum dari aktivitas seluruh komponen. Upaya itu menjadi upaya berseri yang harus berkelanjutan dilakukan dari periode ke periode.

Arief mengatakan, putusan berkualitas sama sekali tidak dipretensikan untuk dapat memuaskan para pihak. "Putusan MK tidak selalu memuaskan semua pihak," ujar Arief. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, MK dengan segenap putusannya akan dapat terus turut berkontribusi menata politik, hukum, dan ketatanegaraan sekaligus meninggikan peradaban konstitusionalisme Indonesia.

Menurut Arief, Putusan MK yang berkualitas dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu hakim konstitusi yang

memiliki integritas moral dan keilmuan hukum yang memadai dan aspek dukungan substansial dan administratif peradilan yang memiliki daya dukung optimal. Pada cara pertama, secara umum, hakim konstitusi dipandang memenuhi persyaratan utama, yaitu menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan demikian, hakim konstitusi memiliki jawaban atas segala problem konstitusional yang diajukan dalam perkara, sekurang-kurangnya mempunyai ikhtiar dengan metode yang terukur dan akuntabel untuk menggali dan menemukan hukum suatu perkara. Hal itu berarti putusan dibuat dengan pertimbangan hukum yang matang, meminimalisir celah, dan menang ketika didebat oleh siapapun. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



BERSATU HADAPI PANDEMI

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber acara webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada Minggu (13/9) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber Webinar “Momentum Revolusi Mahasiswa dengan Rasa Empati dalam Asa Gotong-Royong”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Student Day Iustitia 2020 Fakultas Hukum Universitas Udayana pada Minggu (13/9/2020) pagi. Arief menyajikan materi “Peran Aktif Mahasiswa sebagai Agen Penerus Bangsa dalam Bingkai Pancasila demi Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.

“Kita sudah sepakat dan diwarisi The Founding Fathers suatu ideologi dan dasar negara yang luar biasa yaitu Pancasila yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara. Kita yang bergerak di bidang hukum, termasuk adik-adik sekalian sebagai mahasiswa baru yang mulai belajar ilmu hukum, yang harus dipelajari adalah hukum dalam konteks ideologi dan dasar negara Pancasila,” kata Arief mengawali pertemuan.

Arief melanjutkan, negara hukum Indonesia berbeda dengan negara-negara hukum lainnya yang mempraktikkan hukum berdasarkan ideologi dan dasar negara masing-masing. Ada negara yang menganut ideologi liberal dan sebagainya. Tapi negara hukum Indonesia harus berdasarkan landasan filosofi, ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila. Situasi pandemi Covid-19 yang dialami bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, lanjut

Arief, bisa menjadi momentum untuk bersatu menghadapi pandemi. Semangat gotong royong merupakan nilai-nilai kebersamaan khas Indonesia yang harus dibangun. Menurut Arief, kohesi sosial Indonesia akan semakin melemah, jika tidak ada semangat kegotongroyongan, kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Tidak membedakan agama, ras, suku, kita bersatu menghadapi pandemi Covid-19. Dengan bergotong royong, kebersamaan dalam kemajemukan yang diwadahi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya yakin kita akan mampu keluar dari situasi yang sangat kritis ini,” tegas Arief. ■

(NANO TRESNA ARFANA/NUR R.)



BERBAGI INSPIRASI

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber acara kegiatan Pelatihan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada secara Virtual, Sabtu (12/9) di Jakarta. Foto Humas/lfa.

Ketika telah memilih jalan untuk belajar ilmu hukum, maka cintailah pilihan itu dengan sejak awal menjadikannya sebagai pilihan sendiri dari hati. Karena berangkat dari hati, maka akan muncul kesungguhan dan disiplin untuk menekuni semua tahapan perjalanan belajar di bidang ilmu hukum. Demikian kalimat inspirasi pembuka yang diucapkan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih melalui saluran aplikasi Zoom Meeting dalam acara Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Tahun Ajaran 2020/2021 pada Sabtu (12/9/2020). Dalam sesi "Inspiring Alumni", Enny membagi kisah perjalanan dirinya ketika menjadi mahasiswa FH UGM, sebuah jurusan yang sedari awal menjadi pilihan utama baginya. Dengan dipandu oleh Dosen FH UGM Jaya Triyana selaku moderator, Enny menceritakan dirinya mendalami pilihan sebagai mahasiswa FH UGM dengan kesungguhan hati. Tak hanya menekuni belajar hukum

di kelas, tetapi juga terlibat secara konkret sebagai aktivis dari berbagai kegiatan kampus. Sewaktu menjadi mahasiswa, Enny memilih tergabung dalam Resimen Mahasiswa dan menjadi wakil mahasiswa yang dikirim ke Timor Timur (sekarang Timor Leste).

"Saya adalah aktivis resimen mahasiswa yang dikirim ke Timor Leste. Di sana mental jadi teruji dan kedisiplinan yang paling pokok benar-benar diterapkan dalam perjalanan dan pengalaman saya di sana dan itu melekat dalam diri saya hingga saat ini," kenang Enny dalam kegiatan yang juga menghadirkan L. Amrih Jinangkung sebagai salah satu alumni lainnya yang membagi kisah perjalanan hidupnya sebagai alumni FH UGM.

Sebelum bergabung menjadi Hakim Konstitusi, Enny menceritakan perjalanan saat menjadi bagian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pada ranah kerja kekuasaan eksekutif ini, Enny yang dipercayai sebagai ketua merasa mendapatkan ruang untuk menuangkan seluruh

pemikiran dan ilmu yang diperoleh semasa di kampus. Pada lembaga ini, Enny benar-benar mengaplikasikan teori hukum di bangku kuliah pada kehidupan nyata dalam pembinaan hukum.

Selanjutnya, Enny berkisah tentang perjalanan awal terpilih menjadi hakim konstitusi pada 2018 yang lalu. Sebagai alumni FH UGM, lanjut Enny, nilai-nilai kegajahmadaan yang hingga detik ini dan nantinya yang akan selalu ditanamkannya adalah bagaimana menguatkan integritas diri. Menurut Enny, hal itu penting agar dirinya tidak menciderai nilai keadilan itu sendiri. Sebagai hakim konstitusi, harus menjaga maruah MK guna menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Karena dalam ranah yudikatif ini, Enny merasakan betul bahwa dirinya berhadapan dan berhubungan dengan kekuasaan, seperti Presiden, DPR, DPD, dan lainnya yang semua bermuara pada putusan legalitas suatu kekuasaan kenegaraan. ■

SRI PUJIANTI/NUR R



MAHKOTA KEWENANGAN MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FHUNIB) melalui aplikasi Zoom Meeting, Jumat (18/9) di Jakarta. Foto Humas/Gani.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FHUNIB) melalui aplikasi *Zoom Meeting*, pada Jumat (18/9/2020). Mengawali paparannya, Saldi menjelaskan kekuasaan untuk menilai produk hukum, yakni Undang-Undang adalah bukti nyata untuk membangun mekanisme *checks and balance* antara lembaga-lembaga negara. "Kalau tadi saya menyimpulkan bahwa ada hukum acara perdata, ada hukum acara pidana, ada hukum tata negara itu lebih (bertujuan) untuk kepentingan warga negara," jelas

Saldi di hadapan para peserta kuliah umum.

Akan tetapi, lanjut Saldi, hukum acara pengujian Undang-Undang (*judicial review*) lebih kepada menjelaskan bangunan konsep *checks and balance*. Lebih lanjut Saldi mengatakan, di antara 3 (tiga) cabang kekuasaan yakni cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif selalu tidak bisa dipisahkan secara tegas. Menurut Saldi, apabila pada sistem parlementer, orang yang ada pada legislatif otomatis akan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, pengujian Undang-Undang (UU) merupakan mahkota kewenangan

mahkamah konstitusi. "Kunci atau kewenangan mahkota MK itu ada pada pengujian Undang-Undang," tegasnya.

Menurut Saldi, hal itu karena jika ada norma yang dibatalkan oleh MK, maka tidak hanya berlaku untuk pemohonnya saja, tetapi berlaku juga untuk orang yang tidak mengajukan permohonan. Tetapi untuk kasus konkret, ada hakim mengesampingkan UU yang hanya berlaku untuk kasus konkret itu saja. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Umum bertema "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Terakhir dalam Menjaga Konstitusi Negara". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Kudus secara virtual, Jumat (18/9/2020) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

MENJAGA KONSTITUSI

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Kuliah Umum bertema "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Terakhir dalam Menjaga Konstitusi Negara". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Kudus bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, pada Jumat (18/9/2020) secara virtual.

"Selamat kepada adik-adik sebagai mahasiswa baru Fakultas Syariah IAIN Kudus yang memasuki dunia akademis yang penuh tantangan. Buahnya, diharapkan para mahasiswa akan menjadi cendekiawan, ulama, dan juga akan berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Wahiduddin di hadapan para petinggi IAIN Kudus, dosen-dosen maupun para mahasiswa baru Fakultas Syariah IAIN Kudus.

Wahiduddin memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru dengan kisah perjalanan pendidikan serta sejumlah jabatan yang diamanahkan kepadanya. Di antaranya menjadi pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dirjen PPU Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004), Direktur Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah (Eselon IIA) Dirjen PPU, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2010) dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2010-2014), dan pada 2014 terpilih menjadi Hakim Konstitusi yang dijalani hingga sekarang.

Terkait tema kuliah umum kali ini yakni mengenai peran MK dalam menjaga Konstitusi, terlebih dahulu Wahiduddin menerangkan pengertian Konstitusi yang secara sederhana merupakan hukum dasar negara. "Wujudnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau di negara-negara Timur Tengah, Undang-Undang Dasar disebut Dustur. Di Mesir ada Al-Mahkamah Al-Dusturiyah al-'Ulya atau Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya tidak jauh berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," kata Wahiduddin

yang meraih gelar S-2 Hukum Islam dan S-3 Hukum Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahiduddin melanjutkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berlaku sekarang merupakan hasil amendemen pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pada waktu pembahasan perubahan kedua UUD 1945 para anggota MPR sudah membahas mengenai kondisi peraturan perundang-undangan kita yang masih banyak warisan kolonial dan bahkan sampai sekarang masih berlaku.

Wahiduddin mengungkapkan, perubahan UUD 1945 yang paling mendasar adalah mengenai kedaulatan rakyat. Sebelum perubahan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Namun setelah perubahan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Selain itu perubahan UUD 1945 mencetuskan gagasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 2003. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R.



REKONSTRUKSI HUKUM TATA NEGERA DARURAT

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat menjadi narasumber pada kuliah umum yang diselenggarakan secara virtual oleh Fakultas Hukum Universitas Jayabaya pada Sabtu (19/9/2020) melalui aplikasi Zoom.

Indonesia memerlukan adanya rekonstruksi hukum tata negara darurat terutama dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat menjadi narasumber pada kuliah umum yang diselenggarakan secara virtual oleh Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Kuliah umum bertema “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang dalam Hukum Tata Negara Darurat” yang berlangsung pada Sabtu (19/9/2020) melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

“Menurut saya, kondisi ketatanegaraan kita terkait dengan hukum tata negara darurat dan khususnya tentang perppu ini perlu direkonstruksi kembali. Oleh karena tata hukum darurat menurut UUD 1945 diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22. Dalam setiap negara, itu selalu diatur

hukum tata negara dalam keadaan normal dan hukum tata negara dalam keadaan darurat. Nah ini saya rasa (negara Indonesia) perlu merekonstruksi ini karena sangat relevan dengan kondisi kekinian Indonesia,” jelas Daniel.

Dikatakan Daniel, Pasal 22 UUD 1945 yang mengatur mengenai Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang jika terdapat kegentingan yang memaksa; Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut; serta jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut. Pasal 22 UUD 1945, lanjutnya, mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden.

Lebih lanjut, Daniel mengatakan, merujuk Pasal 22 UUD 1945, maka presiden harus memenuhi syarat

adanya “kegentingan yang memaksa” dalam menetapkan sebuah Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). “Namun Pasal 22 UUD 1945 dimaknai secara luas. Hal ini bisa dilihat dalam *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,” ujarnya.

Daniel melanjutkan kata “kegentingan” dalam Pasal 22 UUD 1945 memiliki tingkatan yang lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Pasal 12 UUD 1945. Ia mengakui memiliki pandangan berbeda dengan pakar hukum lainnya yang menyebut bahwa Perpu bukan bagian dari Pasal 12 UUD 1945. “Saya sedikit berbeda dari *mainstream* ahli hukum yang menyebut Pasal 12 (UUD 1945) tidak termasuk Perppu. Kegentingan (pada Pasal 22 UUD 1945) sudah pada tahap di atas berbahaya,” ujarnya. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI

PERKEMBANGAN KEWENANGAN MK

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diberi kewenangan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Namun sejak 2009 ada permohonan pengujian Perpu ke MK. Mahkamah dalam pertimbangan hukum menjelaskan Perpu dapat menimbulkan ketentuan yang mengikatnya sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, norma yang terdapat dalam Perpu tersebut dapat dilakukan uji materiil. Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat menjadi narasumber pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) dan Dewan Peradi, pada Sabtu (19/9/2020) secara dalam jaringan (daring/online).

Lebih lanjut Daniel mengatakan, ketentuan pengujian Perpu tersebut dengan catatan bahwa Perpu belum disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Namun, apabila dalam proses pengujiannya di MK Perpu telah diundangkan oleh DPR, maka pengujian perkaranya telah kehilangan objek. Dengan demikian, permohonan akan dikembalikan pada keputusan Pemohon yang mengajukan perkara pengujian. "Sejak 2009–2019 telah terdapat 24 pengujian Perpu di MK. Ini adalah bentuk dari perkembangan kewenangan yang dimiliki MK. Adapun wujud keputusannya sebagian besar tidak dapat diterima, ditarik kembali, dan ada yang gugur," ucap Daniel dalam kegiatan bertema "Hukum Acara MK".

Selain pengujian Perpu, MK dalam perkembangan kewenangannya pun bertugas mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada). Kewenangan ini dilakukan MK hingga terbentuknya peradilan khusus. Dalam hal ini, diakui oleh Daniel bahwa penyelesaian perkara Pilkada sangatlah dinamis sehingga sejatinya memang

perlu lembaga yang fokus menyelesaikan perkara terkait dengan ranah kekuasaan daerah ini. "Memutus perselisihan hasil pemilu yang dilakukan MK berdasarkan pada Pasal 22E UUD 1945. Bahwa yang dimaksudkan pemilu adalah pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Itu yang dimaksudkan pasal itu. Sedangkan Pilkada itu merupakan bagian dari pemerintah daerah yang diatur dalam aturan lainnya. Tetapi dalam praktiknya, MK masih diberikan kewenangan tambahan ini," terang Daniel.

Dalam pemaparan ini Daniel tak hanya menjelaskan materi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang diskusi dengan para mahasiswa calon advokat untuk melakukan sanggahan dan mengajukan pertanyaan atas materi yang diulas pada kegiatan ini. Pertanyaan yang diajukan oleh Nicky Akhita Pianaung misalnya, menanyakan bagaimana ketentuan dari pembubaran partai politik yang juga masuk dalam salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UU. Menjawab hal ini, Daniel menjelaskan bahwa ada ketentuan tertentu sebuah partai politik bisa dibubarkan. Diakui oleh Daniel,

selama MK berdiri belum ada partai politik yang dibubarkan karena sejauh ini belum ada pula partai politik yang prinsip partainya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Hingga saat ini, jelas Daniel, hanya ada partai politik yang menggabungkan diri dengan partai politik lainnya untuk memenuhi syarat memasuki parlemen.

Pertanyaan menarik berikutnya datang dari Andre Pratama, yang menanyakan sifat dari Putusan MK serta bagaimana keterlibatan hakim konstitusi dalam membuat sebuah Putusan. Daniel pun menanggapi bahwa Putusan MK diputuskan dalam sebuah RPH. Di dalamnya tidak semua hakim akan selalu sependapat. Ada hakim yang berbeda pendapat dan hal tersebut lumrah terjadi dalam sebuah pandangan dan penyampaian pemikiran. "Jika ada hakim dalam hal sebuah perkara menyatakan pendapat yang berbeda, itu hal biasa. Karena beda pendapat itu bisa muncul karena sangat dipengaruhi oleh teori dan asas hukum yang dianut masing-masing hakim dalam mencermati setiap permohonan yang diajukan ke MK," jelas Daniel. ■

SRI PUJIANI / NUR R



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menjadi narasumber kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan Universitas Atmajaya dan Dewan Peradi melalui virtual, Sabtu (19/9) di Jakarta. Foto Humas/Ifa.



MEMAKNAI, MENERIMA, DAN MENGIKUTI BERBAGAI GIAT MASA PANDEMI

Penandatanganan kanvas sampul buku oleh Ketua MK Anwar Usman beserta Hakim Konstitusi Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie (Ketua MK Periode 2003-2008) dan Sekjen MK M Guntur Hamzah sesuai membuka kegiatan Peluncuran Buku dan Bedah Buku MK Tahun 2020, Selasa (2/9) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Ditengah upaya menanggulangi persebaran Covid-19, tidak menjadi kendala bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap menggelar serangkaian kegiatan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Pada akhir Agustus hingga pertengahan September 2020 ini, MK memaknai perhelatan hari jadi lembaga dengan meluncurkan sejumlah karya tulis. Pada kesempatan lain, MK pun menyambut dan menerima dengan suka cita terbitnya uang negara dalam rangka peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, serta mengikuti upacara Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2020 yang diselenggarakan secara virtual.

Peluncuran 28 Judul Buku

Dalam rangka memaknai Hari Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi ke-17 pada 13 Agustus lalu, Pusat

Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka) MK meluncurkan 28 judul buku bertema hukum dan konstitusi. Kegiatan peluncuran buku ini diikuti oleh tamu undangan dalam jaringan (*daring/online*) dan narasumber secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan di Aula Lantai Dasar Gedung MK pada Rabu (2/9/2020).

Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan kegiatan mengatakan peluncuran dan bedah buku ini merupakan rangkaian dari peringatan HUT MK ke-17 yang menjadi komitmen MK dalam meningkatkan budaya menulis, menuangkan gagasan, pengalaman, dan wujud kontribusi nyata pada masyarakat. Dengan diluncurkannya buku-buku ini, Anwar berharap, karya para hakim dan pegawai MK menjadi literasi publik. Di samping itu, Anwar juga melihat peluncuran buku-buku ini juga merupakan bagian dari mewujudkan

amanat konstusi yakni mencerdaskan sebuah bangsa.

“Dengan hadirnya karya para hakim dan pegawai MK ini Indonesia mampu tumbuh menjadi negara maju dengan ilmu dan pengembangan karya tulis yang dipublikasikan,” ungkap Anwar di hadapan para tamu undangan, di antaranya Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie (Ketua MK Periode 2003–2008), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Moh. Mahfud MD (Ketua MK Periode 2008–2013).

Pada kesempatan berikutnya, Moh. Mahfud MD sebagai pembicara kunci mengatakan sebuah lembaga peradilan hukum di Indonesia secara asas dan norma seharusnya tidak saja menghasilkan sebuah konsekuensi hukum yang bersifat sanksi normatif, tetapi juga bersifat sanksi moral. Menurut Mahfud, aturan hukum yang

ada di negara ini sudah bagus, hanya saja sosialisasi sanksi moral dalam penegakan hukum yang masih belum optimal. Untuk itu, melalui peluncuran buku-buku bertema hukum dan konstitusi ini, diharapkan peran lembaga peradilan ini dapat menambah khazanah pengabdian dan sosialisasi sanksi moral pada publik dengan cara yang mudah dipahami dan dimengerti secara konkret.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai bagian dari hakim konstitusi yang turut berperan aktif dalam mewujudkan kelahiran buku-buku ini mengisahkan, pada Maret 2020 lalu dirinya melakukan inventarisasi naskah yang akan diterbitkan. Pada saat itu, Saldi merasa ragu dapat menerbitkan buku sesuai dengan target yang diharapkan karena aktivitas hakim konstitusi dan para pegawai MK yang dinilai cukup tinggi ini.

Akan tetapi, hikmah dari pandemi membuat semua pihak yang terlibat

dalam proses lahirnya buku-buku ini dapat memiliki waktu lebih lama untuk duduk membaca dan merenung serta menulis karya yang diusung masing-masing penulis. Ditambah pula dengan keberadaan Rajawali Press selaku penerbit yang memberikan ruang yang cukup fleksibel terhadap perbaikan-perbaikan naskah yang diajukan para penulis hingga akhirnya diterbitkan.

“Tradisi menulis di MK tidak boleh berhenti karena tanpa tradisi ini tidak akan mungkin dihasilkan putusan-putusan MK yang berkualitas,” sampai Saldi.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan kegiatan menyebutkan bahwa kegiatan peluncuran dan bedah buku MK Tahun 2020 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT MK ke-17. Adapun jumlah buku yang diluncurkan adalah 28 judul buku. Guntur merasakan bahwa peluncuran buku ini sangat dirasakan

istimewa mengingat di tengah pandemi dan kesibukan yang cukup tinggi, Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Ketua MK Periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie tetap turut serta menyumbangkan karya. Selain itu, Guntur mengakui bahwa peluncuran buku ini adalah sebentuk persembahan sederhana yang penuh makna yang dilakukan pegawai MK dalam rangka HUT MK Ke-17.

Selanjutnya pada sesi bedah buku, hadir narasumber seperti Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bagir Manan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda, Redaktur Senior Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy, dan Ketua MK Periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie. ■

SRI PUJANTI/NUR R.





UANG BARU 75 TAHUN KEMERDEKAAN RI

Ketua MK Anwar Usman menerima secara simbolis uang negara peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia yang diserahkan oleh Puji Widodo selaku Hubungan Masyarakat (Humas) Bank Indonesia, Selasa (8/9) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menerima pemberian secara simbolis uang negara peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Pemberian uang dengan nominal 75.000 ini diwakili oleh Puji Widodo selaku Hubungan Masyarakat (Humas) Bank Indonesia, pada Selasa (8/9/2020) di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan tersebut, Anwar mengatakan sewaktu masih berdinis di Mahkamah Agung (MA), ia pernah berkunjung ke BI. Namun sekarang ia yang dikunjungi oleh BI. Anwar mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia (BI) atas kunjungannya ke MK. "Terima kasih atas kunjungannya ke sini," ujarnya.

Terkait dengan pemberian uang nominal 75.000, Puji Widodo

mengatakan pemberian uang simbolis ini juga telah diserahkan ke lembaga-lembaga negara lainnya. Puji menjelaskan, uang peringatan 75 tahun RI ini memiliki filosofi yang bermakna mensyukuri Kemerdekaan yang digambarkan dengan peristiwa pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, gambar Proklamator RI Soekarno dan Mohammad Hatta, serta gambar gunung yang memiliki filosofi pembuka lembaran baru.

Bukan hanya itu, dalam pecahan uang baru tersebut menunjukkan beberapa pencapaian pembangunan selama 75 tahun Kemerdekaan RI. Khususnya pencapaian pembangunan di bidang infrastruktur melalui gambar Tol Trans-Jawa, jembatan Youtefa Papua, dan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Tak cukup sampai di situ, nilai filosofi uang ini juga dihiasi ilustrasi anak-anak berpakaian adat yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur yang menggambarkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Penampakan budaya Indonesia juga tercermin dari ilustrasi kain tenun Bali dan batik Jawa serta songket Sumatera Selatan. Ketiganya menggambarkan kebaikan, keagungan, dan kesucian.

Filosofi selanjutnya, menyongsong masa depan gemilang digambarkan dengan Satelit Merah Putih sebagai jembatan komunikasi NKRI. Peta Indonesia Emas pada bola dunia yang melambangkan peran strategis Indonesia dalam kancah global, serta anak Indonesia yang digambarkan sebagai SDM unggul di era Indonesia Maju. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R.



PENTINGNYA OLAHRAGA DI MASA PANDEMI

Ketua MK menghadiri acara Puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2020 yang diselenggarakan secara virtual, pada Rabu (9/9) di Gedung MK. Foto Humas/Iifa.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menghadiri Puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (9/9/2020) malam di Istana Bogor. Dalam acara tersebut hadir secara virtual sejumlah pejabat tinggi dari lembaga-lembaga negara maupun para pengurus cabang olahraga.

"Dengan adanya hari olahraga nasional ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk keluarga besar Mahkamah Konstitusi agar meningkatkan kegiatan olahraga masing-masing setiap hari. Misalnya yang biasa jogging, ya jogging. Biasa tenis, ya tenis. Lebih-lebih lagi di masa pandemi Covid-19. Semoga seluruh rakyat Indonesia bisa bangkit bersama untuk melawan Covid-19. Termasuk keluarga besar Mahkamah Konstitusi tentunya harus semangat dan rajin berolahraga. Usahakan tiada hari tanpa olahraga," pesan Anwar beberapa

saat sebelum mengikuti acara Puncak Haornas 2020 secara daring.

Puncak Haornas 2020 dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam kata sambutan, Presiden menegaskan Haornas bisa menjadi momentum untuk membangkitkan gairah olahraga di Indonesia. Tak hanya memasyarakatkan olahraga, tapi juga mendongkrak prestasi atlet serta mengembangkan olahraga sebagai wadah memperkenalkan destinasi wisata di Indonesia.

Menurut Presiden, keindahan alam Indonesia merupakan modal yang lebih dari cukup untuk mendongkrak sport tourism. Tak hanya itu, Indonesia juga mempunyai produk kesenian dan kebudayaan yang dipadukan dalam sport tourism.

"Peluang pengembangan sport tourism akan semakin besar pasca pandemi nanti. Masyarakat akan memilih berwisata dan berolahraga di ruang terbuka, di alam bebas. Peluang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya," kata Presiden.

Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali menyatakan saat ini bangsa Indonesia sedang dalam suasana krisis, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia agar bisa berpikir dan melakukan langkah-langkah terobosan secara extra ordinary supaya tetap produktif serta menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Zainudin juga mengungkapkan tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengusung tiga tema besar pada puncak Haornas ke-37 yaitu sport science, sport tourism, dan sport industry. "Tiga tema besar itu adalah sport science, sport tourism, sport industry. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran, sekaligus mendorong prestasi olahraga, dan membangkitkan ekonomi nasional," jelas Zainudin. ■

(NANO TRESNA ARFANA/NUR R.)

Bahas RUU Mahkamah Konstitusi

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi RI M. Guntur Hamzah menghadiri rapat kerja bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly serta perwakilan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu), pada Senin (24/8) di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, DPR RI, Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin rapat kerja terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Adies mengungkapkan, ada empat poin pengaturan dalam RUU Mahkamah Konstitusi, yakni mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. *Ketiga*, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi. Terakhir terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena ada beberapa ketentuan pasal dalam aturan yang sebelumnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan konstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. (Bayu Wicaksono/Lulu Anjarsari)

Penyerahan Daftar Inventarisasi RUU Mahkamah Konstitusi

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi RI M. Guntur Hamzah menghadiri rapat kerja sekaligus menyaksikan langsung penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna Laoly kepada Komisi III. Selain itu, hadir dalam rapat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, serta perwakilan Menteri Keuangan (Menkeu), pada Selasa (25/8) di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir sekaligus pemimpin rapat kerja terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi mengungkapkan dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini, DPR juga memandang perlu untuk mengatur jaminan kepastian hukum yang adil bagi pemohon serta hakim konstitusi, yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan dalam menjaga konstitusi agar tetap terjamin secara konstitusional.

Komisi III DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini rapat kerja membahas mengenai penyerahan DIM RUU tentang Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah sekaligus pembahasan DIM, serta pembentukan Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi. (Bayu Wicaksono/Lulu Anjarsari)



KI Pusat Studi Banding Tata Kelola Dokumen

KEPALA Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan didampingi Panitera Muda II MK Wiryanto, Arsiparis MK Kasiman, menerima kedatangan delegasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) pada Jumat (28/8/2020) di lantai 11 Gedung MK. Tujuan kedatangan delegasi KIP ke MK adalah melakukan studi banding mengenai Tata Kelola Pendokumentasian dan Klasifikasi Dokumen Sengketa Informasi Publik. "Kerja sama MK dengan KIP sudah terjalin dengan baik sejak lama, mudah-mudahan dapat terus berjalan lancar," kata Heru Setiawan menyambut kedatangan Komisioner KIP Arif A. Kuswardono didampingi Sekertaris KIP MH Munzaer serta segenap jajaran pejabat KIP lainnya.

Di awal, Heru Setiawan menerangkan "Sistem Peradilan Berbasis Elektronik di Mahkamah Konstitusi." Di Mahkamah Konstitusi,



ungkap Heru, semua dokumen yang dikirim para pihak ke MK maupun dokumen yang diterima Hakim MK dilakukan secara transparan. "Bisa langsung saling konfirmasi, tidak ada yang ditutup-tutupi," jelas Heru.

Dalam kesempatan itu, Heru juga menjelaskan pengertian *integrity, clean, trust worthy* yang menjadi pondasi untuk membangun sistem Information *Communication Technology* (ICT) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Semua pegawai harus berintegritas, bersih, saling percaya yang semua ini menjadi pondasi untuk membangun sistem ICT di MK. Selain itu, Heru

memaparkan administrasi umum dalam pengembangan *e-government* MK, di antaranya ada *e-office* yang semuanya serba elektronik. Termasuk tanda tangan, saat ini tidak ada 'tanda tangan basah' di MK namun menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Konsep digital adalah prinsip. Teknologi informasi harus disiapkan dengan baik bagi pegawai," ujar Heru yang juga menyinggung adanya *e-planning, e-budgeting, e-procurement* dalam pengembangan *e-government* MK. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Biro Umum

SELEKSI Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Kepala Biro Umum di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada Kamis (3/9/2020) di lantai 11 Gedung MK.

"Seleksi ini diadakan untuk mengisi jabatan yang kosong. Jabatan kosong yang saat ini sangat dibutuhkan adalah untuk posisi Kepala Biro Umum karena pejabat yang terdahulu telah memasuki masa purnabakti (pensiun)," kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) MK Teguh Wahyudi.

Dikatakan Teguh, seleksi terbuka untuk posisi Kepala Biro Umum MK bertujuan untuk memberi dukungan

kepada unit kerja lain dan pelayanan pada umumnya lebih cepat. Tiga kandidat yang mengikuti seleksi jabatan untuk posisi Kepala Biro Umum MK adalah Elisabeth selaku Plt. Kepala Biro Umum; Sigit Purnomo selaku Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi; dan Imam Margono selaku Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ketiga kandidat tersebut menjalani tahap wawancara.

Mengenai syarat yang harus dipenuhi para kandidat, ungkap Teguh, mereka menduduki jabatan eselon tiga, paling sedikit dua tahun. Golongan ruang dalam jabatannya minimal 4B dan punya pengalaman di unit kerja yang akan diisi. Hal-hal itulah yang menjadi syarat inti. Selain itu ada syarat-syarat lainnya, antara lain harus mengisi SPT, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dan lain-lain. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari)



Kekayaan BUMN dalam Putusan MK

PERSOALAN harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang selalu menjadi perdebatan. Di satu sisi, ada yang melihat hal itu merupakan kekayaan yang dipisahkan. Di sisi lain, hal itu merupakan kekayaan negara. “Ini memang menimbulkan dilematis. Tetapi ada juga para direksi, komisaris yang terlibat dalam pengambilan putusan dalam sebuah badan usaha milik negara. Apalagi kalau itu sudah berstatus perseroan terbatas, ini makin menambah dilematis,” ujar M. Guntur Hamzah selaku narasumber acara “Perusahaan BUMN, *Business Judgement Rule* atau Kerugian Negara?” yang diselenggarakan Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Jumat (21/8/2020) secara *virtual*.

“Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa posisi saya di sini bukan selaku Sekjen ya. Tapi selaku warga Fakultas Hukum Unhas. Meskipun tidak bisa dipisahkan posisi saya selaku dosen, dengan saya selaku Sekjen,” kata Guntur yang menyampaikan materi “Harta Kekayaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), menurut Guntur, menimbulkan paradigma yang berbeda dalam melihat sudut pandang kekayaan BUMN. UU BUMN menyebutkan kekayaan BUMN merupakan kekayaan yang dipisahkan. Sementara UU Keuangan Negara menegaskan kekayaan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara.

Guntur bertutur, Pasal 1 ayat (1) UU BUMN menyebutkan, “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang



berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Tapi perlu dipahami, ternyata perspektif UU Keuangan Negara melihat uang negara yang berasal dari hasil pajak, sumber daya alam, semuanya ini merupakan kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yang menyatakan, “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;”

Dikatakan Guntur, ada dua putusan MK terkait harta kekayaan negara. Hal ini dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, praktisi. Putusan dimaksud yakni Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak.


“Menurut MK, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan agar negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel,” urai Guntur.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keuangan BUMN merupakan keuangan negara, tetapi Mahkamah juga menyatakan bahwa paradigma pengawasan keuangan negara pada BUMN harus berdasarkan pada paradigma *Business Judgement Rules* (BJR), tidak sekadar berdasarkan pada paradigma pengawasan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *Government Judgement Rules* (GJR). Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan hakekat pengawasan yang berbeda ini. BJR yang telah diamanatkan dalam putusan MK berperan sebagai standard penilaian. Prinsip-prinsip BJR dijadikan sebagai unsur untuk menilai tanggung jawab direksi, baik dalam penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan GJR pada BUMN juga harus diterapkan dengan prinsip-prinsip, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. (Penulis: Nano Tresna Arfana)

Dengan hormat, Selama masa pandemi Covid 19 dan *work from home*, pengiriman surat atau dokumen kepada Mahkamah Konstitusi harap disampaikan melalui:

Laman mkri.id atau office@mkri.id
simpler.mkri.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

#StayAtHome
#WorkFromHome
#Social&PhysicalDistancing

KONFERENSI PERADILAN KONSTITUSI SEDUNIA: KONTRIBUSI INDONESIA PADA KONSTITUSIONALIME GLOBAL

● M. LUTFI CHAKIM, SH., LL.M.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Peradilan Konstitusi Sedunia (*World Conference on Constitutional Justice*, WCCJ) ke-5 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. WCCJ merupakan konferensi tingkat dunia yang mempertemukan 117 peradilan konstitusi di negara-negara yang tersebar di benua Afrika, Amerika, Asia, Australia/Oseania, dan Eropa.

Organisasi WCCJ diatur dalam Statuta WCCJ, dimana organisasi ini memiliki tiga organ, yaitu Majelis Umum, Biro, dan Sekretariat. Majelis Umum diketuai oleh peradilan yang menjadi tuan rumah kongres WCCJ. Kemudian, kepemimpinan Biro dijabat selama satu tahun berdasarkan rotasi antar kelompok peradilan konstitusi, sehingga kepemimpinan Biro bukanlah peradilan tertentu tetapi sekelompok peradilan konstitusi. Sedangkan, *Venice Commission* bertindak sebagai sekretariat WCCJ.

Tujuan utama diselenggarakannya WCCJ adalah untuk mempromosikan keadilan konstitusional, termasuk perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum melalui dialog yudisial antara hakim konstitusi dalam skala global. Pertukaran

informasi mengenai sistem peradilan konstitusi antara hakim konstitusi dari berbagai belahan dunia sangat penting untuk mempromosikan tujuan dasar yang melekat pada konstitusi nasional.

Kongres pertama WCCJ

Kongres pertama WCCJ bertempat di Cape Town, Afrika Selatan. Kongres pertama ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan bekerja sama dengan *Venice Commission*. Kongres ini dihadiri oleh peserta yang berasal lebih dari 90 lembaga peradilan konstitusi dan sembilan organisasi peradilan konstitusi yang beroperasi berdasarkan wilayah atau bahasa. Topik yang diangkat pada kongres pertama adalah "Pengaruh Keadilan Konstitusional—Pengaruhnya terhadap Masyarakat Perkembangan Yurisprudensi Global tentang Hak Asasi Manusia (*Influential Constitutional Justice—its Influence on Society and on Developing a Global Jurisprudence on Human Rights*)".

Deklarasi yang diadopsi selama Kongres yaitu bahwa keadilan konstitusional merupakan elemen kunci dalam membina nilai-nilai dasar yang diabadikan dalam Konstitusi yang menjadi dasar kinerja Mahkamah Konstitusi. Para peserta Kongres

juga menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.

Kongres ke-2 WCCJ

Kongres ke-2 WCCJ dilaksanakan pada tahun 2011 di Rio de Janeiro, Brasil. Kongres ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Brasil bekerja sama dengan *Venice Commission*. Topik kongres ke-2 membahas tentang "Pemisahan Kekuasaan dan Independensi Mahkamah Konstitusi dan Badan Sejenis (*Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*)".

Kongres ke-2 ini dihadiri oleh 88 lembaga peradilan konstitusi dan 10 organisasi peradilan konstitusi berdasarkan regional dan bahasa yang berasal dari Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa. Para peserta membahas isu-isu terkait independensi MK dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta dari media.

Kongres ke-3 WCCJ

Kongres ke-3 WCCJ diadakan pada tahun 2014 di Seoul, Korea Selatan. Kongres ke-3 ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Korea bekerja sama dengan *Venice Commission*. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan lebih

dari 90 lembaga peradilan konstitusi dan sepuluh organisasi yang beroperasi secara regional atau bahasa.

Tema yang diangkat pada kongres ke-3 yaitu, "Keadilan Konstitusional dan Integrasi Sosial (*Constitutional Justice and Social Integration*)", kemudian tema ini dibagi dalam sub-topik berikut: tantangan integrasi sosial dalam dunia global, standar internasional untuk integrasi sosial, instrumen konstitusional mengenai integrasi sosial, dan peran keadilan konstitusional dalam integrasi sosial.

Kongres ke-4 WCCJ

Kongres ke-4 WCCJ adalah kongres terakhir yang diadakan pada tahun 2017 bertempat di Vilnius, Lithuania. Kongres ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Lithuania bekerja sama dengan *Venice Commission*. Tema yang diangkat yaitu "Negara Hukum dan Keadilan Konstitusional di Era Dunia Modern (*The Rule of Law and*

Constitutional Justice in the Modern World)".

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari lembaga peradilan konstitusi dari 91 negara dari berbagai belahan dunia, diantaranya terdapat perwakilan dari 85 anggota WCCJ dan 2 lembaga peradilan konstitusi yang bukan anggota organisasi ini, delegasi dari *European Court of Human Rights*, *Court of Justice of European Union*, dan *General Court of the European Union*, serta tamu undangan lainnya. Secara total, kongres di Vilnius ini menarik 422 peserta dan tamu.


Mempersiapkan Kongres ke-5 WCCJ di Indonesia

Didorong oleh keinginan yang sangat besar untuk mencapai negara demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk pada tahun 20013. Prestasi Mahkamah Konstitusi selama 17 tahun terakhir benar-benar luar biasa dalam rangka

melindungi hak konstitusional warga negara.

Sebagai salah satu negara terkemuka di Asia dalam keadilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi Indonesia terus bekerja untuk berbagi pencapaiannya dengan negara lain. Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran utama dalam menciptakan forum regional untuk keadilan konstitusional di Asia, yaitu *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution* (AACC) dengan menjadi tempat deklarasi pembentukan AACC pada tahun 2010 serta saat ini mengelola *AACC Secretariat for Planning and Coordination*.

Kongres ke-5 WCCJ yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 diharapkan menjadi forum untuk berbagi mengenai sistem dan model keadilan konstitusional di seluruh dunia, dan sekaligus menjadi kontribusi Indonesia untuk konstitusionalisme global. ■



Official Visit to the President of the Dominican Republic, Danilo Medina Sánchez with the President of the Constitutional Court, Dr. Milton Ray Guevara.



14TH MEETING OF THE BUREAU OF THE WORLD
CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE

Santo Domingo, Dominican Republic

February 8, 2019

Memahami Hukum Acara Perdata

■ Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata, RBG / HIR” menurut penulis bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material, yang terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata. Menurut penulis, hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka pengadilan. Untuk itu, dalam buku ini diuraikan secara jelas tahap-tahap peradilan perkara perdata yang pada umumnya dilakukan. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai peraturan perundangan (*reglement*) tentang hukum acara perdata, yakni: (1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv); (2) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.); (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.). Penulis juga mencoba menjelaskan mengenai pasal-pasal dan penggabungan pasal-pasal H.I.R. dan R.Bg. dalam hal mengatur hal yang sama, sehingga satu pasal dengan pasal lainnya dijadikan satu. Begitu juga terhadap pasal-pasal yang sudah tidak berlaku, dicabut dan diganti dengan ketentuan dalam Undang-Undang baru.

Buku ini sangat menarik, bagaimana penulis menguraikan pasal-pasal dalam R.Bg. maupun H.I.R. Dalam mengajukan gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang

ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam. Begitu juga dalam hal pemberian nasihat bantuan ketua pengadilan negeri, dimana ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kepada kuasanya dalam hal mengajukan gugatan. Selain itu, jika gugatan yang diajukan itu berhubungan dengan perkara yang sudah diputuskan oleh hakim perdamaian desa, maka penggugat harus menyebutkan isi putusan itu dalam gugatannya. Sementara apabila penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri.

Buku ini mencoba menjelaskan mengenai hari sidang/panggilan/persekot ongkos perkara. Kedua belah pihak jika dikehendaki, dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Terhadap suatu perkara yang telah ditentukan, penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan



JUDUL BUKU

HUKUM ACARA PERDATA, RBG / HIR

Penulis : K. Wantjik Saleh, S.H.

Halaman : 128

Penerbit : Ghalia Indonesia,
Cetakan Keempat, 1981

penggugat dihukum membayar biaya perkara tetapi masih berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi setelah lebih dahulu membayar biaya perkara. Selain itu, apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal

ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir () kecuali melawan hak atau tidak beralasan. Terhadap putusan ini, tidak dapat dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan.

Selain itu, terhadap putusan , tergugat yang dikalahkan dan tidak menerima putusan tersebut, dapat mengajukan perlawanan () terhadap putusan tersebut. Sementara apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, Pengadilan melalui perantaraan Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta-perdamaian yang menghukum kedua belah pihak akan melaksanakan perjanjian itu. Namun, jika kedua belah pihak hadir akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara), maka surat gugatan dibaca dan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh Ketua. Kemudian, tergugat juga dapat mengajukan gugat balas (*reconventie* = rekopensi) dalam segala perkara.

Buku ini juga menguraikan mengenai wewenang nisbi, wewenang mutlak, putusan hakim perdamaian desa, mengenai saksi, tangkisan, pemeriksaan surat, ketentuan-ketentuan tentang saksi dalam KUHPerdata perkara pidana, pemeriksaan setempat, keterangan ahli, mengenai sumpah, pengunduran sidang, pembayaran ongkos perkara salah satu pihak lebih dahulu, permusyawaratan hakim, kewajiban dan larangan bagi hakim, pengumuman putusan, mengenai

ongkos, mengenai putusan, berita acara, tidak dapat menandatangani putusan atau berita acara, banding, mengenai sita, penyanderaan, akta hipotik dan surat hutang otentik, melakukan suatu perbuatan, pengampunan, penahanan/pemeliharaan, tidak mampu membayar ongkos perkara, pembuktian, pihak yang harus membuktikan, alat-alat bukti, akta otentik, akta di bawah tangan, persangkaan, hal-hal mengenai pengakuan, sumpah, bantuan pembagian harta warisan.

Kemudian, penulis menjelaskan mengenai UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UU No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia, yaitu mengenai jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil, UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam buku ini, penulis juga menguraikan mengenai tentang Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang telah terdaftar. Selain memberikan putusan terhadap perkara perdata yang berdasarkan gugatan, pengadilan negeri juga memberikan penetapan terhadap perkara perdata yang berdasarkan permohonan. Terhadap surat gugatan yang dibuat secara tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan dibubuhi materai. Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara perdata yang diajukan

sesuai dengan syarat-syarat yang diatur, serta terhadap penggugat dan tergugat dapat menolak hakim yang akan mengadili perkaranya apabila ia dapat membuktikan bahwa hakim tersebut mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung dengan perkara tersebut.

Dalam buku ini, penulis menguraikan secara lugas serta memuat mengenai pendaftaran, pemanggilan, dan ongkos perkara, kuasa dan bantuan hukum, sita sementara, persidangan biasa, persidangan istimewa, pihak ketiga, pembuktian, putusan, pelaksanaan putusan, sehingga sangat disarankan untuk membaca dan memahami buku ini apabila ingin memperdalam mengenai hukum acara perdata. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum perdata, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan. ■

Selamat membaca!

“
Salah satu cara memperoleh pengetahuan adalah pada saat membaca serta memahami substansi dari bacaan”.

Salam,

”

MEMINJAM USHUL FIQIH UNTUK MENALAR KONSTITUSI



BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya, perlu dinyatakan bahwa Penulis tidak memiliki latar belakang pengetahuan agama Islam yang mumpuni sehingga apa yang menjadi pembahasan dalam rubrik ini bukan dengan maksud sengaja untuk mengutak-atik agama. Yang menjadi niatan dalam tulisan ini adalah upaya untuk membuka wacana. Oleh karena itu, tentunya kajian ini belumlah mendalam dan lebih pada bermain di permukaan dengan melirik pada sudut kebahasaan dan konteks kesejarahan, khususnya sejarah hukum.

Tulisan ini hendak mengangkat dua bidang yang, dalam anggapan Penulis, memiliki ketersinggungan. Tetapi dua hal ini berjalan dalam perkembangannya sendiri-sendiri sehingga seringkali masing-masing pembelajar di studi ini tidak menjamah titik singgung antar keduanya. Ada juga resiko ketika membahas titik singgung justru dapat menimbulkan ketersinggungan di kubu lainnya. Dalam konteks ini, penulis mengambil resiko itu. Bukan dengan tujuan menyinggung salah satu kubu tetapi justru bermaksud untuk menemukan titik singgung yang jarang disentuh.

Gagasan konstitusionalisme, beserta dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi serta kewenangannya untuk menafsir

konstitusi, hadir di Indonesia dibawa dari pemikiran peradaban Barat. Nama-nama yang mengemuka sebagai referensi adalah para cendekiawan Barat. Tidak sebatas itu metode dan pola pikir ber hukum dalam rangka memahami gagasan konstitusionalisme pun mengacu pada sarjana Barat. Fenomena ini tidak bisa dipungkiri sebab, salah satu alasannya, para mahasiswa yang menempuh pendidikan sarjana hukum di Indonesia terdidik dan terlatih dengan kurikulum yang mengacu pada rujukan-rujukan ilmu hukum Barat.

Padahal, bila menelusuri garis waktu sejarah, gagasan konstitusionalisme baru berkembang awal abad 19 dengan mengambil dasar-dasar teoritis yang dikembangkan 200-an tahun sebelumnya di abad pertengahan Eropa di antaranya melalui ide-ide hukum kodrati (*natural law*) yang mewujud melalui revolusi Perancis. Sebelum itu, ada peradaban Islam yang kaya dengan wacana, narasi termasuk perdebatan para cendekiawan yang mendahuluinya dengan nama-nama berbau Arab meski kebanyakan bukan orang Arab, sebagaimana Ibnu Khaldun dalam *Muqadimah* mengungkapkan bahwa "*most of the scholars in Islam have been non-Arabs (Persians).*"

Meski mungkin bukan sebagai peletak dasarnya, namun para

cendekiawan (muslim) itu telah akrab dengan tulisan Plato, Sokrates maupun Aristoteles. Akan tetapi, dalam pendidikan kesarjanaan hukum yang diterima di Indonesia, nama-nama itu hilang sebagai referensi dalam literatur. Terkecuali bilamana pendidikan kesarjanaan hukum yang diambil adalah fakultas syariah (hukum Islam). Sehingga seolah arah perjalanan ber hukum itu mengambil jalur yang berbeda. Ketika mempelajari gagasan konstitusionalisme maka seakan terpisah dari cara ber hukum menurut sudut pandang khazanah pemikiran yang bersumber dari cendekiawan muslim tersebut.

Ada hal sederhana yang kemudian mengilhami penulisan ini. Hal sederhana itu berupa keserupaan antara hakim konstitusi dengan ulama tafsir (dalam Islam), keduanya merupakan ahli tafsir. Yang di awal, karena jabatan dan status pekerjaannya, melakukan penafsiran atas teks-teks dalam UUD sedangkan yang berikutnya, karena kemampuan dan pengakuan publik (utamanya pengakuan dari guru-guru yang memberinya "ijazah") atas keilmuannya itu untuk melakukan tafsir atas ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam, yang berarti hukum tertinggi dalam menjalankan ajaran Islam. Sementara UUD atau konstitusi dikonstruksikan sebagai

hukum tertinggi yang berlaku di sebuah negara.

Tetapi sesungguhnya tidak cukup sampai di situ. Pekerjaan hakim konstitusi tidak cukup berhenti pada tafsir. Ada bangunan logika yang musti dirancang oleh hakim konstitusi dalam memberi argumentasi ketika menjatuhkan putusan. Bangunan logika yang di dalamnya termasuk langkah untuk melakukan penafsiran disebut dengan penalaran (*reasoning*). Oleh karena itu, persamaannya dalam khazanah pemikiran Islam adalah dengan cendekiawan yang berbekal ilmu untuk melakukan penalaran adalah yang disebut dengan "ulama fiqih". Seorang ulama fiqih tidak hanya bermodal ilmu penafsiran Al-Quran tetapi juga memahami hadits Nabi termasuk cara-cara melakukan ijtihad. Oleh karenanya, syarat menjadi ulama fiqih adalah hafal Al- Quran, hadits dan memahami serangkaian kaidah dan prinsip hukum Islam.

Penting sebagai catatan bahwa pembedangan ini bukan berarti ada garis batas yang memisahkan masing-masing ruang. Pembedangan antara ulama tafsir, ulama hadits dengan ulama fiqih ini sama halnya seperti spesialisasi dalam bidang studi hukum. Ada ahli hukum pidana, misalnya, tetapi karena statusnya sudah guru besar tidak berarti bahwa dasar-dasar hukum tidak dikuasainya. Bila orang sudah menyanggah status guru besar dengan spesialisasi tertentu maka tidak berarti abai dengan pengetahuan ilmu-ilmu hukum dasar.

Hal demikian berlaku universal. Orang yang telah berijazah doktoral bidang ilmu hukum tetapi tidak paham soal-soal dalam kuliah pengantar ilmu hukum maka tidak hanya keahlian dirinya yang patut dipertanyakan tetapi juga lembaga pendidikan yang memberinya pengakuan sehingga bertitel dalam jenjang pendidikan paling tinggi. Pada akhirnya, 'ijazah'


dimaknai berupa sebuah lembaran sertifikasi belaka. Padahal dalam tradisi keilmuan pesantren, pemberian ijazah tidak diberikan dengan lembaran kertas melainkan cukup disampaikan secara lisan oleh sang guru sebagai bentuk pengakuan bahwa pembelajar memenuhi kecukupan ilmu yang dianggap mumpuni dan memenuhi standar untuk kemudian menyebarkanluaskannya pada umat.

Tafsir dan Nalar

Penalaran (*reasoning*) dalam dunia ilmu hukum di Indonesia jarang memperoleh panggung. Bahkan, dari sisi statistik kata kunci penggunaan istilah penalaran dalam karya akademik oleh sarjana hukum Indonesia pun bisa dihitung dengan jari. Pemaknaannya pun acap kali dicampur baur dengan penggunaan istilah penafsiran (*interpretation*). Di antara keduanya memang terdapat keterhubungan akan tetapi penalaran memiliki batasan lingkup yang lebih luas. Atau dengan kata lain, penggunaan metode penafsiran merupakan bagian dari langkah-langkah penalaran hukum.

Buku karya Sidharta berjudul "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum" (2013) adalah salah satu diantara segelintir karya yang memperbincangkan urusan penalaran. Buku Sidharta mengungkap keterkaitan penafsiran dan penalaran itu. Dalam analisisnya, Sidharta menyimpulkan bahwa tafsir adalah bagian dari kegiatan penalaran. Menurutnya, ada enam langkah penalaran hukum, yaitu (a) identifikasi fakta; (b) menghubungkan struktur kasus dengan sumber hukum; (c) menyeleksi sumber hukum; (d) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (e) mencari alternatif penyelesaian; (f) memformulasikan putusan akhir (*lihat* ragaan 1). Penggunaan metode tafsir merupakan langkah ketiga (c). Dalam bahasa Sidharta, langkah ketiga dari penalaran merupakan seleksi aturan hukum yang relevan dalam rangka mencari tahu kebijakan dibalik aturan tersebut untuk memperoleh koherensi. Pada pokoknya, langkah ini merupakan upaya penemuan hukum melalui interpretasi maupun konstruksi. Metode-metode tafsir,

Ragaan 1. Langkah Penalaran Hukum



Sumber: Sidharta (2013, 158)

seperti gramatikal, sistematis, historis digunakan sebagai bagian dari upaya penalaran hukum untuk menyelesaikan perkara ketika pengadilan perlu untuk menjatuhkan putusan.

Tak aneh bilamana bahasan mengenai penalaran hukum tidak banyak dilirik. Aroma filsafat yang kental dalam membicarakan penalaran hukum sering kali membuat kerepotan banyak orang dalam usaha untuk mempelajarinya. Tak cukup sampai di situ, ada usulan beberapa pakar hukum yang membuat spesialisasi yang memberi perhatian lebih tidak hanya pada penalaran hukum (*legal reasoning*) tetapi lebih spesifik lagi yaitu penalaran konstitusi (*constitutional reasoning*). Proyek ini diinisiasi oleh para pakar hukum dari Eropa, yaitu Andras Jakab, Arthur Dyevre dan Giulio Itzcovich. Ketiganya memproduksi dan menyunting buku berisi kumpulan praktek penalaran konstitusi di berbagai negara yang diberi judul "*Comparative Constitutional Reasoning*" (2017).

Perkembangan konstitusionalisme yang amat pesat menyebabkan para ahli dan pakar hukum menggagas kajian-kajian khusus mengenai konstitusi yang membedakannya dari kajian hukum secara umum. Selain Andras Jakab dkk yang menggagas pembedaan penalaran konstitusi dari penalaran hukum, sebelumnya ada Keith Whittington yang memperkenalkan istilah "konstruksi konstitusi", dalam bukunya "*Constitutional Construction: Divided Powers and Constitutional Meaning*" (2001). Whittington membedakan antara konstruksi dengan interpretasi atas konstitusi, seperti ditegaskan dalam argumentasinya bahwa, "... *unlike jurisprudential interpretation, construction provides for an element of creativity in construing constitutional meaning*" (2017: 5).

Selain itu, ada pula pembedaan antara penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) dan penafsiran Undang-Undang (*statutory*

interpretation) yang masih menjadi wacana perdebatan hangat di antara para pakar hukum mengenai garis demarkasi keduanya, apakah dibedakan secara tegas, ataukah dibiarkan dengan garis batas abu-abu. Perdebatan atas pembedaan untuk penerapan metode penafsiran pada dua jenis peraturan perundang-undangan ini khususnya banyak berkembang di Amerika Serikat. Sebagai contohnya adalah penelitian Kevin M. Stack dengan judul "*The Divergence of Constitutional and Statutory Interpretation*" yang diterbitkan di *Colorado Law Review* (2004). Menurut Stack, Konstitusi dan Undang-Undang memiliki perbedaan dasar legitimasi dari sudut pandang keterwakilan rakyat dalam proses pembentukannya yang berakibat pada perbedaan metode penafsiran yang musti diterapkan, "... *the statutes have a different representative character than the Constitution -these forms of law represent different democratic bodies - and that difference in the grounds of their democratic authority distinguishes the interpretive approach applicable to these two types of law*" (2004:58).

Di Indonesia, kajian mengenai penalaran hukum hanya menarik sedikit orang yang memiliki minat tercemplung di dalamnya. Dengan sedikit peminat, kini sudah hadir tantangan pembahasan akademik baru untuk mengkaji tidak hanya menalar hukum secara umum, tetapi lebih khusus lagi yaitu melakukan penalaran konstitusi.

Kegiatan menalar hukum ataupun konstitusi lekat dengan teori hukum. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Neil MacCormick dalam buku *Legal Reasoning and Legal Theory* (1994), "(a) *theory of legal reasoning requires and is required by a theory of law*". Antara teori hukum dan model penalaran bisa manunggal tetapi bisa juga masing-masing berdiri sendiri dengan dipelajari secara terpisah.

Bila kembali pada buku "Hukum Panalaran dan Penalaran Hukum",

Sidharta membagi model-model penalaran hukum berdasarkan kelompok arus utama teori hukum, yaitu (i) aliran hukum kodrat; (ii) positivisme atau ajaran hukum murni; (iii) utilitarianisme; (iv) mazhab sejarah; (v) aliran sosiologi hukum; dan realisme hukum. Untuk pembandingan dalam pembedaan aliran-aliran teori hukum, perlu juga menelaah buku Ian McLeod yang berjudul *Legal Theory* (2003). Meski mengelompokkan dalam 6 aliran, Sidharta juga mengakui bahwa diluar kelompok aliran besar teori hukum ini juga berkembang teori lainnya seperti studi hukum kritis (*critical legal studies*), atau teori hukum asli ala Indonesia yang dulu pernah berkembang yang disebut dengan teori hukum pembangunan.

Sebagai catatan pinggir, tentunya akan menjadi kajian menarik dan punya nilai *novelty* untuk membahas mengenai penalaran konstitusi dengan menggunakan pendekatan teori hukum pembangunan. Kajian ini akan menghidupkan kembali wacana tentang teori hukum pembangunan yang sepertinya saat ini kalah pamor dengan hukum progresif. Selain itu, kajian ini juga menjadi wacana tandingan dan pembandingan untuk menghasilkan teori dan penalaran hukum asli ala Indonesia. Teori hukum pembangunan juga layu sebelum berkembang dan belum sempat beririsan waktu dengan gagasan konstitusionalisme yang mekar pasca perubahan UUD 1945.

Ushul Fiqih

Dari sudut pandang etimologi, *Ushul Fiqih* terdiri dari dua kata, *ushul* dan *fiqih*. Dalam bahasa Inggris Wael B. Hallaq (1997) menerjemahkan *ushul fiqih* dengan memadankannya dengan sebutan *Islamic legal theories* atau teori hukum dalam Islam. Kata *fiqih* banyak digunakan dengan disandingkan bersamaan dengan kata lain dibelakangnya, seperti *fiqih muamalah*, *fiqih siyasah*, *fiqih jinayat*, *fiqih zakat*, dan

lain sebagainya. Hal ini sama dengan penggunaan kata hukum, ada hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana dan lain-lain. *Ushul fiqih* adalah teori-teori hukum yang berkembang dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam.

Imam Syafii diberi julukan sebagai "bapak *ushul fiqih*". Bukan karena Imam Syafii adalah orang yang pertama kali menemukan ilmu ini tetapi karena karyanya, *Ar Risalah*, merupakan buku yang pertama kali melakukan sistematisasi akan *ushul fiqih*. Sama halnya dengan Georg Jellinek yang disebut sebagai "bapak ilmu negara" adalah bukan karena Jellinek yang menggagas ilmu negara. Tetapi lebih disebabkan bukunya, *Allgemeine Staatslehre* (1899), adalah karya pertama yang membuat sistematisasi ilmu pengetahuan mengenai negara.

Imam Syafii lahir 150 H (767 M), yang berarti kurang lebih satu setengah abad setelah Nabi Muhammad. Kurun waktu ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kebutuhan memurnikan ajaran Islam sekaligus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Ketika zaman Imam Syafii, Al-Quran sebagai sumber hukum telah berhasil dikodifikasi sejak zaman khalifah Utsman bin Affan (*mushaf Utsmani*). Firman Tuhan dalam bentuk wahyu kepada Nabi didokumentasikan dalam bentuk teks kemudian dikumpulkan untuk dijadikan satu naskah. Meski demikian, dalam konteks internalisasi, firman Tuhan yang dituliskan dan disatukan dalam naskah tidak cukup dalam rangka penghayatan. Oleh karenanya, salah satu syarat ulama tafsir maupun ulama fiqih adalah wajib untuk menghafal Al-Quran. Berbeda halnya dengan cendekiawan di bidang hukum konstitusi, tidak ada keharusan baginya untuk menghafal pasal-pasal dalam UUD. Adapun bilamana dia hafal maka itu tidak lebih hanya sebuah nilai tambah.

Dinamika masyarakat dalam kurun waktu antara zaman Nabi Muhammad dengan zaman Imam Syafii tentu telah mengalami perubahan besar. Oleh karena itu, dibutuhkan ahli tafsir sekaligus ahli hukum yang bisa menjelaskan hukum-hukum Tuhan yang bersumber dari Al-Quran. Kelebihan Imam Syafii adalah kemampuannya untuk membuat sistematisasi ilmu hukum sehingga lebih mudah dicerna. Bisa jadi ilmu-ilmu tentang tafsir, tentang hadits dan tentang ber hukum telah ada namun masih berserakan. Kitab yang disusun Imam Syafii menggabungkan ilmu yang berserakan itu dan membuat sistematisasinya agar runut.

Dalam perkembangannya, beragam metode diketemukan dalam rangka menafsirkan hukum yang sesuai dengan Fiman Tuhan. Ada yang melihat dengan pendekatan bahasa, atau dalam istilah arabnya *lughawi* (etimologi) dengan melihat kata-kata yang jelas maupun makna yang ada di balik kata-kata yang mengindikasikan perumpamaan. Ada juga yang mengedepankan intuisi, moral atau nurani, juga ada yang mengandalkan bukti-bukti dengan melihat fenomena masyarakat untuk permasalahan sosial maupun fenomena alam semesta yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.

Imam Al Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul* mengatakan bahwa derajat keilmuan untuk penguasaan *ushul fiqih* memiliki kedudukan tinggi karena dibutuhkan pemahaman atas ilmu *naql* seperti penguasaan Al-Quran dan Hadits serta penguasaan ilmu *aql* (logika) yang dalam bahasa pesantren dikenal juga dengan ilmu *manthiq*. Jadi, *ushul fiqih* merupakan gabungan dari beragam disiplin seperti logika (filsafat), bahasa, juga pengetahuan tentang tafsir dan ilmu hadits.

Peradaban Yunani menekankan pada filsafat yang berdasarkan pada logika. Kegunaan logika dalam

filsafat Yunani adalah menghindari kekeliruan (*fallacies*) dalam membangun argumentasi. Sementara *ushul fiqih* yang lahir dari peradaban Islam merupakan modal cendekiawan (*alim ulama*) untuk menghindari kesalahan ketika menjatuhkan hukum (*fatwa*).

Perdebatan mengenai pengutamaan dalam penggunaan *ushul fiqih* memantik munculnya beragam aliran. Di antaranya, ada kelompok yang mengedepankan akal atau rasionalitas, yang disebut dengan *mu'tazilah*. Golongan ini, umumnya, diwarnai oleh pemikiran filsafat Yunani dimana peradaban Islam bersinggungan dengan ilmu logika melalui jalur penerjemahan karya-karya tulis filsuf Yunani. Sebagai contohnya adalah Al Farabi dan Ibnu Sina yang disebut dengan guru logika kedua (*the second master*) dan ketiga (*the third master*), secara berturut-turut. Dan gelar guru pertama (*the first master*) disematkan pada Aristoteles.

Di sisi lain ada juga golongan yang memprioritaskan teks atau hukum yang tertulis secara literal atau didokumentasikan dalam kitab, baik Fiman Tuhan maupun ucapan dan perbuatan Nabi (hadits). Golongan *Sunni* juga memiliki model penalarannya sendiri dimana arus utamanya dipegang oleh keempat Imam *mazhab* (aliran) yaitu Imam Maliki, Imam Syafii, Imam Hambali dan Imam Hanafi.

Dengan tidak menekankan pada titik pandang golongan-golongan, seorang cendekiawan arab kontemporer asal Maroko, Abid Al-Jabiri, menyimpulkan bahwa setidaknya ada 3 kelompok nalar dalam pemikiran arab (Islam), yaitu *bayani*, *irfani* dan *burhani*. Nalar *bayani* terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, *nahwu*, *fiqih* (yurisprudensi Islam), teologi (ilmu *kalam*) dan ilmu *balaghah*. Ada dua kelompok dalam kajian nalar *bayani*, yaitu menafsirkan dan memproduksi wacana. Tradisi untuk menafsirkan wacana sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad ketika

umat meminta penjelasan tentang makna lafadz atau ungkapan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sementara syarat memproduksi wacana muncul seiring dengan adanya faksi politik dan teologis dalam rangka menebarkan pengaruh dan propaganda.

Nalar *irfani* mirip dengan aliran agnostik yang beranggapan bahwa akal tidak mampu sampai untuk memberi keyakinan akan Tuhan. Sehingga Firman Tuhan tidak bisa diterjemahkan dengan akal. Secara sederhana, nalar *irfani* berarti pengetahuan yang hakiki tentang Tuhan dan masalah keagamaan merupakan pengetahuan yang berpijak pada hikmah dan pendalaman kehidupan ruhani. Jadi, *irfani* itu ingin menjadikan kehendak (*al-iradah*) sebagai ganti dari akal. Dalam bahasa arab, akar kata *irfani* bertautan dengan kata arif yang bersinonim dengan kata ilmu. Di bahasa Indonesia, kata "arif" dalam KBBI berarti bijaksana dan berilmu. Kata arif juga digunakan sebagai julukan kepada seseorang yang memiliki kebijaksanaan. Atau sering juga digunakan dengan disandingkan sebagai contoh dalam sebutan: orang yang arif bijaksana. Nalar *irfani* cenderung dekat dengan dunia sufistik sebab Al-Jabiri menyimpulkan jalan kehidupan yang ditempuh dengan penggunaan nalar *irfani* adalah mengenal diri sendiri (*ma'rifah al-nafs*), yakni mengingat diri dengan mengulangi kesatuan dan menata kembali eksistensi ruhaninya.

Burhan diterjemahkan sebagai bukti yang rinci dan jelas. Nalar *burhani* merupakan cara berpikir yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal, dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu. Pengetahuan bertumpu pada hubungan sebab akibat. Al-Kindi dalam tulisannya *al-Falasafah al-Ula* disebut sebagai orang yang memperkenalkan gaya penalaran ini. Al-Kindi mendasarkan pendapatnya bahwa munculnya pengetahuan didahului oleh

kesadaran (*al-ihsas*), eksperimentasi (*al-tajribah*), analisis dan pemikiran.

Merunut Sejarah Hukum

Bila dicermati dengan saksama, perdebatan ulama dalam *ushul fiqh* memiliki kesamaan dengan aliran-aliran teori hukum yang berkembang di Abad Pertengahan Eropa. Akan tetapi, dalam buku-buku ajar yang dipelajari para mahasiswa di fakultas hukum, informasi mengenai perkembangan peradaban *fiqh* seolah hilang ditelan bumi.

Sebagai contoh, perkembangan aliran hukum kodrati. Asal mula yang menjadi pionir hukum kodrati (*natural law*) merujuk pada nama Thomas Aquinas melalui bukunya *Summa Theologiae* yang ditulis tahun 1265-1274 yang baru diterbitkan pada tahun 1485. Akan tetapi, gagasan yang diangkat dalam *Summa Theologiae* bukanlah wacana baru yang telah ada di dunia Islam bahkan sebelum Thomas Aquinas dilahirkan.

Dalam ensiklopedia dapat ditelusuri bagaimana proses penerjemahan dari tulisan Arab ke bahasa Latin kemudian mempengaruhi Eropa. Thomas Aquinas yang berdomisili di Sisilia (Italia) akrab dengan karya-karya Ibnu Rushd (*Averroes*) yang berisi komentarnya terhadap filsafat Yunani. Sisilia pada masa Thomas Aquinas berada dibawah kekuasaan Kaisar Frederick II Hohenstaufen. Peran Kaisar Frederick II sangat besar dalam upaya penerjemahan karya-karya ilmuwan Arab ke bahasa Latin. Program Frederick II mirip dengan yang dilakukan oleh Khalifah Al Makmun (786 – 833 M), putra dari Harun Al Rasyid, yang membelanjakan anggaran negara serta mendorong para sarjana untuk menerjemahkan buku-buku Yunani ke Bahasa Arab.

Selain hukum kodrati, ada juga aliran sejarah dimana sebelum Frederick von Savigny sudah ada Ibnu Khaldun

yang meletakkan dasar ilmu sejarah dan sosiologi. Bahkan, bapak sosiologi seharusnya disematkan kepada Ibnu Khaldun dan bukan Auguste Comte.

Pada akhirnya, tulisan singkat ini perlu tunduk pada aturan batasan jumlah kata. Tulisan sepanjang 4 halaman dalam majalah tidaklah mumpuni untuk memberi penjelasan panjang lebar. Namun setidaknya cukup untuk membuka wacana dan memperlebar khazanah. Gagasan konstitusionalisme meski berasal dari Barat tidak berarti tidak bisa didekatkan dengan pendekatan keilmuan yang berasal dari Timur. Kajian *ushul fiqh* yang berisi teori hukum Islam sesungguhnya bisa dipinjam dalam rangka melakukan penalaran konstitusi. Mungkin ada kaedah, prinsip, asas, teknik yang bisa diadopsi. Penulis pun ingin mengajak pembaca untuk sama-sama meneliti lebih dalam masalah yang memiliki ketersinggungan namun jarang disinggung di wilayah akademik ini.

Ujung yang Tak Bersambung

Mengakhiri tulisan ini, penulis pun ingin mengungkap sebuah ironi dengan mengutip sinyalemen dari Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqadimah*. Peringatan Ibnu Khaldun sangat menarik dikaitkan dengan tugas hakim konstitusi yang kerap terlibat dengan urusan politik ketatanegaraan tetapi di sisi lain tetap harus menjatuhkan putusan berdasarkan penalaran kuat yang dekat dengan kegiatan sehari-hari seorang cendekiawan. Tak hanya hakim konstitusi, ironi ini juga lekat dengan para *alim ulama* yang berkecimpung dan duduk dalam jabatan-jabatan politik. Ada dua wajah yang ditampilkan oleh hakim konstitusi atau *alim ulama* itu dalam menjalankan tugasnya, sebagai cendekiawan sekaligus politisi. Padahal Ibnu Khaldun sejak dahulu kala mensinyalir "*scholars are, of all people, those least familiar with the ways of politics.*" ■

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14

14 MASA BERLAKU IJIN

15

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul
11.30 - 13.00)



Ahli Bahasa dalam Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Ahli bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam perubahan UUD 1945. Ketika terjadi perdebatan bahasa, tak ayal mereka secara langsung diminta untuk menjelaskan kepada forum tidak hanya terkait pada ejaan, titik, dan koma, bahkan makna yang dimaksudkan dalam narasi perubahan UUD 1945.

Salah satu contoh adalah ketika membahas Pasal 30 terkait pertahanan dan keamanan negara, Junaiyah ahli bahasa dari Pusat Bahasa kerap memberi pandangan terkait makna kata yang diperdebatkan. Hal tersebut terekam dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara* Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010.

Dalam Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR (Lanjutan Ke-1), 11 Juli 2000 misalnya, ahli bahasa selalu diminta untuk menjelaskan beberapa hal. Kala itu, Soedijarto menanyakan kepada Junaiyah selaku Ahli Bahasa tentang redaksional kata yang

sedang diperdebatkan oleh Slamet Effendy Yusuf dan Pataniari Siahaan.

Junaiyah sebagai Ahli Bahasa pun mengemukakan penjelasannya sebagai berikut.

"Yang lebih betul adalah yang tanpa kata berpredikat. Jadi, Tentara Nasional Indonesia, yang tadi ada "oleh" ya? Oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau kalimat biasa, bukan hukum, bukan undang-undang, itu bisa diberi koma, "sebagai kekuatan utama" koma "dan rakyat" koma "sebagai kekuatan pendukung".

Dalam kesempatan lain, Junaiyah mencoba menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

"...“Oleh” memang preposisi yang menandai pelaku. Jadi “semesta oleh”, “pertahanan keamanan semesta oleh” berarti pelaku ya. Kalau pakai “yang”, ada yang tidak dilakukan oleh tentara nasional. Jadi kalau di situ dipasang “keamanan rakyat semesta yang dilakukan oleh tentara nasional” ada berarti yang tidak dilakukan oleh tentara nasional. Kalau

“dengan”, “dengan” apanya yang didengarkan? Kalau “dengan” itu kan ada A dan B. Sekarang kalau kita ingin mengatakan bahwa TNI itu sebagai kekuatan utama, di situ dapat dipasangkan koma sebelum “sebagai”. Jadi pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara Indonesia koma sebagai kekuatan utama koma dan rakyat koma sebagai kekuatan pendukung titik. Dan itu benar. Dipasang dulu supaya kita bisa melihat. Boleh menawar, tapi tidak diterima. Kalau dipasang koma hanya sebelum “dan”, itu apa yang diparalelkan di situ? Tidak ada yang diparalelkan. Nah, koma sebelum “dan” koma sebelum “sebagai” menandai bahwa sebagai kekuatan utama itu adalah keterangan yang disisipkan.”

Yang menarik, ahli bahasa juga pernah dikonfrontir dengan *legal drafter* naskah perubahan. Pada kesempatan lanjutan, Junaiyah, Ahli Bahasa, sempat mengutarakan hal-hal sebagai berikut.

"Maknanya, kalau dihilangkan tadi seperti kata Pak Andi berarti tidak ada fungsi maknanya, kan.

Tapi, itu tidak hilang tetapi bisa itu tidak dalam kaidah kalau tidak dalam koma, karena ada kaidah yang mengatakan kalau sisipan harus pakai tanda-tanda"

Kemudian, Lukman Hakim Saifuddin meminta klarifikasi *Legal Drafter* terkait dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Junaiyah selaku Ahli Bahasa.

"Pertama saya mengapresiasi masukan dari ahli bahasa. Hanya satu hal yang saya ingin klarifikasi dari Legal Drafter, karena dilihat oleh kita secara hukum atau kebiasaan Undang-Undang Dasar apakah penggunaan koma-koma seperti ini juga dimungkinkan wajar?"

Legal Drafter yang tidak diketahui namanya tersebut berpendapat sebagai berikut.

"Terima kasih Bapak Pimpinan dan Pak Lukman. Ini kan norma, norma itu menggunakan bahasa, dan bahasa hukum itu adalah dasarnya juga dari bahasa atau kaidah-kaidah atau tunduk pada kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kami juga punya pedoman teknik, kami

sendiri juga mengacu kepada pusat bahasa di dalam masalah penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam bahasa hukum. Jadi, menurut hemat saya ini juga benar."

Dalam kajian bahasa, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia (BHI). Pemakaian bahasa hukum Indonesia memang kerap jadi sorotan khususnya ketika diadakan Kongres Bahasa Indonesia II tanggal 28 Oktober –2 November 1954 di Medan. Pada tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di Medan. Simposium tahun 1974 tersebut menghasilkan empat rekomendasi, yaitu:

1. Bahasa hukum Indonesia (BHI) adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
2. Karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta gayanya.

3. BHI sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika.
4. Simposium melihat adanya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum yang sekarang dipergunakan, khususnya di dalam semantik kata, bentuk, dan komposisi kalimat.

Terkait dengan peran ahli bahasa dalam Perubahan UUD 1945, Slamet Effendy Yusuf sempat mengatakan sebagai berikut.

"Kalau menurut KH. Yusuf Muhammad itu, kita ini disuruh bertanya kepada ahlinya. Fasha'anil dzikri inkuntum laa ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengerti kalau kamu tidak mengerti. Nah, karena kita tadi berbicara tentang bahasa bukan tentang inti masalahnya, karena inti masalahnya kita sudah sepakat, ya sudah seperti ini."

Dinamika Perubahan Pertama UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie dalam artikel “Konstitusi dan Amandemen Konstitusi” (2006) pernah menguraikan bahwa terdapat dua jenis perubahan konstitusi, yaitu perubahan yang dilakukan menurut prosedur yang diatur sendiri oleh UUD itu atau dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD. Cara pertama biasa disebut dengan istilah “*verfassung anderung*”, sedangkan yang kedua biasa disebut “*verfassung wandlung*”.

Menurut Jimly, cara pertama disebut sebagai cara konstitusional, sedangkan yang kedua dengan cara yang bersifat revolusioner. Walaupun demikian, sah tidaknya UUD itu sebagai konstitusi negara dan konstitusional tidaknya prosedur perubahan itu ditempuh, tidak ditentukan secara “*prae-factum*”, melainkan bersifat “*post-factum*”. Dari kriteria tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa perubahan UUD 1945 yang dimulai sejak tahun 1999 dapat disebutkan sebagai perubahan dengan cara konstitusional.

Perubahan Pertama UUD 1945 diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mulai berlaku pada tanggal tersebut juga. Tercatat pimpinan MPR kala itu adalah Ketua Prof. Dr. H.M.

Amien Rais, Wakil Ketua, yaitu: Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, Drs. Kwik Kian Gie, H. Matori Abdul Djaliil, Drs. H.M. Husnie Thamrin, Dr. Hari Sabarno, S. IP, MBA, MM, Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd., dan Drs. H.A. Nazri Adlani.

Dalam Perubahan Pertama ini, MPR benar-benar mendasarkan pada Pasal 37 UUD 1945. “*Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...*” demikian uraian awal Perubahan Pertama UUD 1945 tersebut.

P a s a l 37 s e b e l u m p e r u b a h a n b e r b u n y i :

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

Hal tersebut penting untuk ditekankan mengingat, sebelumnya MPR telah pula menetapkan Ketetapan

MPR Nomor VIII/MPR/1998 yang menghapuskan kebutuhan referendum untuk melakukan amendemen UUD 1945. Dalam Pasal 1 berbunyi, “*Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.*” Dalam rangka membatasi upaya untuk amendemen konstitusi, rezim Orde baru memang mengupayakan agar dibutuhkan referendum sebagai salah satu syarat mengubah konstitusi. Karenanya pasca reformasi, ketentuan tersebut dihapuskan.

Pasal 37 UUD 1945 juga tidak memerinci mengenai mekanisme perubahan UUD 1945. Oleh karena itu dalam melakukan perubahan, MPR kemudian mendasarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1998.

MPR yang melakukan perubahan tersebut tersebut merupakan MPR hasil Pemilu 1999 mengadakan SU MPR 1999 yang menghasilkan putusan di antaranya pembentukan BP MPR yang bertugas merancang perubahan UUD 1945. Dalam putusan itu dilahirkan

sebuah kesepakatan tentang arah perubahan yang akan dilakukan, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
2. Tetap mempertahankan NKRI,
3. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil,
4. Penjelasan yang bersifat normatif akan dimasukkan dalam pasal, dan
5. Perubahan akan dilakukan dengan cara *adendum*.

Majelis Permusyawaratan Rakyat pun mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945. Seperti kita ketahui, perubahan yang dilakukan tersebut adalah terhadap hal-hal yang dianggap paling penting untuk mengoreksi aturan sekaligus praktik ketatanegaraan yang menciptakan rezim yang tidak demokratis.

Sebagai contoh disebutkan dalam Pasal 7, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Norma ini disegerakan karena MPR sebelumnya telah menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 TAHUN 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketetapan tersebut kemudian diadopsi dalam Perubahan Pertama UUD 1945.

Hal lain yang dilakukan dalam Perubahan Pertama adalah memposisikan kedudukan presiden dan DPR secara setara dalam mengajukan rancangan UUD. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal

21 menyebutkan, "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."

Hal lain yang dilakukan pada Perubahan Pertama UUD 1945 adalah mengatur lebih lanjut tugas dan kewenangan presiden dan DPR. Hal ini jelas dirujuk dari pandangan bahwa UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Bahkan dikatakan bahwa UUD 1945 sangat *executive heavy*. Presiden ternyata tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan sebagai *chief executive*, tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, disamping hak prerogatif grasi, amnesti, abolisi, dan lain-lain. Arah Perubahan Pertama UUD 1945 cukup jelas, memperjelas batasan kewenangan presiden dan seperti memberi kekuatan baru yang relevan bagi DPR. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001

Digital Signature

MA2132549198200728620581



LEGALITAS IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT



WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Tujuan dan cita-cita bernegara bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, salah satu yang menjadi fokus adalah masalah kesehatan, karena merupakan salah satu unsur utama dalam bernegara, apalagi di tengah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 (UU 44/2009) dinyatakan bahwa, kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan kesehatan menurut UU 44/2009 merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UUD 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian sesuai dengan UU 44/2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan rumah sakit harus berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Sementara dalam UU 44/2009 ditegaskan, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan: (a) mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; (b) memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit; (c) meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan (d) memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Sementara rumah sakit mempunyai fungsi, yaitu: (a) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; (b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; (c) penyelenggaraan kemampuan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan (d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memerhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Oleh karena itu, menurut Penjelasan UU 44/2009, pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Berdirinya rumah sakit harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU 44/2009, yaitu: (1) rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan; (2) rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta; (3) rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahnyasakit. Sehingga, rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan, tidak diberikan izin mendirikan, dicabut, atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahnyasakit, menurut UU 44/2009 dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit.

Sementara, berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Untuk rumah sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat. Sedangkan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Berdasarkan pelayanannya, rumah sakit dapat dibagi atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sementara rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu.

Selain itu, setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari izin mendirikan yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun, dan izin operasional yang diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan rumah sakit yang tidak memiliki izin, dipidana dengan denda penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sementara dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dikenakan juga pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Ketentuan terhadap kegiatan usaha di bidang perumahnyasakit ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan pokok permohonan adalah apakah rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum khusus yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahnyasakit, sehingga apabila tidak, harus berhenti beroperasi dan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, bertentangan dengan UUD 1945?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013

Mengenai ijin pendirian rumah sakit, telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum privat, dimana Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kegiatan yang telah mengelola amal usaha di bidang kesehatan antara lain berupa Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Balai Kesehatan, dan Poliklinik dengan jumlah keseluruhan 274 unit usaha yang tersebar di beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Namun, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (4) sepanjang frasa "*yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahnyasakit*", Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 64 ayat (1) UU 44/2009, mengakibatkan Pemohon terancam kehilangan hak untuk secara aman dan bebas dari ketakutan dalam memiliki, mengelola, membina, serta mendirikan rumah sakit Muhammadiyah yang merupakan salah satu bidang amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.

Menurut Mahkamah, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga negara dan/atau penduduk Indonesia merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, bahwa terdapat dua prinsip konstitusi yang harus dilindungi, dijalankan dan ditegakkan oleh negara, yaitu adanya tanggung jawab negara (pemerintah) atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan adanya hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Mengingat banyaknya warga negara yang harus diurus dan dipenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan pada satu sisi, dan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pada sisi lain, pembentuk Undang-Undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan nirlaba (non-profit).

Menurut Mahkamah, apapun bentuk badan hukum rumah sakit dimaksud harus dapat mengakomodasi, antara lain: i) adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara dan/atau penduduk; ii) adanya kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; iii) pengelolaan usaha rumah sakit harus dilakukan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam penyediaan fasilitas pelayanan rumah sakit, dan iv) terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang layak. UUD 1945 tidak membatasi atau menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha rumah sakit maupun usaha pelayanan kesehatan lainnya. Dalam hal demikian, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan bentuk badan hukum bagi usaha perumahnyasakit dengan ketentuan bahwa penentuan bentuk badan hukum tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan oleh konstitusi.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan perbedaan antara rumah sakit privat dengan rumah sakit publik. Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit, yang selama ini dilakukan oleh perkumpulan atau yayasan yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang besar bagi bangsa dan negara dengan ikut serta meringankan beban negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, harus dilindungi oleh negara dan dijamin hak hidupnya. Namun pada saat yang sama harus diakui bahwa terdapat pula penyelenggaraan pelayanan rumah sakit oleh pihak swasta yang pelayanannya tidak baik sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Sehingga sangat perlu adanya pengawasan yang ketat oleh negara atas kualitas dan standar layanan rumah sakit agar tercapai kualitas pelayanan yang layak.

Masih menurut Mahkamah, keharusan berbentuk badan hukum khusus, yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara usaha perumahnyasakit yang bertujuan profit adalah sesuatu yang sewajarnya dan mutlak diperlukan. Hal demikian berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum perseroan yang bertujuan profit untuk tunduk pada hukum perseroan, yaitu apabila suatu perseroan menderita kerugian sedemikian rupa sehingga dipailitkan karena melaksanakan bidang

usaha yang lain selain pelayanan perumahnyasakit. Hal demikian tentu akan berpengaruh pada usahanya dalam bidang pelayanan perumahnyasakit yang dapat merugikan masyarakat yang harus dilindungi haknya oleh negara untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 yang menyatakan, "Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahnyasakit dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit". Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah kebijakan hukum yang tepat apabila terhadap rumah sakit privat yang bertujuan profit harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahnyasakit. Berbeda halnya dengan rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum perkumpulan atau yayasan bersifat nirlaba. Oleh karena badan hukum tersebut bersifat nirlaba, tentu tidak ada kegiatan lain dari badan hukum nirlaba tersebut yang akan mengalami risiko kerugian usaha seperti halnya suatu badan usaha, misalnya perseroan terbatas, sehingga tidak akan menghadapi penutupan atau pembubaran badan hukum karena menderita kerugian. Dengan demikian risiko kerugian pengelolaan rumah sakit privat yang dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas atau persero, berbeda dengan risiko kerugian pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Namun dalam kenyataannya, banyak rumah sakit yang telah ada dan eksis ternyata diselenggarakan oleh perkumpulan atau yayasan yang memiliki berbagai kegiatan bidang sosial.

Mahkamah berpendapat perubahan bentuk dari badan hukum rumah sakit yang selama ini berada di bawah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang juga memiliki kegiatan lain, menjadi badan hukum khusus perumahnyasakit, akan menimbulkan implikasi yuridis yang rumit. Oleh karena rumah sakit tersebut merupakan bagian dari amal sosial yayasan atau perkumpulan tertentu, maka pembentukan badan hukum khusus yang baru akan berimplikasi pada pemisahan pengelolaan rumah sakit dari pengawasan yayasan atau perkumpulan yang bersangkutan. Padahal keberadaan rumah sakit tersebut karena didirikan dan merupakan bagian dari amal sosial perkumpulan atau yayasan yang bersangkutan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan mengenai suatu rumah sakit yang bersifat nirlaba harus berbentuk badan hukum yang khusus didirikan untuk usaha perumahnyasakit telah mengabaikan hak dari perkumpulan atau yayasan yang bertujuan sosial untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,

yang pelayanan kesehatan tersebut belum sepenuhnya dapat disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, keharusan untuk mengubah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang selama ini menyelenggarakan penyediaan fasilitas rumah sakit akan mengakibatkan risiko ditutup atau terhentinya pelayanan rumah sakit yang ada, yang hal demikian justru bertentangan dengan maksud pembentukan Undang-Undang *a quo*. Apalagi apabila suatu perkumpulan atau yayasan yang sekarang mengelola rumah sakit mengalami kesulitan untuk mengubah bentuk badan hukum penyelenggaraan rumah sakit yang terpisah dari badan hukum induknya. Hal demikian secara tidak langsung akan merugikan hak dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Mahkamah berpendapat bahwa untuk melakukan pengelolaan rumah sakit secara otonom dan mandiri tidak harus memerlukan badan hukum yang dikhususkan bergerak di bidang perumahsakitian, karena sebenarnya pihak yang sangat membutuhkan sifat otonom dan mandiri adalah manajemen ketatalaksanaan keseharian rumah sakit. Kebutuhan akan sifat otonom dan mandiri tersebut, menurut Mahkamah tidak akan terhambat hanya karena rumah sakit tidak didirikan dengan badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitian. Meskipun rumah sakit didirikan dengan bentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitian, namun jika pemegang saham mayoritas berkehendak untuk mengekang kemandirian dan otonomi manajemen keseharian rumah sakit, maka tujuan pembentuk Undang-Undang *a quo* tidak akan tercapai. Hal demikian menunjukkan bahwa yang sebenarnya perlu diatur agar tujuan penyelenggaraan rumah sakit tercapai, bukan dengan mengatur rumah sakit harus berbentuk badan hukum khusus – karena bentuk badan hukum khusus tidak identik dengan kualitas layanan rumah sakit – melainkan dengan memastikan bahwa apapun pilihan bentuk badan hukum rumah sakit tersebut, semua badan hukum dimaksud untuk mengakomodasi tujuan ideal pelayanan rumah sakit.

Selain itu menurut Mahkamah, perlindungan terhadap usaha rumah sakit bukan hanya dapat diberikan manakala usaha rumah sakit tersebut berbentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitian. Rumah sakit yang berbentuk badan hukum lain pun, karena sifatnya sebagai badan hukum, tentu mendapatkan jaminan pula akan keberlangsungan unit usaha yang berada di bawah naungannya berdasarkan konstitusi. Jika Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 dan Penjelasannya dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada rumah sakit dari risiko adanya kerugian unit usaha lain selain rumah sakit yang berada di bawah badan hukum yang sama, maka menurut Mahkamah potensi terjadinya kerugian atau

kegagalan unit usaha rumah sakit dimaksud hanya terjadi pada badan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan usaha rumah sakit privat dan risiko demikian tidak terjadi pada badan hukum swasta yang nirlaba, misalnya perkumpulan atau yayasan. Masih menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang telah salah mempersepsikan seluruh rumah sakit sebagai “usaha”, padahal tidak selalu rumah sakit itu sebagai badan usaha, seperti rumah sakit yang dilaksanakan oleh badan-badan sosial misalnya yayasan dan perkumpulan yang merupakan bagian dari kegiatan amal sosial dari yayasan atau perkumpulan tersebut.


Dengan demikian, keharusan membentuk badan hukum yang khusus untuk menyediakan fasilitas pelayanan rumah sakit tidak dapat diberlakukan sama untuk semua rumah sakit. Ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi rumah sakit publik yang tidak bertujuan profit. Terhadap seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba seperti perkumpulan atau yayasan dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum diberlakukannya Undang-Undang 44/2009 tetap sah dan harus diperpanjang izinnya, sehingga tidak memerlukan perubahan status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitian. Dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan/atau mengelola rumah sakit nirlaba maupun rumah sakit bertujuan profit, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ketika hak untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya, maka pada saat yang sama negara (pemerintah) berkewajiban untuk menjamin bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta (masyarakat), memenuhi standar kualitas tertentu dengan tujuan untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan yang layak. ■



“Jadilah pribadi yang berguna untuk sesama, bangsa, dan negara dengan memberikan yang terbaik dari diri kita”.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan Video Conference dapat menghubungi Tim IT MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

